

UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH MUDHARIB PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM

TESIS

KRISTIANTO SOEDJATMIKO (0706192501)

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM JAKARTA JULI 2009

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN HASIL PENELITIAN

NPM : 0706192501

Nama : Kristianto Soedjatmiko

Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis terhadap Alih Mudharib pada Akad Pembiayaan

Mudharabah menurut Hukum Perikatan Islam

Disetujui di : Jakarta

Pada Tanggal: 24 Juni 2009

(Mustafa Edwin Nasution, Ph.D)

Agustianto, M.Ag)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Kristianto Soedjatmiko

NPM : 0796192501

Tandatangan : () Lui

Tanggal : 09 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Kristianto Soedjatmiko

NPM : 0706192501

Program Studi : Ekonomi Keuangan Syariah

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis terhadap Alih Mudharib

pada Akad Pembiayaan Mudharabah menurut

Hukum Perikatan Islam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Ekonomi Keuangan Syariah Fakultas Pasca Sarjana Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Muslich, MBA

Pembimbing I : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D.

Pembimbing II : Drs. Agustianto, M.Ag

Penguji : Kuncoro Hadi, ST., M.Si


Pembaca : Gemala Dewi, SH., SH., LL.M

Ahli/Reader

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 16 Juli 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH



Alhamdulillah segala puji saya panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan, keimanan, kesempatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Masgiter of Sains pada Program Pasca Sarjana, Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkulihan hingga selesainya penyusunan tesis ini, akan terasa sulit untuk dilakukan.

Untuk itu pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya jika ada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian studi ini namun tidak sempat disebutkan semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ketua Program PSTTI Universitas Indonesia dam Pembimbing Bpk.
 Mustafa Edwin Nasution, Ph.D selaku pembimbing ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya tesis ini.
- dan Bpk. Drs Agustianto, M.Ag selaku pembimbing ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya tesis ini.
- Bpk. Dr. Muhammad Muslich, MBA, Bpk. Kuncoro Hadi, ST., M.Si., Ibu Gemala Dewi, SH., LLM. Selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan bagi penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik.
- 4). Seluruh Dosen PSTTI khususnya Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh staf sekretariat yang telah memberikan bantuannya selama masa perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini

- Ibu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah dalam hidup ini dengan iringan doa, yang tiada bisa diganti dengan materi apapun di dunia ini.
- 6). Cahaya mata hatiku: Sri Irmawati istriku tercinta dan anak-anakku, Afif Amirul Hanif, Nisrina Ammar Robbani serta Fathiya Mu'adzah Zayyan yang menjadikan hidup ini lebih bermakna dengan semangat dan doa yang kalian diberikan.
- Teman-teman PSTTI program kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah khususnya angkatan XIII atas kebersamaannya selama ini.
- Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dan tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan semua pihak mendapatkan balasan dan dicatat sebagai amal kebaikan disisi Allah Swt. Dan harapannya adalah tesis ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan bisnis syariah.

Jakarta 09 Juli 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Kristianto Soedjatmiko

NPM

0706192501

Program Studi

Ekonomi Keuangan Syariah

Fakultas

Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam

Jenis Karya

Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak BebasRoyalti Noneksluisf (Non-exclusive Rpyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH MUDHARIB PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indoensia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 09 Juli 2009

Yang menyatakan

Kristianto Soedjatmiko

ABSTRAK

Nama : Kristianto Soedjatmiko

Program Studi: Pusat Studi Timur Tengah dan Islam

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Alih Mudharib Pada Akad Pembiayaan

Mudharabah Menurut Hukum Perikatan Islam

Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan merespon perkembangan kontemporer bidang ekonomi, maka kebutuhan regulasi yang berkaitan dengan kebolehan dalam melakukan transaksi-transaksinya pada praktek di lembaga-lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi dengan Bank Syariah.

Tesis ini membahas mengenai alih *mudharib* dengan mencari ketentuan hukum atau dasar kebolehan dalam melakukannya alih *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai alih *mudharib*, namun jika ditinjau dari sisi asas-asas serta kaidah-kaidah dalam Hukum Perikatan Islam, dapat disimpulkan bahwa alih *mudharib* bisa dilakukan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dikeluarkan suatu fatwa yang menegaskan tentang kebolehan dalam melakukan alih *mudharib* dan selanjutnya teknis pelaksanaannya agar diatur oleh Peraturan Bank Indonesia.

Kata Kunci:

Pembiayaan Mudharabah, alih mudharib, akad.

ABSTRACT

Name : Kristianto Soedjatmiko

Study Program: Islamic and Middle East Studies

Topic : A Juridical Perspective upon Transferal between Customer (Alih

Mudharib) on Agreement of Mudharabah Financing According to

Islamic Jurisdiction Contract

In fulfilling demands on becoming professional and responding the contemporer progress on economics, the needs of regulation which related to legal practice on banking transaction upon Islamic financial institution is crucial in order to fulfill, customer's needs on doing transaction with Sharia Bank.

This theses elaborates about the transferal process between customer by looking at juridical certainty or legal rules on doing transferal process on mudharabah financing. This research is based n a qualitative method with normative juridical approach. It is a knowladged from research's result that there is not any certainty on transferal process between costomers. However transferal process between customer is able to done according to base and principle Islamic Jurisdiction Contract. This research, it's suggested that there should be guidence from Islamic Scholar (fatwa) which clarify the legal practice Bank Indonesia wil be able to regulate this suggestion on rules they have.

Key words : mudharabah financing, transferal between customer, agreement

اختصار

: كرستينتو سودجتميكو

الاسم

: دراسات عليا للشرق الأوسط والطوم الإسلامية

الدراسات

:نظرة قانونية على تحويل المضارب في عقد تمويل

موضوع الرسالة

المضاربة

حكم التأصيل الشرعي.

استيفاء! لمطلبات جودة العمل و تطورات معاصرة في مجال الاقتصادي, فإن الحاجة إلى تقنين المعاملات وفق الشريعة الإسلامية السمحة في أمس الحاجة والضرورة داعية إليها. وذالك استيفاء على حاجة المتعاملين بالبنوك الشرعية. هذا البحث بيحث في تحويل المضارب نظرة قانونية والتأصيل الشرعي على إباحة تحويل المضارب في تمويل المضاربة. هذا البحث بحث تقييمي مع استخدام القانون المتفقق . من خلال هذا البحث يلاحظ أنه لا يوجد قانون يعمل عليه في شأن تحويل المضارب, إلا أنه إذا استخدام نظرة أساسيات وقواعد في النظرة الاسلامية فإنه بلخص أن تحويل المضارب من الممكن اعماله. ونتيجة هذا البحث تقترح على أن يصدر الفتوى من الجانب الرسمي على أهمية اباحة تحويل المضارب و يكون بيان وعملياتها تحت قانون بنك إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية : تمويل المضاربة, تحويل المضارب, عقد

RINGKASAN EKSEKUTIF

perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pada dasarnya produk yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), dan produk jasa (fee based product). Adapun yang membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (maisyir), unsur ketidakpastian (gharar), unsur bunga (riba), unsur suap-menyuap (rysiwah), dan unsur bathil. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

Ketika akad telah ditandatangani dan kredit atau pembiayaan telah dikucurkan kepada debiturnya atau nasabahnya, maka detik itu pula bank harus menanggung suatu resiko atas kredit/pembiayaan yang diberikannya. Resiko yang harus ditanggung oleh bank yaitu pembayaran bahwa kredit/pembiayaan tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau bahkan sampai pada resiko tidak terbayarkan kembali atas kredit /pembiayaan tersebut.

Selanjutnya bagaimana halnya jika ternyata ada pihak ketiga yang menawarkan untuk memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya misalnya dengan bersedia menggantikan kedudukan peminjam fama (bank konvensional) atau nasabah lama (bank syariah). Pada bank konvensional berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata penggantian kedudukan debitur diperbolehkan. Pada bank konvensional dapat dimungkinkan adanya pihak ketiga menggantikan posisi sebagai debitur sebagai peminjam dikenal adanya novasi subyektif pasif yaitu penggantian peminjam

lama digantikan dengan peminjam baru, dengan melepaskan kewajiban peminjam lama. Mekanisme ini memberikan solusi jika terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ketidakmampuan suatu debitur dalam menyelesaikan suatu kewajiban misalkan karena sakit, meninggal atau karena suatu hal dimana debitur tidak lagi dapat menjalankan usahanya, sementara prospek usaha masih mungkin untuk dilanjutkan.

Selanjutnya bagaimana jika hal tersebut terjadi pada nasabah bank syariah, sementara prospek bisnis/usaha masih mungkin dijalankan, apakah secara Hukum Perikatan Islam dimungkinkan bisnis/usaha tersebut diambil alih oleh pihak lain. Sementara itu disisi lain sebenarnya bisnis masih memiliki prospek untuk dilanjutkan dan terdapat solusi yang bisa menjadi salah satu penyelesaian dalam hal terjadi kendala-kendala tersebut. Misalkan dengan adanya pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah. Sehingga usaha yang masih memiliki prospek tersebut masih mungkin pula untuk dilanjutkan oleh pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah lama dengan menjalankan usaha/bisnis tersebut.

Pembiayaan mudharabah sengaja dipilih sebagai obyek penelitian, dengan alasan bahwa antara mudharabah dengan pinjaman pada dasarnya terdapat kesamaaan, yaitu adanya sejumlah modal atau uang yang diserahkan kepada nasabahnya. Pada perbankan konvensional, pihak bank selaku kreditur memberikan suatu pinjaman kepada debiturnya berupa sejumlah uang. Sementara itu pada perbankan syariah pihak bank selaku shahib al -mal atau pemilik modal mempercayakan sejumlah uang kepada mudharib atau pengusaha sebagai pengelola untuk menjalankan modal tersebut.

Pada penelitian ini akan lebih dibatasi atau lingkup penelitiannya lebih fokus pada akad pembiayaan *mudharabah* dan tidak lagi membahas jenis pembiayaan lainnya, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus, sehingga didapatkan penelitian yang mendalam.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata yang memungkinkan terjadinya perubahan pada subyek peminjam (alih debitur) bahkan diatur secara tegas diatur bagaimana akibat jika terjadi alih debitur atau yang sering dikenal dengan *Novasi Subyektif Pasif*. Demikian pula yang terjadi pada akad mudharabah maka alih *mudharib* juga dimungkinkan dilakukan dan diperkenankan menurut Hukum Perikatan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apa hukum dari sebuah peristiwa dalam hal ini peristiwa alih mudharib pada pembiayaan mudharabah. Dengan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, ketentuan baik yang berbentuk Fatwa maupun regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah undang-undang atau ketentuan lainnya maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas Bank Indonesia baik berupa Peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai alih mudharib/nasabah khususnya pada pembiayaan mudharabah memang belum ada.

Berpijak pada kenyataan bahwa memang hingga saat ini memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kebolehan dalam melakukan alih mudharib. Namun demikian didalam Hukum Perikatan Islam yang menjadi sandaran kebolehan dalam melakukan alih *mudaharib* didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah dasar dalam bermuamalah, khususnya dalam melakukan hubungan Hukum Perikatan Islam diantara para pihak seperti asas : 1). Asas kebebasan berkontrak" (mabda' hurriyah al-ta'aqud). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut dalam akad yang dilakukan dalam alih mudharib mengingat hal tersebut diharapkan dapat menampung kebutuhan nasabah bank syariah terhadap suatu konsep dan bentuk transaksi atau akad yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqih, karena tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini, maka nasabah akan mengambil alternatif lain yang bisa jadi tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. 2). Asas Kerelaan, Alih mudharib dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak yang berada didalam perikatan tersebut, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement. 3). Asas

Kemanfaatan dan Kemaslahatan, dalam pelaksanaan alih *mudharib* ini sangat relevan dengan tujuan Hukum Islam secara universal. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi kepentingan para pihak.

Selanjutnya dalam Hukum Perikatan Islam mengenai kebolehan dalam melakukan alih mudharib disandarkan kepada kaidah-kaidah hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul dalam masayarakat individu bahkan negara, Kaidah-kaidah ini berasal dari dari prinsip-prinsip umum di Al Qur'an, teks Hadist maupun atsar sahabat dan tabiin. Kaidah fikih ini juga merupakan hasil rumusan para ulama sebagai hasil pemikiran induktif dengan tetap mengukur akurasinya berdasarkan Al Our'an dan Hadist kaidah-kaidah tersebut antara lain : 1), kaidah mengenai kelenturan hukum yang menyatakan "keluasan hukum harus ada pada saat menghadapi kesulitan. Misalnya dalam menghadapi berbagai kesukaran, keluasan dan kelenturan hukum harus diperlihatkan". 2). kaidah mengenai umum dalam bermuamalah yang menyatakan : "pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya"3). kaidah mengenai kedudukan hukum bagi yang menggantikan. Dalam melakukan alih *mudharib*, maka kedudukan *mudharib* mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan mudharib larna terhadap bank, hal ini berarti hak dan kewajiban yang ada pada mudharib lama juga berpindah kepada mudharib baru adapun teks kaidah tersebut adalah : "pengganti menempati posisi mubdal (yang diganti) dan mempunyai hukum seperti hukum perkara yang diganti".

Selanjutnya dalam pemberian pembiayaan mudharabah meskipun fiqih tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari mudharib, dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Menyikapi persoalan ini, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari'ah harus menerapkan

asas *prudential*, di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan: 1).bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai alih mudharib pada pembiayaan mudharabah, baik dalam Fatwa Lembaga Dunia (Maj'ma Buhus), fatwa DSN, maupun kajian fiqih klasik maupun kontemporer yang membahas mengenai aturan kebolehan melakukan alih mudharib. 2).Sementara itu hal-hal yang menjadi dasar kebolehan dalam melakukan alih mudharib pada pembiayaan mudharabah disandarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Hukum Perikatan Islam. 3).Eksistensi terhadap perjanjian yang mengikuti (accesoir) pada alih mudharib, mengacu pada KHUPerdata pasal 1422 dan pasal 1423 pada prinsipnya hapus.

Sementara dari penelitian yang dilakukan saran untuk menyelesaikan terhadap permasalahan yang ada adalah: 1). Ulama-ulama melakukan kajian secara mendalam mengenai alih *Mudharib* pada pembiayaan *mudharabah* sehingga dikeluarkannya suatu fatwa dari DSN tentang alih *Mudharib*. 2). pada tatanan pelaksanaan diperlukan petunjuk teknis dalam suatu ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bagaimana teknis pelaksanaan alih *mudharib* dimaksud.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kristianto Soedjatmiko

2. Alamat : Pondok Timur Indah Jalan Anoa II-A-62, Bekasi

Timur

3. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 11 Nopember 1970

4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Status Marital : Menikah

8. Nama Isteri : Sri Irmawati

9. Jumlah Anak : 3 orang

10. Riwayat Pendidikan

a. Tahun 1995 tamat S-1 Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Tahun 1990 tamat SMA

c. Tahun 1987 tamat SMP

d. Tahun 1984 tamat SD

11. Pengalaman Kerja

a. 01 Januari 2009 s/d saat ini Pincapem BRI KCP Harco Mangga Dua

 b. 01 April 2007 s/d 1 Januari 2009 Pincapem Kredit Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk, KCP Rengasdengklok.

 c. 01 April 2006 Manajer Pemasaran Kredit Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang

 d. 30 Juni 2003 Staf Madya Bagian Administrasi Dan Dokumen Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk.

e. 31 Januari 2003 staf muda 2.b Bagian Administrasi Dan Dokumen Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk.

- f. 23 Maret 2001 Staf Muda 2.a Bagian Administrasi dan Dokumen Kredit Divisi Administrasi Kredit Kredit Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk.
- g. 20 Desember 1999 Staf Bagian Administrasi dan Hukum Desk Penunjang Bisnis SBU Kredit Menengah Kredit Kantor Pusat PT. BRI (Persero) Tbk.
- h. 11 Juni 1998 Staf Bagian Administrasi dan Hukum Urusan Korporasi Bagian Administrasi dan Hukum PT. BRI (Persero)

12. Pendidikan Non Formal:


- 24 s/d 26 Juni 2000 Kursus Aspek Hukum Perkreditan, Jakarta, Institut Bankir Indonesia
- b. 28 s/d 29 Maret 2001 Lokakarya Legal Officer, Jakarta, Internal BRI
- c. 07 s/d 08 Juni 2001 Pelatihan Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah, Jakarta, Internal BRI
- d. 31 Oktober 2001 Seminar Legalitas Sertifikasi Pertanahan di Indonesia, Jakarta, LPPH Dharma Persadha
- e. 04 s/d 08 Februari 2002 Advanced Sharia an Legal Training, Jakarta, Karim Busines Consulting
- f. 10 s/d 12 Mei 2004 Enterprise Wide Risk Management, Jakarta
- g. 04 s/d 06 April 2006 Basic Risk Management, Jakarta, Internal BRI
- h. 09 Nopember 2007 Loan Aproval Sistem Training, Jakarta, Internal BRI

		DAFTAR ISI Ha	alaman
LEMBA	AR PE	RSETUJUAN	. ii
LEMBA	R PE	RNYATAAN ORISIONALITAS	. iii
HALAN	AAN P	PENGESAHAN	. iv
KATA	PENG	ANTAR	. v
ABSTR	AK	***************************************	viii
RINGK	ASAN	EKSEKUTIF	. xi
DAFTA	R RIV	WAYAT HIDUP	xvi
DAFTA	R ISI.	***************************************	. xvii
DAFTA	R TA	BEL	xix
DAFTA	R GA	MBAR	xx
BAB 1	PEN	DAHULUAN	. 1
	1.1	Latar Belakang Masalah	
	1.2	Permasalahan	. 9
	1.3	Pertanyaan Penelitian	. 11
	1.4	Tujuan Penelitian	11
	1.5	Lingkup Penelitian	11
	1.6	Manfaat Penelitian	12
	1.7	Kerangka Pemikiran	
	1.8	Asumsi	
	1.9	Sistematika penelitian	17
BAB 2		NDASAN TEORI	
	2.1	Pengertaian Perjanjian menurut Hukum Positif	
		2.1.1 Definisi Perjanjian	
4	1	2.1.2 Asas Hukum Perjanjian	
	44	2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	
		2.1.4 Berakhirnya Perjanjian	25
- 27	2.2	Pengertian Akad Menurut Hukum Perikatan Islam	
		2.2.1 Definis Akad	27
		2.2.2 Asas Akad	
		2.2.3 Rukun dan Syarat Akad	
	• •	2.2.4 Berakhirnya akad	
	2.3	Mudharabah	
		2.3.1 Pengertian Mudharabah	
		2.3.2 Dasar Hukum Mudharbah	
		2.3.3 Rukun Mudharabah	42
		2.3.4 Syarat Mudharabah	
		2.3.5 Berakhirnya Mudharabah	44

BAB 3	ME	TODOLOGI PENELITIAN	48
	3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
	3.2	Sifat Penelitian	50
	3.3	Sumber Data	51
	3.4	Metode Pengumpulan Data	52
	3.5	Langkah-langkah Pnenelitian dan Analisis Data	52
BAB 4	PEN	MBAHASAN	56
	4.1	Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan	56
		4.1.1 Proses Pemberian Pembiayaan secara Umum	56
		4.1.2 Proses Pemberian Pembiayaan Mudharabah	61
	4.2	Analisis Terhadap Alih Debitur/Nasabah (Novasi Subyektif Pasif) menurut Hukum Secara Umum	63
		4.2.1 Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri	65
- 41		4.2.2 Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian	66
		4.2.3 Suatu Hal Tertentu	66
		4.2.4 Suatu Sebab Yang Halal	67
	4.3	Analisis terhadap Alih Mudharib	69
		4.3.1 Model Pendekatan Penelitian menurut Hukum Secara Umum	69
=		4.3.2 Keberadaan Ketentuan yang mengatur tentang Alih Mudharib	71
		4.3.3 Dasar yang menjadi kebolehan dilakukannya Alih Mudharib pada Pembiayaan Mudharabah	80
5		4.3.4 Unsur-unsur dalam Akad Peralihan Mudharib pada Pendekatan atas taraf Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	91
J	4.4	Pemberian Agunan pada Pembiayaan Mudharabah dan Eksistensi Perjanjian Pengikatan Agunan	95
		4.4.1 Pemberian Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah	95
67		4.4.2 Eksistensi Perjanjian Pengikatan Agunan	104
BAB 5	PEN	NUTUP	111
	5.1	Kesimpulan	111
	5.2	Saran	112

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

	DAFTAR TABEL Halaman	
Tabel 1.1	Alternatif Penyelesian	7
Tabel 4.1	Perbandingan novasi-hiwalah	75



	DAFTAR GAMBAR Halama	n
Gambar 2.1	Skema Mudharabah	39
Gambar 3.1	Langkah-langkah Penelitian	55
Gambar 4.1	Konsep hiwalah semula	73
Gambar 4.2	Konsep hiwalah menjadi	73
Gambar 4.3	Konsep novasi semula	74
Gambar 4.4	Konsep novasi menjadi	74
Gambar 4.5	Eksistensi agunan yang dapat dipertahankan	108
Gambar 4.6	Eksistensi agunan yang tidak danat dipertahankan	109

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang mendzolimi atau didzolimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini, diharapkan mampu menata kembali sektor perbankan yang mengalami goncangan akibat krisis yang terjadi di Indonesia dan yang lebih penting lagi diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di negeri ini. Dengan undang-undang ini maka cikal bakal bagi lahirnya industri perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai pembedaan prinsip operasionalnya bank menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Adanya bank dengan prinsip syariah di samping bank konvensional menandakan dimulainya era baru dalam sistem perbankan nasional, yakni era sistem perbankan ganda (dual bangking system).

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 secara resmi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan di Indonesia, ini adalah merupakan bentuk keseriusan Pemerintah terhadap industri perbankan syariah di Indonesia, karena dengan undang-undang inilah eksistensi keberadaan perbankan syariah lebih dipertegas.

Dengan undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin menunjukkan bagaimana perbankan syariah ternyata tidak

hanya mendapat perhatian di kalangan pelaku ekonomi tetapi juga dari kalangan pemerintah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi dunia perbankan maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan perbankan syariah mendapat panduan yang jelas dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang menjalankan fungsinya dengan prinsip bagi hasil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional dimana dalam menjalankan fungsinya, menggunakan prinsip bunga. Adanya regulasi tersebut maka penyelesaian yang berkaitan permasalahan perbankan syariah diharapkan acuan yang digunakan semakin jelas.

Namun demikian dalam menjalankan fungsinya terkadang perbankan syariah masih harus dihadapkan pada ketentuan atau aturan yang belum jelas dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam menjalankan fungsi perbankan syariah mau tidak mau masih harus mengacu ketentuan yang masih tunduk pada produk-produk ketentuan yang dibuat untuk keperluan perbakan konvensional. Sebut saja dalam membuat perjanjian-perjanjian ikutannya seperti mengenai pengikatan agunannya (hak tanggungan, fiducia, gadai), acuan yang digunakan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku pada perbankan konvensional.

Hat lain yag terjadi adalah penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sampai dengan saat ini masih dianggap belum dapat memberikan solusi final bagi para pihak, sebagai contoh ketika penyelesaian sengketa para pihak dari awal telah memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan pada saat penyelesaian sengketa telah diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka tidak dengan serta merta putusan tersebut dapat dilakukan eksekusi, hal tersebut dikarenakan bahwa Badan Arbitrase tidak mempunyai kewenangan atau memiliki perangkat dalam melakukan eksekusi seperti dalam penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan atas

sebuah bangunan sengketa. Selanjutnya Putusan Badan Arbitrase harus diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya (sita, lelang, pengosongan,dll).

Hal tersebut merupakan sedikit gambaran bahwa masih regulasi yang ada sebagian pada paparannya masih harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau dapat dikatakan bahwa pengaturan undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pelaksanaannya masih belum memenuhi semua kebutuhan dalam praktek di perbankan syariah serta masih memerlukan ketentuan-ketentuan pelaksanaanya sebagai penunjangnya.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka muncullah suatu tambahan dalam menyimpan atau meminjam uang tersebut dalam bentuk bunga (interest), dalam hal ada pihak yang menyimpan uang maka Bank akan memberikan bunga sebaliknya jika ada pihak yang meminjam uang maka Bank akan memungut bunga. Selisih dari bunga yang dipungut dengan yang dibayarkan inilah, maka bank akan memperoleh keuntungan.

Sementara itu perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pada dasarnya produk yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana

(lending), dan produk jasa (fee based product). Adapun yang membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (maisyir), unsur ketidakpastian (gharar), unsur bunga (riba), unsur suap-menyuap (rysiwah), dan unsur bathil. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

Ketika akad telah ditandatangani dan kredit atau pembiayaan telah dikucurkan kepada debiturnya atau nasabahnya, maka detik itu pula bank harus menanggung suatu resiko atas kredit/pembiayaan yang diberikannya. Resiko yang harus ditanggung oleh bank yaitu pembayaran bahwa kredit/pembiayaan tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau bahkan sampai pada resiko tidak terbayarkan kembali atas kredit /pembiayaan tersebut. Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi resiko maka sebelum kredit/pembaiyaan direalisasi, diperlukan langkahlangkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan timbulnya resiko tersebut. Bank sebelum suatu kredit/pinjaman direalisasi maka pihak bank melakukan serangkaian analisa yang sering dikenal dengan analisa terhadap faktor 5 C yaitu sering disebut pula "The Five C Analisis" atau yang lebih dikenal dengan analisa 5 C yang meliputi:

- a. Caracter (Penilaian terhadap watak).
- b. Capital (Penilaian terhadap modal)
- c. Capacity (Penilaian terhadap kemampuan).
- d. Collateral (Penilaian terhadap agunan)
- e. Condition (Penilaian terhadap prospek usaha nasabah /debitur).

Dengan dilakukan analisa tersebut diharapkan baik bank konvensional maupun syariah dapat menperoleh gambaran tentang kondisi debitur/nasabah dan usahanya. Namun analisa yang dilakukan oleh Bank konvensional dan bank syariah tersebut tidaklah dapat dijadikan tolok ukur bahwa apa yang telah diberikan (kredit pada bank konvensional atau

pembiayaan pada pembiayaan bank syariah) tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya bagaimana dengan kredit atau pembiayaan yang telah berjalan, hal apa yang diperhatikan oleh bank dalam mengelola terhadap resiko tersebut. Yang perlu diperhatikan bagi bank adalah bagaimana resiko yang mungkin timbul tersebut gejalanya dapat diketahui. Dengan suatu "sistem peringatan dini" (early warning system). Sistem peringatan ini adalah suatu sistem deteksi/pengenalan terhadap gejala-gejala/tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan kemungkinan terjadi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, Dengan adanya sistem tersebut tersebut maka diharapkan pihak bank dapat mengenali dan menetapkan tanda/peringatan dini atas kondisi debitur yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kelancaran pemenuhan kewajiban atas kredit/pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelamatan kondisi usaha nasabah.

Dengan sistem ini suatu gejala yang mungkin timbul dengan memburuknya suatu usaha nasabah dapat diantisipasi, sehingga bank diharapkan mampu memberikan solusi atau masukan berharga serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh nasabah. Untuk mengetahui kondisi nasabah salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pengawasan. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank adalah pengawasan on site maupun off site. Pengawasan on site adalah bentuk pengawasan secara langsung ke lokasi usaha nasabah. Sementara pengawasan off site adalah bentuk pengawasan tidak secara langsung ke lokasi usaha tetapi dari data-data yang diserahkan oleh nasabah seperti laporan keuangan, laporan laba-rugi dan neraca. Dengan pengawasan baik secara on site maupun off site yang dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi usaha nasabah merupakan upaya meminimalisasi resiko yang akan timbul.

Dengan melakukan hal tersebut pihak bank tentunya dapat melakukan upaya-upaya penyelamatan atau memberikan solusi bagi nasabah jika nasabah menghadapi suatu permasalahan. Sebagai contoh adalah ketika nasabah mengalami penurunan omzet, macetnya piutang nasabah pada agennya yang menyebabkan penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam hal terjadi hal tersebut maka bank biasanya melakukan halhal penyelamatan yang dapat dikenal dengan restrukturisasi dengan
beberapa alternatif penyelamatan seperti dengan penundaan jangka waktu
pembayaran (rescheduling), atau perubahan syarat-syarat dalam perjanjian
(reconditioning) dengan keringanan bunga (pada bank konvensional) dan
upaya lainnya. Selanjutnya jika dirasa hal-hal tersebut tidak mungkin
dilakukan, maka bank akan menempuh cara penyelesaian baik penyelesaian
damai (jual agunan/asset secara bawah tangan) atau dengan cara upaya
hukum (melalui pengadilan atau lelang).

Ada beberapa alternatif ketika suatu bank konvensional dihadapkan dengan kondisi yang dialami oleh nasabahnya, dalam melakukan tindakan-tindakan biasanya bank melakukan analisa dan evaluasi untuk menentukan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

Baik Tidak baik Negosiasi Negosiasi Restrukturisasi Penyelesaian Tidak baik Negosiasi Saluran Hukum Saluran Hukum

Prospek usaha

Tabel 1.1 alternatif penyelesaian

Universitas Indonesia

Ifikat Nasabah

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terhadap kategori nasabah:

- a. Nasabah yang masih mempunyai itikat baik dan prospek usaha masih baik masih baik dilakukan langkah-langkah restrukturisasi. Hal ini jika nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yaitu dengan cara antara lain:
 - a.1) Perubahan tingkat suku bunga kredit
 - a.2) Pengurangan tunggakan bunga dan /atau denda/penalty
 - a.3) Penjadwalan kembali
 - a.4) Deffered interest payment
 - a.5) Penjualan sebagian agunan
- b. Nasabah yang mempunyai itikat baik namun prospek usaha tidak baik dilakukan langkah-langkah yang sering disebut dengan Penyelesaian Secara Damai. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan setelah negosiasi dengan nasabah Bank dapat melakukan hal-hal sebagi berikut:
 - b.1) Penebusan agunan oleh pihak ketiga yang hasilnya digunakan untuk mengurangi kewajiban nasabah
 - b.2) Penjualan sebagian/seluruh agunan kepada pihak ketiga melunasi sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.
- c. Nasabah yang tidak mempunyai itikat baik namun prospek usaha masih baik, yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan langkahlangkah pendekatan, jika memang sudah tidak dapat dilakukan maka diselesaikan melalui saluran hukum
- d. Nasabah yang tidak mempunyai itikat baik dan prospek usaha juga tidak baik maka penyelesaian yang dilakukan oleh bank adalah penyelesaian melalui saluran hukum.

Selanjutnya bagaimana halnya jika ternyata ada pihak ketiga yang menawarkan untuk memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan

yang terjadi antara bank dengan nasabahnya misalnya dengan bersedia menggantikan kedudukan peminjam lama (bank konvensional) atau nasabah lama (bank syariah).

Pada bank konvensional berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata penggantian kedudukan debitur diperbolehkan. Pada bank konvensional dapat dimungkinkan adanya pihak ketiga menggantikan posisi sebagai debitur sebagai peminjam dikenal adanya novasi subyektif pasif yaitu penggantian peminjam lama digantikan dengan peminjam baru, dengan melepaskan kewajiban peminjam lama. Mekanisme ini memberikan solusi jika terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ketidakmampuan suatu debitur dalam menyelesaikan suatu kewajiban misalkan karena sakit, meninggal atau karena suatu hal dimana debitur tidak lagi dapat menjalankan usahanya, sementara prospek usaha masih mungkin untuk dilanjutkan. Bahkan pada kredit dengan pola pir-trans kepada perusahaan inti dan plasma sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi dan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/12/PBI/ 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-TRANS) pra konversi. Pengalihan hutang perusahaan inti kepada petani plasma dengan melakukan konversi. Konversi adalah pengalihan kepemilikan Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan dari Perusahaan Inti kepada Petani disertai dengan pengalihan KI untuk pembangunan Kebun Plasma yang semula merupakan beban Perusahaan Inti menjadi beban masing-masing Petani melalui KIK Pasca Konversi./pasal 1.12. Pada kredit dengan pola ini bank memberikan pinjaman kepada perusahaan inti (nasabah lama) selanjutnya ketika masa konversi, maka pinjaman tersebut dialihkan kepada petani plasma (sbg nasabah baru) dalam bentuk KIK dengan mekanisme novasi. Contoh lain adalah ketika perusahaan yang semula berbentuk badan usaha perseorangan selanjutnya dan telah mendapat pinjaman dari bank. Ketika kredit berjalan

kemudian nasabah memutuskan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Maka atas hutang nasabah perorangan tersebut dialihkan kepada Perseroan Terbatas yang didirikan. Dengan mekanisme novasi.

Sementara itu pengalihan pembiayaan pada bank syairiah khususnya pembiayaan mudharabah sangat mungkin terjadi sebagaimana pengalihan hutang yang terjadi dalam industri perbankan konvensional. Selanjutnya bagaimana jika hal tersebut terjadi pada nasabah bank syariah, sementara prospek bisnis/usaha masih mungkin dijalankan, apakah secara Hukum Perikatan Islam dimungkinkan bisnis/usaha tersebut diambil alih oleh pihak lain. Sementara itu disisi lain sebenarnya bisnis masih memiliki prospek untuk dilanjutkan dan terdapat solusi yang bisa menjadi salah satu penyelesaian dalam hal terjadi kendala-kendala tersebut. Misalkan dengan adanya pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah. Sehingga usaha yang masih memiliki prospek tersebut masih mungkin pula untuk dilanjutkan oleh pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah lama dengan menjalankan usaha/bisnis tersebut. Selanjutnya jika hal tersebut dibiarkan maka usaha yang telah dibiayai dengan dengan mudharabah tersebut menjadi terhenti. Dampaknya bagi bank adalah kolektibilitas pembiayaan semakin memburuknya bahkan menjadi macet.

1.2 Permasalahan

Dalam industri perbankan konvensional peralihan tanggung jawab atas kewajiban hutang debitur lama kepada debitur baru tersebut, diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) dengan istilah novasi subyektif pasif.

Selanjutnya bagaimana ketika nasabah/mudharib yang telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah, tidak lagi bisa melanjutkan proyek atau usaha yang dibiayai oleh bank syariah dengan skema mudharabah tersebut. Dimana ketidak sanggupan nasabah dalam

melanjutkan kewajibannya bukan dikarenakan ketidakmampuannya dalam menjalankan usahanya, melainkan lebih dikarenakan hal-hal yang non teknis, seperti misalnya harus berada ditempat lain/berpindah dan sebab lainnya. Dengan kata lain terdapat suatu kejadian yang menyebabkan seorang nasabah secara tetap atau permanen tidak lagi bisa memenuhi perjanjian atau akad yang telah dibuatnya.

Disisi lain sebenarnya terdapat suatu pihak atau seseorang (diluar pihak yang melaksanakan akad) yang ingin menggantikan kedudukan sebagai nasabah dengan menggantikan kedudukan nasabah lama tersebut yang tidak lagi bisa meneruskan perjanjian atau akad tersebut menjadi nasabah baru.

Permasalahan yang terjadi saat ini belum ada fatwa atau peraturan Bank Indonesia yang mengaturnya secara tegas mengenai alih nasabah/mudharib di perbankan syariah, maka pada praktek yang terjadi di masing-masing perbankan syariah tidak sama, bahkan upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah lebih kepada menunggu sampai pembiayaan menjadi semakin memburuk kolektibilitasnya yang pada akhirnya menjadi macet dan melakukan eksekusi atas agunan yang ada.

Pembiayaan mudharabah sengaja dipilih sebagai obyek penelitian, dengan alasan bahwa antera Mudharabah dengan pinjaman pada dasarnya terdapat kesamaaan, yaitu adanya sejumlah modal atau uang yang diserahkan kepada nasabahnya. Pada perbankan konvensional, pihak bank selaku kreditur memberikan suatu pinjaman kepada debiturnya berupa sejumlah uang. Sementara itu pada perbankan syariah pihak bank selaku shahib al -mal atau pemilik modal mempercayakan sejumlah uang kepada mudharib atau pengusaha sebagai pengelola untuk menjalankan modal tersebut.

Pada pembiayaan syariah lainnya seperti murabahah pada prinsipnya kedudukan bank syariah sebagimana layaknya seorang penjual, sementara

itu disisi lain kedudukan nasabah layaknya dalam jual beli yaitu sebagai pembeli. Pada pembiayaan musyarakah kerjasama yang dilakukan adalah adanya sharing modal dan tenaga kerja secara bersama. Demikian pula pada pembiayaan istisna dan salam hal yang dilakukan hampir sama dengan murabahah yaitu adanya jual beli sehingga jika timbul suatu masalah solusinya adalah sama seperti yang dilakukan pada pembiayaan murabahah.

Untuk itu maka kiranya penenelitian yang dilakukan akan lebih fokus pada pembiayaan Mudharabah dengan mencoba meneliti TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH NASABAH/MUDHARIB PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- Apakah terdapat ketentuan yang mengatur terhadap alih nasabah/mudharib pada akad pembiayaan mudharabah.
- Jika tidak terdapat ketentuan yang mengatur, apa yang menjadi dasar kebelehan dalam melakukan alih nasabah/mudharib.
- Selanjutnya jika secara syariah alih Mudharib diperbolehkan bagaimana dengan akibat hukumnya terhadap akad-akad yang mengikuti akad pembiayaan mudharabah seperti hak tanggungan, fidusia dan pengikatan lainnya.

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur terhadap alih debitur pada akad pembiayaan mudharabah menurut Hukum Perikatan Islam

1.5. Lingkup/ Batasan Penelitian

Pada penelitian ini akan lebih dibatasi atau lingkup penelitiannya lebih fokus pada akad pembiayaan mudharabah dan tidak lagi membahas jenis

pembiayaan lainnya, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus, sehingga didapatkan penelitian yang mendalam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka dibidang ilmu Hukum Perikatan Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas bagaimana ketentuan umum mengatur mengenai alih debitur pada bank konvensional dengan membandingkan bagaimana secara Syariah apakah dimungkinkan.
- c. Sebagai referensi bagi kalangan perbankan syariah dalam hal terjadi permasalahan alih nasabah/mudharib pada pembiayaan mudharabah.

1.6.2 Manfaat Praktis.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan salah satu referensi atau pedoman bagi pengembangan ketentuan yang berlaku bagi Industri perbankan syariah khususnya manakala terjadi permasalahan yang berkaitan dengan alih debitur pada transaksi mudharabah di perbankan syariah.

1.7 Kerangka Pemikiran

Industri perbankan syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan dari nasabah agar dapat mengimbangi keberagaman

transaksi sebagaimana pada industri perbankan konvensional. Deputi Gubernur BI, Siti Ch Fadjrijah di acara seminar akhir tahun perbankan syariah 2007 di gedung BI, Jalan MH Thmarin, Jakarta, Selasa (28/11/2007). Menyatakan antara lain:

...... jadi perbankan syariah juga harus melakukan riset untuk melihat keinginan konsumen sehingga dapat menciptakan produk-produk yang sesuai," katanya.

Dalam perkembangan dunia industri perbankan saat ini, tuntutan kefleksibiltasan transaksi sangat diharapkan oleh nasabah, apalagi jika hal tersebut dapat dirasakan lebih menguntungkan bagi Bank maupun bagi nasabahnya, sebagai salah satu contoh adalah dalam hal terjadi halangan secara tetap (permanen) pada debitur bank konvensional, sementara itu disisi lain ada pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan debitur yang berhalangan secara tetap tersebut dan menjadi debitur baru. Bagi bank konvensional hal dapat dirasakan lebih menguntungkan dengan pertimbangan:

- Pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada debitur lama masih tetap dipertangungjawabkan oleh debitur baru
- Memburuknya kolektibilititas pinjaman/pembiayaan nasabah pada waktu itu dapat dihindarkan.
- Kemungkinan membengkaknya biaya pencadangan PPAP pinjaman/pembiayaan dapat ditekan karena memburuknya kolektibilitas pinjaman/pembiayaan.
- 4. Kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga/atau nisbah akan lebih besar jika dibandingkan dengan solusi lainnya seperti penjualan agunan dengan membiarkan debitur lama dalam kondisi memburuk koletibilitas pinjaman atau pembiayaannya.

Sementara itu bagi debitur baru hal ini juga dapat menguntungkan dengan pertimbangan :

- Mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari bank.
- Dapat mengembangkan usaha dengan pinjaman tersebut sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan baginya akan lebih besar.

Perubahan subyek peminjam atau yang biasa disebut Novasi Subyektif Pasif dalam perbankan kenvensional tersebut sudah lazim terjadi dan dilindungi oleh undang-undang, bahkan didalam pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) perubahan subyek nasabah/debitur secara jelas dan tegas diakomodasi, bahkan konsekuensi pada perjanjian ikutannya (perjanjian accesoir) seperti hak tanggungan, gadai, fiducia diatur juga.

Ayat 2 pasal 1413 KUPerdata mengatur tentang novasi subyektif pasif dimana novasi jenis ini yang berganti adalah debiturnya. Penggantian debitur ini dimaksudkan dalam arti luas, artinya tidak hanya terbatas pada penggantian debitur dengan debitur lain, tetapi meliputi pula berubahnya komposisi debitur contoh: dalam suatu perjanjian kredit, debiturnya adalah A,B,dan C suatu saat atas atas persetujuan bank sebagai kreditur pihak debitur berubah menjadi A dan B saja bahkan bertambah menjadi A,B,C dan D. Perubahan komposisi debitur yang demikian termasuk dalam kategori novasi subyektif pasif.

Akibat-akibat hukum berkaitan dengan jaminan hutang atas terjadinya novasi diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 1421, 1422, 1423 KUHPerdata. Khususnya untuk novasi kredit, pasal-pasal yang mengatur tentang eksistensi jaminan hutang

Bagaimana hal terjadi kondisi dimana terjadi alih nasabah /mudharib adakah ketentuan hukum perikatan mengaturnya lebih lanjut sebagimana halnya pada perbankan konvensional.

Sementara itu seiring dengan berkembangnya ekonomi berbasis syariah tentunya tuntutan terhadap transaksi-transaksi sebagaimana terjadi pada bank konvensional juga dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah. Seperti bagaimana jika terjadi perubahan pada subyek pada nasabah pembiayaan di bank syariah. Permasalahannya adalah hingga saat ini regulasi yang mendukung terhadap transaksi pada bank syariah masih sangat terbatas. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN dan MUI serta peraturan Bank Indonesia masih belum bisa memenuhi seluruh transaksi pada bank syariah tersebut. Demikian pula regulasi yang mengatur terhadap alih nasabah terutama pada pembiayaan mudharabah hingga saat ini belum diatur.

Untuk itu pada penelitian ini akan mencoba mengulas mengenai terobosan terhadap kemungkinan terjadinya alih mudharib pada pembiayaan mudharabah dengan mencoba melihat bagaimana Hukum Perikatan Islam menjawab kebutuhan tersebut.

Di dalam menjalankan suatu aktivitas yang bersifat muamalah Islam mengenal suatu kaidah fiqhiyah yang artinya,"Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". (Imam Musbikin 2001, Syamsul Anwar 2006 halaman 12) Kaidah dalam bermuamalah tersebut menjadi salah satu kaidah yang dapat mendukung kebolehan adanya alih nasabah/mudharib pada pembiayaan mudharabah, sebagimana tersebut dalam kaidah:

"Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya"

Kaidah diatas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Hukum Perikatan Islam dikenal pula adanya asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan dimana asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. M.Tamyiz Muharrom (2003), Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat, diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Disamping itu Hukum Perikatan Islam juga dikenal dengan asas keridhoan sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa (4) ayat 29 dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan misstatement. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (al akl bil bathil).

Dari kaidah-kaidah dan asas-asas yang telah diuraikan tersebut, maka sudah seharusnya alih nasabah/mudharib pada pembiayaan mudharabah juga dibolehkan.

1.8 ASUMSI

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata yang memungkinkan terjadinya perubahan pada subyek peminjam (alih debitur) bahkan diatur secara tegas diatur bagaimana akibat jika terjadi alih debitur atau yang sering dikenal dengan Novasi Subyektif Pasif. Demikian pula yang terjadi pada akad mudharabah maka alih mudharib juga dimungkinkan dilakukan dan diperkenankan menurut Hukum Perikatan Islam.

1.9 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika dalam penulisan Tesis ini secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang penelitian, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, asumsi dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang Perjanjian menurut KHUP dan bagaimana Akad menurut Hukum Perikatan Islam pada umummya yang terdiri dari pengertian perjanjian dan akad, syarat sahnya perjanjian dan akad, asas-asas dalam perjanjian dan akad berakhirnya perjanjian dan akad serta mudaharabah dari sisi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta batalnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang metodologi penelitaian yang meliputi: jenis Penelitian, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini baik itu data primer maupun data sekunder, metode pengumpulan data baik dengan interview maupun studi kepustakaan Perjanjian menurut KHUP dan bagaimana akad menurut Hukum Perikatan Islam pada umummya yang terdiri dari pengertian perjanjian dan akad, syarat sahnya perjanjian dan akad, Beberapa Asas Hukum Perjanjian dan akad.

BABIV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas proses pemberian pembiayaan mudharabah, pengertian alih debitur (novasi subyektif pasif), bagaimana Hukum Perikatan Islam mengatur mengenai alih debitur (novasi subyektif pasif) pada akad mudharabah dengan mencoba mengkaitkan dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada hukum perikatan Islam.

BAB IV : PENUTUP

Menyimpulkan apa yang telah diuraikan sebelumnya disertai dengan saran-saran

BAB 2

LANDASAN TEORI

PERJANJIAN DALAM TINJAUAN HUKUM UMUM POSITIF DAN MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM SERTA PENGERTIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH.

2.1 Pengertian Perjanjian menurut Hukum Positif

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian menurut KHUPerdata, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

2.1.1 Definisi Perjanjian

Sebagaimana disebutkan dalam buku III KUHPerdata mengatur mengenai Verbintenissenrecht yang mana tercakup pula overeenkomst. Verbintenis didalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perikatan yaitu suatu hubungan antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban yaitu suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan sebagaimana dimaksudkan diatas, merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau para pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan "Perjanjian" yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan "perjanjian" sudah populer dikalangan masyarakat. (Subekti, 1984, halaman 12)

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan "persetujuan", yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau dua pihak untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan "persetujuan" kalau hanya dilihat dari segi terjemahan saja memang lebih sesuai untuk perkataan Belanda "overeenkomst" yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perkataan perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum, sehingga banyak para ahli condong pada pemakaian istilah "perjanjian".

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, harus melihat pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, "Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut sebagai berikut :hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, pengertian perjanjian terlalu luas, tanpa menyebut tujuan. (Abdulkadir, halaman 78)

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka "perjanjian" adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan". Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula berbentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian. Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut diatas tadi tersimpulah unsur-unsur perjanjian tersebut seperti berikut ini:

- a. Ada para pihak paling sedikit dua orang.
- b. Ada persetujuan para pihak.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai,
- Ada prestasi yang dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tertulis.
- Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

2.1.2 Asas Hukum Perjanjian

Dalam perjanjian secara umum dikenal beberapa asas yang perlu diketahui antara lain asas kebebasan berkontrak asas konsensualitas dan lain-lainnya. Dalam hal

ini penulis hanya membatasi pada asas yang penting dalam hukum perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja yang baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang asalkan perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHperdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Sedangkan asas kebebasan berkontrak disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sehubungan dengan itu maka hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dan pasal-pasal dalam KUHPerdata hanya merupakan pelengkap saja.

Kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam suatu perjanjian karena kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak yang bebas merupakan pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah sebagai berikut (Sjahdeni, hal, 47):

- 1). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2). Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausula dan perjanjian yang akan dibuat;
- 4). Kebebasan untuk menentukan obyek dan perjanjian
- Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian opsional (aanvuland, optional)

 Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketetntuan undang-undang yang bersifat

Asas konsensualitas

Yang dimaksud asas kensensualitas adalah suatu perjanjian lahir cukup dengan adanya suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain. Dengan demikian adanya kata sepakat tersebut sudah timbul suatu perjanjian sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian yang terjadi atau sudah ada telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Hukum perjanjian mengambil asas konsensualitas yang berarti perkataan sudah mengikat menurut Prof Eggens adalah suatu tuntutan kesusilaan (Subekti, halaman 5). Menurutnya bahwa perkataan sudah mengikat tersebut merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang dimaksudkan bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang, orang tersebut ditingkatkan martabatnya setinggi tingginya sebagai manusia. Karena kalau orang ingin dihargai sebagai manusia ia harus dipegang perkataannya atau ucapannya.

Tetapi didalam hukum untuk menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Asas konsensualitas ini merupakan suatu tuntutan kepastian hukum. Karena orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dipegang perkataannya atau ucapannya yang merupakan suatu tuntutan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik.

Kesepakatan tersebut terjadi bila diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak yang artinya apa yang dikehendaki pula oleh orang lain. Dan kedua kehendak tersebut bertemu dalam sepakat. Tercapainya kata sepakat itu harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan misalnya: setuju, oke dan lain-lain. Ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan pernyataan tertulis sebagai tanda bahwa keduabelah pihak telah menyetujui segala sesuatu yang tertera dalam dalam tulisan tersebut.

Ukuran untuk menentukan telah terjadinya persetujuan kehendak atau konsensus itu diukur dengan pernyataan-pernyataan yang secara timbal balik telah dikeluarkan. Berdasarkan pernyataan bertimbal balik telah dikeluarkan. Berdasarkan pernyataan bertimbal balik itu dianggap sudah lahir sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian yang mengikat sifatnya seperti undang-undang. Dan dari sepakat itu dianggap ada maka hakimlah yang akan menafsirkan apa yang telah disetujui, perjanjian apa yang telah dilahirkan dan apa saja hak dan kewajiban para pihak.

c. Asas kekuatan mengikat

Yang dimaksudkan dengan asas kekuatan mengikat adalah suatu perjanjian yang dibuat, yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata. Adapun bunyi pasal 1338 KUHPerdata yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari pasal tersebut diatas jelas bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian berlaku sebagai undang-undang sehingga mengikat para pihak untuk mematuhi perjanjian tersebut.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat syaratnya. Seperti telah disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) macam syarat yakni:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam hal ini kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian para pihak tidak terdapat paksaan, penipuan, dan kekeliruan pada waktu perjanjian di adakan. Pengertian sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang berhubungan dengan perjanjian. Pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan dinamakan tawaran atau offerte, dan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi atau acceptatie (Badrulzaman, 1983, hal 98)

Bertolak dari kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana terdapat dipasal 1321 KUH Perdata disebutkan beberapa hal yang merupakan faktor penyebab cacat pada kesepakatan itu, yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Mereka yang termasuk cakap tersebut (Suryodiningrat, 1982 halaman 115) adalah:

b.1 Orang yang telah dewasa

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 47 disebutkan bahwa kedewasaan ditetapkan 18 tahun atau sudah pernah kawin, sedangkan dalam KUHPerdata disebutkan dalam pasal 330 bahwa usia kedewasaan ditetapkan 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.

b.2 Mereka yang tidak dibawah pengampuan.

Seorang istri termasuk golongan orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974. Sedangkan orang-orang yang tidak termasuk tidak cakap membuat perjanjian disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerdata, bahwa tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- Orang yang belum dewasa.
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal hal yang telah ditetapkan oleh undangundang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Yang termasuk orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum genap berumur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, hal ini ditetapkan oleh

KUHPerdata. Sedangkan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 kedewasaan ditetapkan 18 tahun. Mereka yang diletakkan dibawah pengampuan menurut pasal 334 KUHPerdata adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap dan boros. eorang perempuan yang telah bersuami dinyatakan tidak cakap melakukan perjanjian menurut KUHPerdata, tetapi setelah adanya Undang-undang No.1 tahun 1974 seorang istri tidak lagi masuk orang yang tidak cakap tetapi termasuk orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi syarat mengenai objeknya yaitu harus tertentu. Seperti dinyatakan dalam pasal 1333 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Obyek tersebut dapat berupa benda yang sedang ada dan nanti akan ada. Yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian adalah barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dilakukan para pihak haruslah adanya suatu sebab yang dibolehkan, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan-peraturan, bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

2.1.4 Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat pula berakhir adapun hal-hal yang menyebabkan perjanjian berakhir adalah karena (Setiawan, halaman 68):

Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;

- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: c.l keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (force majeur). Akibat keadaan memaksa absolut (force majeur):

- 1) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
 - kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
- c.2 keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.
- d. pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
- e. putusan hakim;
- f. tujuan perjanjian telah tercapai;
- dengan persetujuan para pihak (herroeping).

2.2 Pengertian Akad menurut Hukum Perikatan Islam

2.2.1 Definisi akad

Sementara akad berasal dari bahasa arab al-aqdun dalam bentuk jamak disebut aluqud yang berarti ikatan atau simpul tali, jadi secara bahasa pengertian akad
adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan adalah menghimpun atau
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya
hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu (Dewi,
Wiryaningsih, Barlinti, halaman 45)

Didalam AlQur'an pergertian yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Pengertian akad secara terminologi hukum
fiqih adalah: Perikatan antara Ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan)
secara yang dibenarkan Syara' (Hukum Islam) yang menetapkan keridhaan
(kerelaan) keduabelah pihak (Shidieqy, halaman 8)

Menurut Fathurahman Djamil, istilah al-aqdu ini dapat dipersamakan dengan istilah perikatan atau vebintenis dalam KHUPerdata. Sedangkan istilah al-ahdu dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain (Dewi, Wiryaningsih, Barlinti, halaman 45). Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 13 definisi dari Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Asas akad

Dalam Hukum Perikatan Islam kata asas berasal dari kata asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi yang terdiri dari tujuh hal yaitu (Dewi, Wiryaningsih, Barlinti, halaman 30):

a. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) atau Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda' Hurriyah AlTa'aqud)

Dalam Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388]Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Azaz kebebasan berkontrak ini perlu karena ia merupakan refleksi dari sistem terbuka (open system) dari hukum kontrak tersebut.

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup Manusia. Seringkali terjadi, bahwa seseorang memliki kelebihan dan yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Qur'an Surat An Nahl (16) ayat 71:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaklah saling melengkapi atas kekurangan. Yang lain dan kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaran tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam suatu perikatan tersebut.

Sabda Nabi dalam hadis 'Amr Bin Auf, yang dikonfirmasikan oleh hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa "As-Sulhu ja-iz baina al-Muslimin" menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat dimengerti dari lanjutan sabdanya, "illa salhan harrama halalan aw ahalla harraman".

Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang merupakan lanjutan yaitu "wal muslimun 'ala syurutihim illa syartan halalan aw ahalla harraman". Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perikatan/perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama' yang diidafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perikatan/perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'.

c. Asas Kerelaan (Al-Ridho)

Dalam QSAn-Nisa (4) ayat 29 dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (al akl bil bathil). Dalam QS An-Nisa (4) ayat 29 Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menujukkan bahwa melakukan suatu perikatan dalam perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keiklasan dan itikan baik para pihak.

d. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 disebutkan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....

Dari Ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminanya. Adapun tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

Selain asas-asas tersebut Islam juga mengenal adanya asas-asas yang menjadi dasar bagi suatu kontrak syariah yang meliputi :

e. Asas Kebolehan (Mabda Al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,"Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". (Anwar 2006 halaman 12) Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

f. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. M.Tamyiz Muharrom

(2003), asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwaraga, akal-pikiran, martabat, diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

g. Asas Perjanjian itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw (Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim) yang artinya:

"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausulklausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. (Anwar, halaman 12) Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

2.2.3 Rukun dan Syarat Sahnya akad

Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut (Dewi, halaman 49) Dalam arti Bahasa, kata rukun diambil dari bahasa arab Rukmun yang dalam bentuk jamak disebut 'arkan yang berarti the strongest side of Something (Abdurahman halaman 72). Disini dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menetukan bagi terbetuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Fathurahman Djamil, memberi definisi rukun sebagai suatu unsur yang mutlak harus ada (inheren) dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan (Dewi halaman 12)

Mengenai unsur yang harus ada yang dianggap essensial (rukun) dalam suatu akad ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu :

- a. Al muta'aqidain (Pihak-pihak yang berakad/the contracting parties)
- b. Mahallul 'Aqd (Obyek Perikatan/The Subject Matters))
- c. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan)
- d. Sighat Al-Aqd (Pernyatan untuk mengikatkan diri/Format)

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti, bahwa apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk, namun adannya syarat belum tentu menunjukkan adanya hal tertentu tersebut. Beda syarat dan rukun terletak pada apakah hal tersebut merupakan bagian inti pembentuk dari sesuatu tersebut atau tidak. Sebagai contoh, para pihak (the contracting party) adalah rukun yang merupakan bagian inti dari suatu akad. Sedangkan "kesadaran atau sehat akal" merupakan syarat bagi masing-masing pihak tersebut Menurut T.M Hasbi Ash -Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus dipenuhi, yaitu (Dewi, Wirdyaningsih, Barlinti, halaman 51):

a. Al'Aqidain (Subyek Perikatan atau para pihak yang berakad)

Dua aqid, yang dinamakan tharafyil aqdi atau aqidain sebagai subyek perikatan/para pihak (the contracting parties), dari sudut hukum adalah sebagai subyek hukum. Subyek Hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Sementara itu subyek hukum itu sendiri terdiri dari. dua macam yaitu Manusia dan Badan Hukum dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Islam.

a.1. Manusia

Manusia sebagai subyek Hukum Perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf. Mukallaf* adalah orang sudah mampu bertindak bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dalam kehidupan sosial.

Terhadap Manusia sebagai subyek perikatan/para pihak syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a). Aqil (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapt melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya, maka anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol walinya.
- b). Tamyiz (dapat membedakan) orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai tanda kesadaran.
- c). Muhktar (bebas dari paksaan) para pihak harus bebas dalam melakukan transaksi/bebas memilih lepas dari paksaan dan tekanan.

a.2. Badan Hukum

Yang membedakan antara perorangan/manusia dengan badan hukum ketika perhubungan dengan bank adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab perorangan/manusia sampai dengan harta pribadinya. Sementara tanggung jawab badan hukum terbatas hanya aset-aset yang dimiliki badan hukum tersebut. Bentuk badan hukum dalam hukum positif adalah Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Dalam Islam bentuk suatu badan Hukum tidak diatur secara khusus. Namun terlihat pada beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al-syirkah seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa (4); 12:

......jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

Dalam QS Shaad(38): 24

.....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman

b. Mahallul 'Aqd (Obyek Perikatan)

Mahallul-Aqdi (ma'qud alaihi) yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai obyek perikatan (the subject matter) atau disebut juga obyek akad. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud seperti ;mobil, rumah sementara itu dapat pula

benda tidak berwujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul-Aqdi (ma'qud alaihi) adalah sebagai berikut:

- b.1 Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- b.2 Obyek akad dibenarkan oleh syariah
- b.3 Obyek akad harus jelas dan dapat dikenali
- b.4 Obyek akad dapat diserahterimakan

c. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan)

Maudhu'u al-Aqdi (Ghayatul akad), cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum yaitu (Dewi, Wiryaningsih, Barlinti, halaman 63);

- c.1 Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- c.2 Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c.3 Tujuan akad harus dibenarkan oleh syarak.

d. sighat al-aqad (Pernyataan untuk mengikatkan diri)

Shighat al-aqd sebagai rukun akad (a formation) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oelh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut:

- d.1 Jala'ulma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu, jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
- d.2 Tawfuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
- d.3 Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara yaitu dengan (Dewi, Wirdyaningsih, Barlinti, halaman 51):

- d.1 Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- d.2 Tulisan. Suatu perikatan yang dilakukan dengan tulisan dilakukan baik para pihak itu bertemu secara langsung atau tidak bertemu. Dengan dilakukannya cara ini maka akan memudahkan pihak membuktikan tentang apa yang telah disepakati, dengan kata lain dapat tulisan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.adapun kaidah fiqih nya:

"tulisan itu sama dengan ungkapan lisan"

d.3 Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang yang normal, orang yang cacatpun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akd dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama. Kaidah fiqihnya adalah:

"Isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan"

d.4 Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan caraperbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini disebut ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerimadari para pihak yang telah saling memahami perbuatan periakatan tersebutdan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual-beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.

Konsekuensi akad adalah *luzum* (wajib dilaksanakan), maka barang siapa yang telah melakukan akad baik dalam bab muamalah atau dalam bab yang lain seperti orang yang berakad dalam dakwah maka ia harus melaksanakan segala konsekuensi dari akad tersebut selama tidak ada perkara yang membatalkan pengesahan (legality) akad, seperti gharar (penipuan) fasad (kerusakan) seperti akad dengan barang haram atau akad yang mengandungi unsur riba.

2.2.4 Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila terjadi apabila; (Badruzzaman dkk, halaman 259) berakhirnya masa berlaku akad, dibatalkannya oleh para pihak dan salah satu pihak meninggal dunia.

a. Berakhirya masa berlaku akad

Suatu akad dipandang berkahir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam Jual beli misalnya, akad dipandang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah dibayarkan kepada penjual

b. Dibatalkan oleh pihak telah tercapai tujuannya.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan). Fasakh (pembatalan) terjadi karena (Dewi, Wirdyaningsih, Barlinti, halaman 94):

- b.1 Di fasakh (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Syara', seperti misal dalam akad. Misalnya jual-beli brang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b.2 Dengan adanya khiyar baik khiyr rukyat, cacat, syarat atau majelis
- b.3 Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh ini dengan cara iqalah. Dalam hubungan ini Hadist Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukaran nya pada hari kiamat kelak.
- b.4 Karena kewajiban yang ditimbulkan tidak dipenuhi oleh pihak lainnya
- b.5 Karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang.

c. Salah satu pihak meninggal dunia

Mengenai kematian, terdapat perbedaan pendapat diantara fukaha apakah kematian pihak-pihakyang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Menurut ulama mazhab Hanafi kematian menyebabkan berakhirnya akad, namun menurut ulama mazhab Syafi'i tidak. Pada Umumnya dapat disimpulkan (Dewi,

Wirdyaningsih, Barlinti, halaman 96) bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, dan bukan hak-hak kebendaan maka kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad.

2.3 Mudharabah

2.3 1 Pengertian


Dalam Fiqih mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Shahib Al Mal atau investor yang mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain (mudharib) yang berfungsi pengelola dengan suatu perjanjian. Istilah mudharabah, oleh ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan Qiradh. Istilah Qiradh diambil dari kata muqaradhah, yang artinya penyamaan dan penyeimbangan.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan inilebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya (Antonio, hal 95)

Secara terminologi, para ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan (Haroen, hal 175-176): "Pemilik Modal (Investor) Menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan "

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi kerjasama sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak yang ditetapkan dalam akadnya. Syarat-syarat kontrak ini salah satunya mengatur mengenai adanya pembagian dari hasil keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan mudharib. Sementara jika terjadi kerugian maka resiko akan menjadi beban Financial bagi investor. Walaupun sebenarnya bagi mudharib suatu kerugian akan menjadi beban moril baginya, yaitu dengan adanya suatu amanah yang dipercayakan kepadanya dan reputasinya sebagai mudharib (apalagi hal tersebut ditimbulkan karena kesalahannya dalam langkah-langkah bisnis).

Skema Al Mudarabah dapat digambarkan sebagai berikut (Antonio, 2005):



gambar 2.1. skema mudharabah

2.3.2 Dasar Hukum

Secara eksplisit dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum Mudharabah, meskipun ia menggunakan kata dl-r-b yang darinya kata Mudharabah, diambil sebanyak limapuluh delapan kali

Akad Mudharabah dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan untuk membantu antara pemilik modal dan orang yang mempunyai keahlian untuk mengelola dananya. Demikian dikataan oleh Ibn Rusyd (.595/1198) dari mazhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus. (Rusyd, hal 178).

Meskipun Mudharabah tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dan

dipraktekkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam :

a. Surah al-Muzzammil ayat 20:

....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah

b. Surat An-Nisa ayat 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Surat Al-Maidah ayat 1

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ أُوقُواْ بِٱلْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُرِيدُ ۚ فَيُ عَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ حَكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ حَكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ إِلَّا مَا Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat- ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Kemudian dalam Hadist Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh "Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya:

"Tuan kami "Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan "Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya". (HR. Ath-Tabrani).

Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam kongsikongsi mudharabah (Shobirin, halaman 4). Menurut Ibn Taimiyyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi.

Landasan Hukum lainnya seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa praktik mudharabah telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ijma' ulma juga membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Mundzir, Ibu Hazm, Ibnu Taimiyah dan lainnya.

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasullulah telah bersabda (Suhendi, halaman 138):

"ada tiga perkara yang diberkati : jual-bel iyang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual."

Ibnu Hazm mengatakan "semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui alhamdullilah kecuali qiradh (mudharabah). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah Ijma yang benar. Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi Shalalahu 'alaihi wa sallam, beliau megetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh"

Ibnu Taimiyah menyatakan "sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada Ijma didalamnya, namun tidak memiliki dasar nash, seperti mudharabah. Hal itu tidak demikian. Mudharabah sudah mashur di kalangan abangsa arab jahiliyah, apalagi pada bangsa Qurasy. Karena pada umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola (umaal)"

Akad mudharabah ini telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman sebelumn turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma. Dalam praktik mudharabah antara khadijah dengan Nabi, saatt Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke luar negeri. Dalam Praktik ini, Kahdijah berperan sebagai pemilik modal (Shahib al-maal), sefdangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib).

2.3.3 Rukun

Menurut Ulama Hanafiyah rukun mudharabah hanya ijab (dari shahibul al maal) dan qabul (dari mudharib). Sedangkan jumhur ulama berpendapat lain, bahwa rukun dan syarat mudharabah adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharbah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama selaku pemilik modal (shahib al-mal), dan pihak kedua selaku pelaksana usaha (mudharib atau 'amil). Selaku pelaku yang dapat melaukukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Para fuqaha mensyaratkan modal yang diserahkan haruslah berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Modal berupa barang dan hutang tidak diperbolehkan, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun bila modal itu berupa titipan (al- wadi'ah) diperbolehkan.

Para ulama hanafi membolehkannya tidak berbentuk uang dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Mahzab Maliki, Hanafi dan Syafi'i tidak membolehkan modal mudharabah tidak disetorkan sepenuhnya. Para fiqaha juga telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Mahzab Hambali membolehkan sebagain modal berada di tangan pemilik modal, tetapi tidak boleh menggangu kelncaran usaha. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill dan lain-lain

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taradim minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan dir dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya, seperti 60 %: 40 %, 50 %: 50 %, biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas dan apabila pemilik

modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, msks menurut mahzab Hambali akad tersebut dianggap batal. Sebab kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.

2.3.4 Syarat Mudharabah

Pengertian syarat dalam mudharabah adalah, syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah, meliputi dua syarat.

a. Syarih yang Shahih (dibenarkan)

Yaitu syarat yang tidak menyalahi tuntunan akad dan tujuannya, serta memiliki maslahat (kebaikan) untuk akad tersebut. Syarat tersebut adalah (Suhendi, halaman 139):

- a.1 Modal atau Barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut menjadi batal.
- a.2 Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkannya akad anak-anak yang amsih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- a.3 Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- a.4 Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya.
- a.5 Melafazdkan ijab dari pemilik modal.
- b. Syarih yang Fasad (tidak benar) terdiri dari :
- b.1 Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak menjual sesuatu atau tidak menjual, kecuali dengan harta modal atau

- dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena tidak sesuai tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.
- b.2 Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pegelola (mudharib) untuk memberikan mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya.
- b.3 Syarat yang berakibat tidak kelasnya keuntungan, misainya mensyarakan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola. Kentungan usaha ini untuk pengelola modal, dan yang satuan untuk pengelola., atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya, karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak, atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dengan demikian maka akadnya menjadi batal

2.3.5 Berakhirnya Mudharabah

Mudharabah ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan secara terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi, kapan saja dikehendaki. Transaksi mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi, atau karena ia gila atau idiot. Imam Ibnu Qudamah (wafat th 620H) menyarakan: "Mudharabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak siapa saja, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot. Hal itu, karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan sezinnya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya" (Mugni 7/172).

Sedangkan Imam An-Nawawi menyatakan: Penghentian qiradh dibolehkan, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan, maka masing-masing dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka dan tidak membutuhkan kehadiran dan keridhaan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal, maka berakhirlah usaha tersebut" (Majmu Syarhu Al-Muhadzab, hal. 15/176)

Imam Syafi'i menyatakan: "Kapan saja pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya, dan kapan pengelola ingin keluar dari qiradh, maka ia keluar darinya" Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, tidak memiliki keuntungan, maka harta tersebut diambil oleh pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan, maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya, maka diperbolehkan, karena merupakan hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola meminta untuk menjualnya, sedangkan pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa untuk menjualnya, karena hak pengelola ada pada keuntungan, dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungan, maka pemilik modal tidak dipaksa. (Mugni 7/172).

Mudharabah menjadi batal karena sebagai berikut :

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharuf), pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya. (Syafei halaman 237)

b. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

Jika salah satu syarat mudharab tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tangung jawab pemilik modal karena

pengelola adalah buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya. (suhendi halaman 143)

c. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya

Sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika kerugian karena penyebab kerugian.(Suhendi halaman 143)

d. Salah seorang Aqid meninggal dunia

Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. (Suhendi halaman 143)

e. Salah seorang Aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*. (Syafei, halaman 238)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memerlukan sejumlah informasi/data yang akan digunakan sebagai bahan atau dasar dalam melakukan penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu maka diperlukan suatu metode penelitian yang baik dan benar.

Dalam penelitian ini nanti penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dimana penelitian ini akan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalis dengan tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pertimbangan menggunakan metode penelitian ini karena objek yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah dalam Hukum Perikatan Islam.

Dalam penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi suatu peristiwa peralihan debitur/nasabah pada pembiayaan mudharabah atau disebut dengan alih mudharib. Penelitian ini akan mencari ketentuan yang menjadi dasar bagi kebolehan dalam melakukan alih mudharib dalam pembiayaan mudharabah. Pada penelitian ini akan melakukan perbandingan antara ketentuan yang berlaku secara umum seperti dalam KUHPerdata, Peraturan Bank Indonesia dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perikatan Islam berupa asas-asas dan kaidah-kaidah yang ada. Beberapa model pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini, antara lain:

a. Pendekatan perbandingan hukum

Dengan penelitian hukum normatif dilakukan pendekatan perbandingan hukum ini dengan membandingkan aturan-aturan hukum di suatu wilayah atau negara. Tujuan dilakukannya penelitian perbandingan hukum adalah untuk mengetahui beberapa perbedaan juga persamaan hukum yang terkandung dalam beberapa wilayah hukum yang berbeda.

b. Pendekatan Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum berusaha untuk menguak sejarah terbentuknya sebuah peraturan perundangan pada masa tertentu dan mengkaitkannya dengan keadaan hukum saat ini. Hal ini perlu dilakukan karena keberlakuan sebuah aturan hukum saat ini terkait erat dengan keberlakuan hukum yang terjadi pada masa lalu.

Pendekatan analisis hukum (analythical approach)

Dalam pendekatan ini, penelitian yang dilakukan dengan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks asas-asas, kaidah-kaidah maupun pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan.

Pendekatan peraturan perundangan

Dalam pendekatan ini penelitian yang dilakukan berpijak pada aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan. Dengan melakukan penelitian pasaldemi pasal, maupun asas-asas yang berlaku dalam suatu hukum., dan akan mencoba mengkaji keberlakuan sebuah aturan perundangan.

e. Pendekatan atas taraf sinkronisasi peraturan perundangan

Pendekatan ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui sinkronisasi sebuah peraturan perundangan baik dalam taraf vertikal maupun horizontal. Dengan pendekatan ini diharapkan apakah terdapat ketentuan yang saling bertentangan atau tidak.

Mengingat peneleitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif maka penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup (Sukanto dan Mamudji 2001):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Metode penelitian kualitatif ini dimaksudkan bahwa penelitian ini tidak bergantung pada jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis secara mendalam menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kaidah-kaidah Hukum Perikatan Islam.

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan mengungkap data serta menganalisa terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan ambil alih di perbankan syariah.

Dengan melakukan penelitian deskriptif ini, maka diharapkan mendapatkan gambaran tentang suatu situasi atau fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitian.

Bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematik, dan akurat mengenai sistem hukum dan sekaligus juga dilakukan penelitian dilapangan secara normatif yuridis yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan.

3.3 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berupa aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah hukum, fatwa-fatwa yang terdapat dalam suatu perjanjian-perjanjian dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan hukum tertier. (Soekanto, 1986)

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu:

3.3.1 Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (Soekanto, 1986) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, sementara itu dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Kaidah-kaidah Fiqih
- d. Peraturan Perundang-undangan
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g. Peraturan Bank Indonesia (PBI).

3.3.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah, artikel surat kabar, jurnal serta karya-karya ilmiah lainnya, seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum, perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

3.3.2 Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya juga bahan-bahan non hukum yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknih pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajarai buku-buku, undang-undang dan perjanjian-perjanjian/akad-akad yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Langkah-Langkah Penelitian dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, agar penelitian dapat dilakukan dengan baik maka perlu suatu Langkah-Langkah Penelitian dan Analisis Data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menemukan problem

Dalam industri perbankan syariah kemungkinan terjadi alih nasabah sebagaimana dikenal dengan sebutan novasi subyektif pasif pada perbankan konvensional. Dimana dimungkinkan orang yang berhutang (debitur lama)

digantikan kedudukannya oleh pihak lain yang menggantikan kedudukannya menjadi debitur baru, sekaligus terjadinya peralihan tanggung jawab kepada debitur baru tersebut.

Sementara itu saat ini belum terdapat sutau fatwa atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai alih nasabah pada akad pembiayaan, terutama pembiayaan mudharabah. Jika hal tersebut terjadi apa yang menjadi sandaran hukum bagi kebolehan perbankan syariah melakukan alih nasabah, dan bagaimana Hukum Perikatan Islam mengatur hal tersebut.

b. Melihat Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini setelah menemukan permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah mencari dasar-dasar teori atau konsep yang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penilitian ini. Teori dan konsep yang akan diambil adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam sumber data yang berupa sumber hukum primer, sekunder maupun tersier.

c. Asumsi

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka alih nasabah pada akad pembiayaan mudharabah boleh dilaksanakan.

d. Mengumpulkan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data yang merujuk pada: Al-Qur'an, Hadist, Kaidah-kaidah Fiqih, Peraturan Perundang-undangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dengan mengkaitkan dengan hal-hal yang akan diteliti.

e. Analisis dan Verifikasi

Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis Normatif, data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisa dan verifikasi terhadap kesesuaian dengan hal-hal yang diteliti sehingga dapat lebih memperkuat terhadap asumsi yang telah ditetapkan dengan lebih mengfokuskan pada asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Hukum secara umum maupun menurut Hukum Perikatan Islam. Adapun kegiatan analisis pada saat data terkumpul, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memilih ketentuan-ketentuan baik kaidah-kaidah maupun azas-azas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam
- Memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam persoalan pokok penelitian ini,
- 3. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut,
- Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah dan azas-azas hukum yang telah ada.


Dari data yang diperoleh baik yang berasal dari studi pustaka tersebut akan dianalisa dengan masalah yang sedang diteliti kemudian akan diberikan penjelesan-penjelasan penyelesaiannya sebelum akhirnya disimpulkan pada akhir penulisan

f. Laporan dan Kesimpulan

Dari proses analisa tersebut pada akhirnya diharapkan akan diambil suatu kesimpulan yang membenarkan terhadap asumsi dan hipotesa sebelumnya. Dan pada akhirnya didapatkan suatu suatu teori atau konsep baru dalam tatatan Hukum Perikatan Islam.

Selanjutnya dari uraian tersebut maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:

Langkah-Langkah Penelitian:



Gambar 3.1: langkah-langkah penelitian

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan

Proses pemberian kredit/pembiayaan adalah rangkaian proses yang harus dilalui dalam memberikan kredit atau pembiayaan oleh bank. Pada prakteknya setiap bank mempunyai alur proses yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana pemberian kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan dengan prinsip kehatihatian (prudencial banking).

4.1.1 Proses Pemberian Kredit/Pembiayaan Secara Umum

Pemberian kredit/pembiayaan merupakan kegiatan utama bagi perbankan, sehingga dalam memberikan kredit/pembiayaan perbankan harus dengan hati hati dalam melakukan proses penilaian terhadap calon nasabah baik terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah.

Pemberian kredit/pembiayaan pada bank selalu didasarkan pada suatu ketentuan yang berlaku dan merupakan acuan baku bagi internal bank. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan atau pedoman pemberian fasilitas kredit/pembiayaan. Peraturan atau pedoman ini merupakan gambaran mengenai ketentuan umum yang mengatur bagaimana tahap-tahap dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan pada bank. Selanjutnya pada pelaksanaannya masih terdapat ketentuan khusus yang mengatur lebih tentang bagaimana mendalam pelaksanaannya dalam pemberian kredit/pembiayaan tersebut. Tujuan atau sasaran yang akan dicapai dengan adanya peraturan atau pedoman pemberian fasilitas kredit/pembiayaan adalah sama yaitu bagaimana pekerja bank mendapat panduan yang jelas dalam memberikan proses pemberian kredit/pembiayaan dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian atau juga disebut prudential banking.

Dalam peraturan/pedoman pemberian kredit/pembiayaan pelaksanaan proses pemberian kredit/pembiayaan terdapat beberapa rangkaian proses yaitu:

a. Permohonan Kredit/Pembiayaan

Permohonan kredit/pembiayaan adalah suatu permohonan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh debitur/nasabah/nasabah yang kemudian diajukan kepada bank. Sebelum dilakukan proses analisa pihak melakukan pre screening yaitu suatu tindakan atau proses evaluasi awal sebelum proses analisa lebih lanjut dilakukan.

Evaluasi awal terhadap permohonan kredit atau pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa atas pemberian kredit atau pembiayaan tidak bertentangan dengan pedoman pemberian kredit atau pembiayaan serta ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku secara internal bank atau bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat apakah bisnis atau usaha yang akan dibiayai termasuk dalam kategori bisnis atau usaha yang boleh dan tidak dilarang untuk dibiayai.

Hasil evaluasi awal tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk pertimbangan bagi bank untuk memutuskan dapat atau tidaknya kredit atau pembiayaan diproses lebih lanjut. Dan pejabat yang ditunjuk untuk menangani proses pre screening tersebut harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan dimaksud.

b. Analisis dan Evaluasi Kredit atau Pembiayaan

Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi awal, proses selanjutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi atas kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur/nasabahnya. Analisis dan evaluasi biasanya dilakukan secara tertulis yang mencakup analisa kelayakan dan dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek usaha debitur/nasabah atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit/pembiayaan yang dititik beratkan pada hasil

usaha atau penghasilan dari pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul.

Pada tahap ini pejabat bank yang menjalankan fungsi dan tugas dalam rangkaian ini bertanggung jawab terhadap analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dilakukan yang meliputi collecting dan analisis data nasabah, analisis mengenai karakter, manajemen, industri pasar, makro ekonomi dan aspek lainnya yang terkait dengan risiko pemberian kredit atau pembiayaan tersebut.

Analisis dan evaluasi kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan:

- b.1. Usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian atas informasi kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- b.2. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank.
- b.3. Penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan, sehingga kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.

Penetapan Struktur dan Tipe Kredit atau Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, perlu disusun struktur dan tipe kredit atau pembiayaan yang tepat beserta syarat dan ketentuannya yang mendukung, sehingga pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan skema kebutuhan nasabahnya. Misalnya untuk investasi, modal kerja atau konsumtif lainnya. Dalam penetapan struktur kredit/pembiayaan ini perlu diperhatikan beberapa hal antara lain siklus bisnis dari jenis usaha yang akan dibiayai dalam kaitannya

dengan penentuan struktur kredit atau pembiayaan dan atau penentuan jangka waktu kredit atau pembiayaannya.

d. Proses Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Sebelum adanya putusan kredit pelaksanaan fungsi administrasi kredit/pembiayaan (fungsi support) bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Dokumen-dokumen yang perlu dipastikan tersebut antara lain adalah:

- d.1. Copy perijinan dan legalitas usaha
- d.2. Copy dokumen bukti pemilikan agunan.
- d.3. Bukti penilaian agunan.
- d.4. Kelengkapan formulir paket kredit sesuai dengan jenis kreditnya.
- d.5. Dokumen mengenai identitas debitur/nasabah.
- d.6. Dokumen pendukung lainnya.

Setelah penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen kredit/pembiayaan tersebut diatas, maka pejabat pemutus mempunyai gambaran mengenai aspek dokumentasi dan administrasi telah lengkap.

e. Putusan Kredit atau Pembiayaan

Setiap pemberian putusan kredit harus dilakukan oleh pejabat pemutus atau komite pemutus yang berwenang. Dalam memberikan putusan kredit atau pembiayaan, pejabat atau komite pemutus hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- e.1. Analisis dan evaluasi serta rekomendasi pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan.
- e.2. Putusan tersebut harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang berlaku pada bank dan ditandatangani oleh pejabat atau komite pemutus kredit atau pembiayaan.

f. Realisasi Kredit atau Pembiayaan

Setelah pejabat atau komite pemutus memberikan putusan tentang layak diberikan atau ditolaknya suatu kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh debitur/nasabah, maka hal yang dilakukan oleh pejabat support adalah menyampaikan putusan tersebut berupa surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit/pembiayaan sering disebut offering letter atau surat pemberitahuan penolakan kepada nasabahnya dengan disertai dengan pertimbangan yang dilakukan.

Selanjutnya setelah nasabah menerima offering letter dan menerima diajukan oleh tahap syarat-syarat yang bank. berikutnya penandatanganan suatu perjanjian atau akad antara bank dengan nasabahnya. Pada tahap ini hubungan hukum antara bank dengan debitur/nasabah dimulai, hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akta yang memuat hal-hal yang telah disepakati keduanya. Dengan demikian sejak saat itulah muncullah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. bank berkewajiban untuk Bagi menyerahkan pinjaman/pembiayaan dalam bentuk sejumlah dana/modal kepada debitur/nasabah, sementara itu debitur berkewajiban menjalankan amanah atas pinjaman/pembiayaan dan mengembalikan dana/modal berikut bunga atau nisbah kepada bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari sisi hak yang timbul adalah hak debitur/nasabah untuk memperoleh pencairan dana/modal sementara bagi bank adalah hak untuk mendapatkan pengemablian dana/modal yang telah diserahkan kepada debitur/nasabah berikut bunga atau nisbahnya. Pada saat ini pula terjadi serah terima agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Setelah kredit atau pembiayaan telah terealisir, bukan berarti bahwa tugas bank telah selesai begitu saja dan melepas nasabah atas sejumlah uang atau modal yang telah diserahkannya. Bank masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pantauan terhadap penggunaan kredit atau pembiayaan apakah telah berjalan

dan sesuai dengan hal yang disepakati pada perjanjian atau tidak. Sehingga jika diketemukan suatu kejanggalan maka sesuai perjanjian biasanya sesuai opsi yang dimiliki oleh bank, maka bank akan memutus perjanjian secara sepihak. Hal ini merupakan bentuk dari pembinaan dan pengawasan kepada nasabah agar nasabah dapat menjalankan kredit atau pembiayaan hanya untuk mengembangkan usahanya dalam batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank adalah pengawasan on site yaitu bentuk pengawasan secara langsung ke lokasi usaha nasabah maupun off site yaitu bentuk pengawasan tidak secara langsung ke lokasi usaha tetapi lebih pada kajian kepada data-data yang diserahkan oleh nasabah seperti laporan keuangan, laporan laba-rugi dan neraca. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi usaha nasabah merupakan upaya meminimalisasi resiko yang akan timbul, sekaligus untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka berlangsungnya kredit atau pembiayaan yang sehat.

4.1.2 Proses Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sebagai lembaga yang berfungsi intermediary keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yad dlamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan seperti jual beli/al-ba'i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah

(alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). (Widjanarko, 2003 halaman 59).

Pembiayaan mudharabah adalah merupakan salah satu bentuk skim pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya, sebagai realisasi tujuan perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Proses pemberian mudharabah pada bank syariah pada prinsipnya sama dengan yang diuraikan dalam point 4.1.1 tersebut diatas yaitu adanya tahap-tahap yang dimulai dengan permohonan sampai dengan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh bank syariah.

Pada dasarnya karekteristik pembiayaan mudharabah mempunyai perbedaan dengan pembiayaan lainnya yaitu adanya tuntutan untuk saling percaya antara shahibul al mal dengan mudharib. Kenyataan ini yang menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan assymmetric information dan moral hazard. (Karim 2004, halaman 202).

Bank Syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib kemungkinannya tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian assymmetric information dimana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang mungkin terjadi, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan-batasan ini dikenal sebagai incentive compatible constraints. Melalui incentive compatible constraints ini mudharib secara sistematis dipaksa untuk berperilaku

memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* maupun bagi *shahibul al mal.*

Pada dasarnya menurut Adiwarman Karim, ada empat panduan umum bagi incentive compatible constraints yaitu:

- a. Menetapkan couvenant (syarat) agar porsi modal mudharibnya lebih besar dan /atau mengenakan jaminan (higher stake in net worth an/or collateral).
- b. Menetapkan couvenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (lower operating risks).
- c. Menetapkan couvenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (lower fractin of unobservable cash flow).
- d. Menetapkan couvenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of non-controllable cost).

Sekali lagi hal ini bukan merupakan jaminan bahwa mudharib akan menjalankan usaha sesuai syarat yang telah ditetapkan tersebut dan pada akhirnya pembiayaan mudharabah dalam kategori portofolio pembiayaan yang sehat.

4.2 Analisis Terhadap Alih Debitur/Nasabah (Novasi Subyektif Pasif) menurut Hukum Secara Umum

Dalam hal kredit telah berjalan, bank terkadang dihadapkan pada kondisi adanya tuntutan adanya peralihan pada debitur atau nasabah kepada debitur atau nasabah penggantinya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kebijakan bank dalam pelaksanaan alih debitur/nasabah atau disebut juga dengan pembaharuan hutang (novasi subyektif pasif) tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme sama seperti permohonan debitur/nasabah baru, artinya ada suatu rangkaian proses analisis terhadap calon debitur/nasabah baru tersebut yang akan mengambil alih kedudukan debitur/nasabah lama. Rangkaian proses analisis tersebut dimulai dengan proses pre screening untuk melihat apakah pelaksanaan peralihan debitur/nasabah (novasi subyektif pasif)

tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku internal bank maupun eksternal atau tidak.

Pada proses pre screening hal yang perlu diperhatikan bagi bank adalah Pelaksanaan alih debitur/nasabah (novasi subyektif pasif) tidak dapat dilakukan apabila kondisi pinjaman masuk dalam kategori non performance loan dan yang menggantikan debitur/nasabah lama adalah orang dan atau badan hukum yang terafiliasi dengan debitur/nasabah lama. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Nopember 1994 Nomor 8-021/MK.016/1994 perihal Pelimpahan Kewenangan RUPS/Pemegang Saham kepada Direksi Bank-Bank BUMN dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian piutang bermasalah yang berbunyi " dalam hal dilakukan novasi, harus dipenuhi persyaratan bahwa pihak pengambil alih kewajiban bukan merupakan pihak terafiliasi dari debitur/nasabah yang bersangkutan".

Selanjutnya setelah tahap pre screening terlampaui maka tahapan proses yang harus dilakukan oleh bank adalah sama seperti proses pemberian kredit yang baru artinya adanya rangkaian proses dalam proses sebagimana diatur dalam peraturan/pedoman pemberian kredit. Proses tersebut meliputi rangkaian proses seperti analisis dan evaluasi sampai dengan realisasi.

Sehingga dalam teknis pelaksanaannya diperlukan pra kontraktual yang berupa surat penawaran atau offering letter yang merupakan putusan proses kredit yang berupa hasil analisa yang dibuat oleh pejabat atau komite pemutus untuk selanjutnya harus disetujui oleh debitur/nasabah lama dan debitur/nasabah baru tersebut. Selanjutnya apabila debitur/nasabah lama dan debitur/nasabah baru setuju dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda setuju atas offering letter tersebut ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan perjanjian novasi yang harus ditandatangani oleh para pihak yaitu dari pihak debitur/nasabah lama, debitur/nasabah baru dan pihak bank. Perjanjian novasi bukan merupakan suatu bentuk perjanjian baku dimana isi perjanjian bebas ditentukan oleh para pihak. Pada perjanjian baku biasanya para pihak hanya tinggal mengisi identitas diri sementara klausul-klausul dalam

perjanjian telah ditentukan oleh pihak bank. Perjanjian novasi yang dibuat mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata tentang adanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensus serta asas mengikat dalam melakukan perjanjian novasi. Dengan ditandatanganinya kesepakatan dalam perjanjian novasi, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak layaknya suatu undang-undang. Selain mengacu pada pasal 1338 pelaksanaan novasi subyektif pasif tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata.

Pada bank konvensional manakala terjadi peralihan debitur/nasabah, permohonan peralihan debitur/nasabah tersebut diajukan oleh debitur/nasabah lama, dimana hal tersebut menurut ketentuan KUHPerdata disebut dengan novasi subyektif pasif. Dalam peralihan tersebut kedudukan debitur/nasabah dimana debitur/nasabah lama digantikan oleh debitur/nasabah pengganti (penggantian debitur/nasabah), sekaligus debitur/nasabah lama dibebaskan dari perikatannya.

Seperti diketahui bahwa *Novasi* diatur dalam pasal 1413 sampai dengan pasal 1423 KUHPerdata. Sedangkan dalam praktek perbankan alih debitur/nasabah (*novasi subyektif pasif*) yang paling banyak dipergunakan adalah ketentuan pada pasal 1422 KUHPerdata dan pasal 1423 KUHPerdata.

Selanjutnya pelaksanaan novasi subyektif pasif pada bank acuan yang digunakan adalah KHUPerdata mengacu pada pasal 1338 dan 1320. Pada pasal 1338 diatur ketentuan adanya kebebasan membuat suatu perjanjian bagi para pihak sementara mengenai subtansi dalam perjanjiannya tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

4.2.1 Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Dalam pelaksanaan novasi subyektif pasif kedua belah pihak yaitu pihak debitur/nasabah yang terdiri debitur/nasabah lama dan debitur/nasabah baru serta pihak bank selaku kreditur/bank haruslah mempunyai kebebasan kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian para pihak tidak terdapat

paksaan, penipuan, dan kekeliruan pada waktu perjanjian diadakan. Pengertian sepakat dalam novasi subyektif pasif ini digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang berhubungan dengan perjanjian yaitu pengambilalihan kewajiban yang semula ditanggung oleh debitur/nasabah lama menjadi kewajiban debitur/nasabah baru.

4.2.2 Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pada perjanjian Novasi untuk kecakapan para pihak dibagi menjadi 2 yaitu dilihat dari subyeknya yaitu perorangan dan Badan hukum.

a) Perorangan

Dalam hal terjadi peralihan debitur/nasabah maka pada novasi subyektif pasif maka debitur/nasabah perorangan sebagai subyek perjanjian adalah mereka:

- a. Telah dewasa.
- b. Tidak dibawah pengampuan.

b) Badan Hukum

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertindak dalam kaitannya dengan penandatanganan suatu akta perjanjian adalah pengurus yang berwenang mewakili perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan untuk melakukan tindakan hukum menandatangani akta perjanjian kredit (novasi subyektif pasif).

4.2.3 Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi syarat mengenai objeknya yaitu adanya hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian. Dalam perjanjian novasi yang menjadi obyeknya adalah pelimpahan kewajiban sejumlah hutang dari debitur/nasabah lama kepada debitur/nasabah baru, dan

atas pelimpahan tersebut pihak bank selaku kreditur harus mengetahui dan menyetujuinya. Seperti dinyatakan dalam pasal 1333 KUHPerdata bahwa dalam suatu persetujuan harus mempunyai suatu hal yang menjadi obyek sebagai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

Demikian pula dalam perjanjian novasi subyektif pasif obyek dari ini perjanjian yang dibuat haruslah dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Artinya pelimpahan tanggung jawab membayar kewajiban dalam meminjam tersebut, besarnya sejumlah uang yang menjadi hutang debitur/nasabah lama harus dapat ditentukan sebelum dialihkan kepada debitur/nasabah lama. Dan selanjutnya dengan ditandatanganinya perjanjian novasi subyektif pasif tersebut maka debitur/nasabah lama dibebaskan untuk membayar kewajiban kepada kreditur/bank.

4.2.4 Suatu Sebab Yang Halal

Perjanjian novasi yang dilakukan oleh para pihak harus didasari kepada adanya suatu sebab yang dibolehkan oleh hukum, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian novasi. Dimana sebab-sebab tersebut tidak dilarang oleh peraturan-peraturan, bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum dan bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam undang-undang tidak dijelaskan pengertian sebab. Sebab disini bukan berarti hubungan sebab akibat dalam ajaran kausalitas dan juga bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian novasi yang disebut motif atau sebab dalam hati. Namun demikian didalam yurisprudensi sebab ditafsirkan sebagai isi atau maksud dari perjanjian.

Sedangkan yang dimaksud sebab didalam perjanjian novasi ini adalah isi atau maksud/tujuan dilakukan novasi itu sendiri. Maksud dan tujuan disini adalah alasan-alasan mengapa para pihak melakukan perjanjian novasi. Yang menjadi batasan-batasannya adalah apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Isi perjanjian disini adalah apa yang

dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Dari uraian tersebut diatas novasi pada bank dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dalam perjanjian novasi subyektif pasif tersebut harus memuat hal-hal atau klausula antara lain sebagai berikut: Judul Akta, Komparisi dimana para pihak yang cakap dan berwenang harus hadir dan menandatangani akta ini, premise yang menerangkan kejadian novasi, isi akta, domisili hukum serta akhir akta.

"Pada pembaharuan hutang yang dipersangkakan kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya". Ketentuan ini ditafsirkan bahwa kehendak untuk melaksanakan suatu novasi harus dengan tegas dinyatakan secara tertulis. Namun demikian pasal 1416 KUHPerdata mengatur bahwa untuk novasi subyektif pasif tidak diperlukan dari debitur, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian tertulis tidak diperlukan. Oleh karena itu ketentuan tentang pelaksanaan novasi dengan akta atau secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 1415 KUHPerdata tidaklah merupakan suatu keharusan / tidak bersifat memaksa. Namun demikian untuk dapat digunakan sebagai alat dalam pembuktian nantinya novasi sebaiknya dilakukan secara tertulis.

Pada perjanjian novasi, yang dalam hal ini perjanjian novasi subyektif pasif, sebagai perjanjian novasi yang umumnya terjadi dioperational perkreditan perbankan para pihak terdiri dari tiga yaitu kreditur (bank), debitur lama dan debitur baru.

Klausul-klausula penting yang harus ada dalam suatu perjanjian novasi subyektif pasif tersebut adalah sebagai berikut:

(1). Premise atau keterangan tentang adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian novasi kredit, dengan menyebutkan urutan pengajuan permohonan debitur lama serta persetujuan kreditur, yang dalam praktek di bank dalam bentuk Offering Letter.

- (2). Penetapan debitur baru untuk menggantikan kedudukan debitur lama dalam perjanjian novasi dan karenanya mengambil alih tanggungjawab dan kewajiban debitur lama dalam perjanjian novasi kredit.
- Pelepasan tanggung jawab dan kewajiban debitur lama berdasarkan perjanjian novasi kredit.
- (4). Penegasan kembali tentang jaminan jaminan yang disediakan untuk menjamin perjanjian novasi kredit.
- (5). Hal-hal lain yang disepakati antara kreditur, debitur lama dan debitur baru sebagai tambahan syarat dalam perjanjian

Adapun konskuensi dilakukannya novasi adalah sebagi berikut:

- (1). Perjanjian Kredit pokok, awal-nya (utang yang dialihkan) menjadi hapus
- (2). Harus dibuatkan suatu Perjanjian Kredit baru sebagai Perjanjian Pokok yang baru.
- (3). Dengan hapusnya Perikatan Pokok awal (Perjanjian Kredit awal), maka terhadap seluruh Perjanjian Tambahan / Perjanjian ikutan / accessoirnya menyebabkan menjadi hapus / berakhir pula, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1422 KUH Perdata.

4.3 Analisis terhadap Alih Mudharib

Dalam melakukan penelitian terhadap alih mudharib ini akan menjelaskan halhal yang berkaitan dengan model pendekatan dalam penelitian menurut hukum
secara umum, keberadaan ketentuan yang mengatur tentang alih mudharib,
dasar kebolehan melakukan alih mudharib pada pembiayaan mudharabah dan
unsur dalam akad peralihan mudharib pada pembiayaan Mudharabah dengan
uraian sebagai berikut:

4.3.1. Model Pendekatan dalam Penelitian menurut Hukum Secara Umum

Beberapa model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif ini terhadap alih *mudharib* ini, adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perbandingan Hukum

Dengan melakukan perbandingan, bagaimana Hukum secara umum dengan ketentuan dalam Hukum Perikatan Islam dapat disimpulkan bahwa peralihan debitur/nasabah pada bank konvesional berdasarkan KUHPerdata diatur secara tegas mengenai kebolehan melakukan peralihan tersebut dengan sebutan novasi subyektif pasif, sementara dalam peralihan mudharib dalam Hukum Perikatan Islam lebih merujuk pada sandaran kebolehannya dilihat dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku.

b. Pendekatan Analisis Hukum (Analythical Approach)

Anilisis yang dilakukan dalam pendekatan analisis hukum ini dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam atas bunyi teks ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadist, asas-asas, kaidah-kaidah, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa alih *mudharib* dapat dilakukan. Hal ini akan dijelaskan pada bunyi atau teks dalam asas-asas dan kaidah-kaidah Hukum Perikatan Islam yang mendukung kebolehan dalam melakukan alih *mudharib*.

Pendekatan Peraturan Perundangan

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa menurut Hukum yang berlaku umum, maka alih nasabah pada pembiayaan mudharabah juga tunduk pada ketentuan yang berlaku pada KHUPerdata mengenai novasi subyektif pasif. Namun mengingat konsep pembiayaan Mudharabah berbeda dengan konsep hutang yang ada di perbankan konvensional, maka acuan yang digunakan harus juga harus merujuk pada ketentuan menurut Hukum Perikatan Islam. Dalam Hukum Perikatan Islam belum ada fatwa maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai alih mudharib, namun demikian acuan yang

digunakan adalah kebolehan menurut asas-asas dan kaidah-kaidah dasar yang berlaku dalam Hukum Perikatan Islam.

d. Pendekatan atas taraf Sinkronisasi Peraturan Perundangan

Setelah dilakukan penelitaan maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah yang dijadikan dasar bagi kebolehan dalam melakukan alih mudharib sinkron dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum yang berlaku umum dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh asas mengenai Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda' Hurriyah AlTa'aqud) dalam Hukum Perikatan Islam juga dikenal dalam KHUPerdata pasal 1338 yang menyebutkan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Disamping itu adanya ketentuan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/19/PBI/2007 dan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah merupakan aturan khusus yang menjelaskan ketentuan yang umum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan demikian aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan hal tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4.3.2 Keberadaan Ketentuan yang mengatur tentang Alih Mudharib


Setelah suatu pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah berjalan, ada kalanya pejabat bank dihadapkan pada suatu kondisi dimana pada pelaksanaannya *mudharib* tidak bisa lagi melanjutkan suatu pembiayaan

mudharabah. Jika hal ini dibiarkan maka kondisi yang terjadi adalah kemungkinan pembiayaan tersebut masuk kedalam suatu portofolio yang semakin memburuk atau mungkin macet, disisi lain pada saat itu mudharib tidak bisa mengembalikan semua pembiayaan yang pernah diterima tersebut secara seketika itu juga. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang diberikan kepada mudharib saat itu masih tertanam dalam usahanya dalam bentuk persediaan atau piutang kepada pihak ketiga lainnya. Sementara yang tejadi adalah ada pihak ketiga yang bersedia melanjutkan pembiayaan tersebut dengan melihat bahwa kondisi usaha yang dibiayai memang memiliki prospek untuk dilanjutkan. Dengan kata lain akan terjadi peralihan kedudukan mudharib lama kepada pihak yang akan menggantikan kedudukan sebagai mudharib baru. Jika bank syariah menyetujui terhadap peralihan pembiayaan mudharabah, maka mekanisme seperti apa yang tepat dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Didalam bank konvensional jika terjadi permasalahan tersebut solusi adalah dilakukannya novasi pada pihak debitur/nasabah atau sering disebut dengan novasi subyektih pasif. Sedangkan instrument adalah perjanjian novasi yang disepakati antara bank, debitur/nasabah lama dan debitur/nasabah baru serta ditandatangani semua pihak yang menyepakatinya sebagai tanda setuju atas peralihan hutang tersebut. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini akan mencoba untuk mengurai hal-hal yang menyangkut alih mudharib ditinjau dari sisi Hukum Perikatan Islam. Dalam hukum Islam konsep novasi sebenarnya hampir sama dengan konsep hiwalah. Konsep hiwalah diatur dalam fatwa DSN no: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam konsep hiwalah yaitu adanya pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada bank, selanjutnya disisi lain orang tersebut mempunyai sejumlah piutang kepada pihak ketiga, sehingga hutang orang tersebut dialihkan menjadi hutang pihak ketiga kepada bank sebagaimana dijelaskan pada gambar dibawah:


Konsep Hiwalah:

Semula



Gambar 4.1 konsep hiwalah semula

Menjadi




Gambar 4.2 konsep hiwalah menjadi.

Pada konsep hiwalah antara pihak yang mengambil alih hutang dengan yang diambil alih didahului dengan adanya hubungan hutang-piutang diantara mereka yang menjadi dasar bagi dialihkannya hutang tersebut. Jika B adalah calon nasabah baru bagi Bank mempunyai hutang kepada A yang merupakan nasabah bank sehingga pengalihan hutang ini dari semula hutang A kepada bank menjadi hutang B kepada bank, selanjutnya A terbebas dari kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada bank.

Sementara itu berbeda dengan konsep Novasi, dimana orang yang mengambil alih hutang tidak selalu merupakan orang yang mempunyai

hubungan hutang-piutang sebelumnya. Tetapi bisa juga orang yang mengambil alih hutang tersebut merupakan orang yang tidak mempunyai hubungan hutang-piutang sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai mana berikut:



Dari gambar dan uraian tersebut diatas bahwa dalam konsep novasi anatara nasabah lama dengan nasabah baru tidak didahului dengan hubungan hutang piutang diantara mereka. Semntara yang menjadi persamaan antara konsep hiwalah dan novasi adalah obyeknya yaitu hutang. Adapun mengenai persamaan hiwalah dan novasi dapat diuraikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

No.	Peribal	Novasi Subyektif Pasif	Hiwalah
1.	Obyek	Hutang	Hutang
2.	Pihak	1. Bank	Bank selaku muhai
		2. Debitur Lama (pihak	2. Muhil (pihak yang
		yang mengalihkan)	mengalihkan)
		3. Debitur Baru (pihak	3. Muhal alaih (pihak
		penerima pengalihan)	penerima pengalihan)
3.	Yang mendasari	Tidak selalu ada	Sebelumnya ada
	sebelum	hubungan hutang piutang	hubungan hutang piutang
22	dilakukan	antara Debitur Lama	antara Muhil (yang
71	perbuatan	(yang mengalihkan)	mengalihkan) dengan
		dengan Debitur Baru	Muhal Alaih (penerima
1		(penerima pengalihan)	pengalihan)
4.	Teknis	Tidak ada penyerahan	Tidak ada penyerahan
	pengalihan	fisik berupa uang pada	fisik berupa uang pada
		saat pengalihan hutang	saat pengalihan hutang

tabel 4.1 perbandingan novasi-hiwalah

Sementara itu pada alih mudharib pembiayaan mudharabah yang menjadi obyek adalah modal berbentuk uang. Adapun modal berupa barang dan hutang tidak diperkenankan, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun bila modal itu berupa titipan (al-wadi'ah) diperbolehkan. Sama seperti yang terjadi pada novasi, hiwalah maupun alih mudharib pada teknis pelaksanaannya tidak terdapat penyerahan secara fisik berupa uang. Namun sama dengan yang terjadi pada konsep novasi dan hiwalah yaitu adanya pengakuan secara tegas dari para pihak perihal jumlah kewajiban yang dialihkan.

Dengan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, ketentuan baik yang berbentuk Fatwa maupun regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah undang-undang atau ketentuan lainnya maupun

ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas Bank Indonesia baik berupa Peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai alih mudharib/nasabah khususnya pada pembiayaan mudharabah memang belum ada. Pada tataran implementasinya, untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan merespon perkembangan kontemporer bidang ekonomi, maka para praktisi ekonomi syari'ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari'ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari'ah. Untuk itulah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, peranan fatwa sebagai landasan hukum dan regulasi merupakan keharusan logis. Ekonomi syariah dipraktikkan di tengah masyarakat memerlukan fatwa sebagai landasan hukum praktis. Karena itu, fatwa ekonomi syari'ah merupakan aspek organik dari bangunan ilmu ekonomi Islami yang tengah dikembangkan dan dimekarkan.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari'ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Fatwa dinyatakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan mengenai ketetapan hukum berdasarkan hasil ijtihad tentang suatu persoalan yang belum jelas hukumnya. Fatwa

merupakan satu dari sekian lembaga dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat. Lebih jauhnya umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai referensi normatif di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil Yani kal Adillah fi Haqqil Mujtahid).

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumentalnya. Dalam perspektifinya, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena ia merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (Fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan satusatunya institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan parameter bagi kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah. Secara general, fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui ijtihad jama'i yang mempersyaratkan representasi para ahli di bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan

agar tingkat presisinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana fatwafatwa yang lahir berkaitan dengan ekonomi syari'ah. Di Indonesia banyak
fatwa yang telah dikeluarkan di bidang keuangan syari'ah, terutama setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kemudian
MUI membentuk Dewan Syari'ah nasional (DSN) pada tahun 1999, karena
semakin pesat perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan
penyelesaian secara khusus masalah ekonomi dan keuangan.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan taujih, yakni memberikan guidence (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari'ah. Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa tentang ekonomi syari'ah ada yang merupakan fatwa fardiah (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga.

Fatwa-fatwa tentang ekonomi syari'ah memperlihatkan pergeseran perkembangan ke arah yang lebih matang dan akurat. Karena fatwa-fatwa itu bergerak melalui proses yang meningkat, dari fatwa individual ke fatwa konsultatif di antara dua orang pakar atau lebih, kemudian ke fatwa koneksitas dan melembaga. Pada formula yang terakhir ini fatwa digodog oleh suatu lembaga ulama dengan melibatkan pakar dari disiplin ilmu yang terkait baik secara perorangan maupun kerjasama antar lembaga.

Fatwa-fatwa ekonomi syari'ah di Indonesia dikeluarkan melalui proses yang cenderung memakai formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga. Otoritas fatwa tentang ekonomi syari'ah berada di bawah Dewan Syari'ah Nasioani Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari'ah dan ahli ekonomi/keuangan yangb mempunyai wawasan syari'ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, dewan syari'ah nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Biro Syari'ah dari bank Indonesia.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "i'lamiyah" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan qana'ah (penerimaan /kepuasan) secara argumentatif atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari'ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. (Ridwan, 2008).

4.3.3 Dasar yang menjadi kebolehan dilakukannya Alih *Mudharib* pada Pembiayaan *Mudharabah*

Berpijak pada kenyataan bahwa memang hingga saat ini memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kebolehan dalam melakukan alih *mudharib*. Namun demikian didalam Hukum Perikatan Islam yang menjadi sandaran kebolehan dalam melakukan alih *mudaharib* didasarkan pada asasasas dan kaidah-kaidah dasar dalam bermuamalah, khususnya dalam melakukan hubungan hukum diantara para pihak sebagai berikut:

a.) Asas-asas dalam Hukum Perikatan Islam yang menjadi dasar kebolehan dalam melakukan alih *Mudharib*

Kebolehan dalam melakukan alih *mudhraib* dapat ditinjau dari asas-asas dalam hukum perikatan Islam yang akan menjadi sandarannya sebagai berikut:

a.1) Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda' Hurriyah AlTa'aqud)

Kebolehan dalam melakukan alih mudhrib dapat ditinjau dari asas ini bahwa Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan termasuk dalam melakukan akad alih mudharib ini. Bentuk dan isi perikatan peralihan mudharib tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan peralihan mudharib itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai "asas kebebasan berkontrak" (mabda' hurriyah alta'aqud).

Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut dalam akad yang dilakukan dalam alih mudharib mengingat hal tersebut diharapkan dapat menampung kebutuhan nasabah bank syariah terhadap suatu konsep dan bentuk transaksi atau akad yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqih, karena tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa

kini, maka nasabah akan mengambil alternatif lain yang bisa jadi tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu'amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalanpersoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini.

a.2) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Alih mudharib didasarkan bahwa perbuatan muamalah tersebut merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup Manusia. Seringkali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dan yang lainnya. Dalam hal ini bahwa di dalam alih mudharib, maka mudharib baru yang akan menggantikan kedudukan mudharib lama diangggap sebagai pihak disisi kelebihan waktu, tenaga dan pengurusan pembiayaan mudharabah.

Prinsip persamaan dan kesetaraan ini berarti para pihak dalam alih mudharib mempunyai posisi yang sama, dan hak yang sama, artinya antara bank, mudharib lama dan mudharib baru mempunyai hak untuk menolak atau menerima atas peralihan pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan, bahwa diantara para pihak masing-masing kedudukan yang seimbang dan diharapkkan dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perikatan dalam peralihan mudharabah. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam suatu perikatan alih mudharib tersebut.

a.3) Asas Kerelaan (Al-Ridho)

Alih mudharib dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak yang berada didalam perikatan tersebut, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (al akl bil bathil). Tidak

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat dilakukan dengan tekanan, pemaksaan ataupun penipuan demikian pula dalam melakukan alih *mudharib* dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, maka perikatan dalam alih *mudharib* yang dapat batal.

a.4) Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 disebutkan bahwa Allah SWT menganjurka kepada manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Demikian juga dengan dalam hal terjadi perikatan alih mudharib hal yang harus dilakukan adalah dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Maksud dilakukannya pencatatan dalam perikatan alih mudharib ini untuk menghindarkan dari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari dengan adanya sanggahan dari salah satu pihak.

a.5) Asas Kebolehan (Mabda Al-Ibahah)

Berpijak pada kaidah fiqhiyah yang artinya,"Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Yang dapat dijadikan sandaran hukumnya adalah bahwa selama tidak terdapat ketentuan secara syar'i yang melarang terhadap peralihan mudharib, maka hal tersebut menunjukkan bahwa peralihan mudharib adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarang terhadap alih mudharib. Hal ini berarti bahwa hukum perikatan Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal alih mudharib.

a.6) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Dengan adanya asas ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan dalam alih mudharib yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan

baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan alih mudharib ini sangat relevan dengan tujuan Hukum Islam secara universal. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi kepentingan para pihak.

Didalam Hukum Perikatan Islam juga dikenal asas kemanfaatan dan kemaslahatan, ini mengandung pengertian bahwa selama alih mudharib dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Kemanfaatan dan kemaslahatan yang terjadi dengan dilakukan alih mudharib sebenarnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik bank, mudharib lama (yang diambil alih) maupun mudharib baru (yang mengambil alih).

Dari sisi bank dengan adanya peralihan *mudharib* yang terjadi maka keuntungan yang akan dirasakan adalah :

- Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada mudharib lama masih tetap dipertangung-jawabkan oleh mudharib baru
- Memburuknya kolektibilititas pembiayaan mudharabah dapat dihindarkan karena adanya pengelolaan pembiayaan oleh *mudharib* baru.
- Kemungkinan membengkaknya biaya pencadangan PPAP dapat ditekan karena memburuknya kolektibilitas pembiayaan mudharabah.
- Kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari nisbah akan lebih berkelanjutan jika dibandingkan dengan solusi lainnya seperti penjualan agunan.

Sementara itu dari sisi *mudharib* lama dengan adanya peralihan *mudharib* yang terjadi maka keuntungan yang akan dirasakan adalah:

- Terhindar dari memburuknya nama baik dalam sistem informasi Bank Indonesia akibat memburuknya atau macetnya pembiayaan yang diterimanya.
- Dapat lebih fokus pada urusan atau hal lainnya mengingat pembiayaan mudharabah yang pernah diterimanya sudah dikelola oleh mudharib yang baru.

Selanjutnya bagi *mudharib* baru keuntungan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan pembiayaan dari bank.
- 2. Dapat mengembangkan usaha dengan pembiayaan tersebut.
- Kemungkinan mendapatkan keuntungan baginya akan lebih besar.

Dari uraian tersebut, maka asas kemanfaatan dan kemaslahatan juga dapat dijadikan dasar bagi alih *mudharib* karena hal ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.

a.7) Asas Perjanjian itu mengikat

Dengan dilakukannya perikatan alih mudharib tersebut, maka konsekuensi bagi para pihak yang menandatangani akta perikatan alih mudharib adalah setiap pihak yang melakukan perjanjian terikat kepada isi akta yang telah disepakati bersama pihak lain dalam akta yang dibuat. Sehingga seluruh isi akta adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Hal didasarkan pada dari hadis Nabi Muhammad saw (Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim) yang artinya: "Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

b. Kaidah-Kaidah dalam Hukum Perikatan Islam yang menjadi sandaran Hukum bagi kebolehan melakukan Alih Mudharib

Kaidah-kaidah hukum dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul dalam masayarakat individu bahkan negara, Kaidah-kaidah ini berasal dari dari prinsip-prinsip umum di Al Qur'an, teks Hadist maupun atsar sahabat dan tabiin. Kaidah fikih ini juga merupakan hasil rumusan para ulama sebagai hasil pemikiran induktif dengan tetap mengukur akurasinya berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. (Agustianto, 2006 halaman 1).

Adapun kaidah-kaidah yan mendukung terhadap kebolehan dalam melakukan alih *mudharib* adalah sebagai berikut:

b.1) Kaidah Mengenai Kelenturan Hukum

Bahwa dalam belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai alih mudharib, maka diperlukan suatu keluasan dan kelenturan hukum bagi para pihak yang akan melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah (Agustianto, 2006 halaman 5):

Keluasan hukum harus ada pada saat menghadapi kesulitan. Misalnya dalam menghadapi berbagai kesukaran, keluasan dan kelenturan hukum harus diperlihatkan.

Ketentuan yang berlaku umum maupun fatwa yang secara khusus mengatur terhadap alih *mudharib* hingga saat ini memang belum ada, sehingga pada pelaksanaannya diperlukan suatu pijakan bagi kebolehannya.

b.2) Kaidah Umum dalam Bermuamalah

Dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan yang lainnya dikenal suatu kaidah bahwa pada dasarnya dalam

bermuamalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali terdapat suatu ketentuan yang melarangnya. Kaidah tersebut adalah (Agustianto, 2006 halaman lampiran 1):

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar bagi kebolehan melakukan alih mudharib, mengingat tidak dalil yang melarang terbadap hal tersebut.

b.3) Kaidah Kemudahan dalam Islam

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam menginginkan kemudahan. Ajaran Islam tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang diluar kemampuannya, dapat menyempitkan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan seseorang.

Dalil tersebut menjadi dasar bagi kebolehan dalam melakukan alih mudharib bahwa jika memang ternyata memang secara teknis mudharib lama mengalami kesulitan dan tidak lagi sanggup meneruskan pembiayaan mudharabah, disisi lain terdapat pihak yang bersedia menggantikan kedudukannya menjadi mudharib baru maka hendaklah hal tersebut tidak dihalangi, karena sesuai dalam Hukum Islam bahwa adanya prinsip kemudahan dalam bermuamalah.

Hal ini sejalan dengan suatu kaidah yang menyatakan hal sebagi berikut (Rohayana halaman 225):

Kesulitan (kesempitan) dapat menarik kemudahan.

Dasar hukum kaidah ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut :

- 1. QS surat Al Baqarah ayat 185 yang artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu."
- QS surat Al Baqarah ayat 286 yang artinya: "Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kemampuannya."
- QS surat An-Nisa ayat 28 yang artinya: "Allah menghendaki keringanan bagi kamu."
- 4. QS surat Al Maidah 6 yang artinya:" Allah tidak meghendaki kesulitan bagi kalian."
- 5. QS surat Al A'raf ayat 157 yang artinya:"Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
- 6. QS surat Al Hajj ayat 78 yang artinya: "Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian dalam agama."
- 7. QS surat An Nur ayat 61 yang artinya: tidak ada kesulitan bagi oarang buta, tidak pula bagi orang pincang, sakit atau dirimu sendiri."

b.3) Kaidah Mengenai Kedudukan Hukum bagi Pihak yang mengantikan

Dalam melakukan alih mudharib, maka kedudukan mudharib mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan mudharib lama terhadap bank, hal ini berarti hak dan kewajiban yang ada pada mudharib lama juga berpindah kepada mudharib baru. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kaidah (Ade Dedi Rohayana halaman 104):

Pengganti menempati posisi mubdal (yang diganti) dan mempunyai hukum seperti hukum perkara yang diganti.

Kaidah ini sangat relevan jika digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan peralihan *mudharib* dimana akibat hukumnya juga diuraikan bagi *mudhraib* lama maupun *mudharib* baru.

b.4) Kaidah Mengenai Perbuatan Hukum karena sudah menjadi Kebiasaan dalam Masyarakat (Adat dapat dipertimbangkan menjadi Hukum)

Bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dapat didasarkan pada suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, secara terus menerus. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam kaidah sebagai berikut (Agustianto, 2006 halaman 8 dan lampiran 9) :

Suatu perbuatan hukum dapat didasarkan pada kebiasaan yang terjadi terus menerus dan bersifat umum

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaaan, sama dengan sesuatu yang berlaku menurut hukum syara'

Transaksi mudharabah tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah, namun adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dan dipraktekkan oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad S.A.W, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.

Sementara itu belum diketemukan suatu data empiris yang menjelaskan suatu riwayat adanya peralihan dalam *mudharabah*, namun demikian untuk peralihan nasabah pada pinjaman telah ada dan hidup serta telah menjadi hal yang biasa dilakukan bahkan hal tersebut diatur dalam KHUPerdata.

b.5) Kaidah mengenai adanya Tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan alih mudharib adalah bagaimana agar pembiayaan yang telah dijalankan tersebut dapat masih tetap berjalan dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak baik disisi bank, mudharib lama maupun mudharib baru, bahkan jika dalam alih mudharib memberikan manfaat akad yang dilakukan menjadi batal. Kemanfaatan disini adalah bagi bank dan mudharib baru adalah adanya keuntungan yang akan dibagi, sedangkan bagi mudharib lama terhindarnya memburuknya nama baiknya dikarenakan. Hal ini selaras dengan kaidah (Ade Dedi Rohayana halaman 84):

Setiap akad yang tidak memberikan manfaat pada tujuannya menjadi batal

b.6) Kaidah adanya Kemaslahatan

Dalam melakukan suatu aktivitas, tuntutan yang diharapkan selain adanya manfaat yang diperoleh namun juga bagi kemaslahatan bagi pihak-pihak yang lain. Dan adanya kemaslahatan ini berarti adanya hukum Allah yang ditegakkan sebagimana disebutkan dalam suatu kaidah yang menyebutkan (Agustianto, 2006 halaman lampiran 2):

Dimana terdapat kemaslahatan, maka disana terdapat syariah Allah

Dalam melakukan alih *mudharib* adalah tuntutan yang ingin dicapai selain memberikan kemanfaatan bagi semua pihak baik disisi bank, *mudharib* lama maupun *mudharib* baru, bahkan jika dalam alih *mudharib* namun juga adanya kemaslahatan bagi bank, *mudharib* baru maupun *mudharib* lama.

Adanya kemaslahatan bagi mudharib lama dan mudharib baru yang didasarkan pada kerjasama dan tolong menolong untuk kebaikan, sehingga kesulitan yang dirasakan oleh sebagian dapat diselesaikan oleh yang lain, sebagaimana disampaikan oleh Sayyiq Sabiq, dikutip oleh Taqiy Al-Din, bahwa tolongmenolong hukumnya wajib (Hendi Suhendi, 1997). Adapun landasan hukumnya dari nash Al Qur'an Al Maidah : 2)

.dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hal ini juga sebagaimana diriwayatkan dalam hadist mengenai urgensi dari menghilangkan kesulitan pihak lain sebagi berikut:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

b.7) Kaidah Rela atas Konsekwensi dari suatu Perbuatan

Dalam hal suatu transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang menerimanya maka juga menerima segala akibat yang ditimbulkannya. (Imam Musbikin., 2001 halaman 166).

rela atas sesuatu berarti rela atas yang timbul dari sesuatu itu

Hal ini berlaku juga dalam bermuamalah termasuk dalam melakukan peralihan pembiayaan *mudharabah*, selama para pihak menerimanya dan rela maka para pihak juga menerima segala akibatnya. Hal ini juga didukung dengan kaidah lain yang menyatakan jika memang pihak-pihak yang ada dalam perikatan menerima segala sesuatunya dengan iklas dan atanpa adanya paksaan maka hal tersebut akan mengikat para pihak yang ada didalamnya. Kaidah tersebut adalah (Ade Dedi Rohayana halaman 50);

Sesuatu yang disyaratkan atas dirinya secara taat, tanpa terpaksa maka itu mengikat dirinya.

Keseluruhan uraian mengenal kaidah-kaidah tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada didalam ajaran Islam tidak melampaui kemampuan manusia. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut maka dapat diambil suatu pelajaran bahwa ajaran Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia.

Selanjutnya berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diharapkan menjadi suatu jembatan atau solusi dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan dasar hukum bagi kebolehan melakukan alih mudharib pada pembiayaan mudharabah.

4.3.4 Unsur-unsur dalam Akad Peralihan Mudharib

Mengenai unsur yang harus ada yang dianggap essensial (rukun) dalam suatu akad ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu:

a. Al muta aqidain (Pihak-pihak yang berakad/the contracting parties)

- b. Mahallul 'Aqd (Obyek Perikatan/The Subject Matters))
- c. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan)
- d. Sighat Al-Aqd (Pernyataan untuk mengikatkan diri/Format)

Demikian pula dalam akad yang dilakukan dalam alih mudharib ini maka unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat. Rukun dalam akad peralihan mudahrib adalah merupakan bagian inti akad tersebut yaitu adanya para pihak (the contracting party) yang bersepakat. Sementara syaratnya adalah bahwa pihak yang menandatangani memang pihak yang mempunyai "kesadaran atau sehat akal" sehingga dapat mempertanggung-jawabkan atas apa yang disepakati. Unsur-unsur tersebut jika diuraikan adalah sebagi berikut:

a. Al muta'aqidain (Pihak-pihak yang berakad / The Contracting Parties) Pelaku (Pemilik Modal maupun Pelaksana Usaha)

Dalam akad alih *mudharib* mudharabah, harus ada minimal tiga pelaku. Pihak pertama selaku pemilik modal (*shahib al-mal*), dan pihak kedua selaku pelaksana usaha lama (*mudharib* lama) serta pelaksana usaha baru (*mudharib* baru). Selaku pelaku yang dapat melaukukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

Dalam melakukan alih *mudharib* perlu adanya skala prioritas. Dimana pihak yang menggantikan *mudharib* lama didahulukan atas orang-orang terlibat secara internal (Sub'ah) atas pengelolaan usaha atas modal yang diberikan oleh bank, sehingga diharapkan mampu meneruskan usaha yang ada. Baru selanjutnya kepada pihak lain (eksternal) yang mampu menjalankan usaha tersebut.

b. Obyek

Obyek dalam perikatan yang terjadi dalam perlihan *mudharib* disini adalah pembiayaan atau modal yang diterima oleh *mudharib* lama, pembiayaan atau modal inilah yang selanjutnya menjadi kewajiban bagi *mudharib* lama yang selanjutnya akan diserahkan kepada *mudharib* baru. Pada pelaksanaan *novasi*

menurut hukum secara umum yaitu peralihan hutang kepada nasabah baru (novasi subyektif pasif) pada prinsipnya tidak pernah terjadi penyerahan fisik uang kepada nasabah baru, namun sebatas pernyataan secara tegas bahwa nasabah baru menerima segala kewajiban yang dibebankan kepada nasabah lama untuk selanjutnya menjadi tanggung jawabnya.

Sama seperti yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam novasi, maka proses peralihan pembiayaan mudharabah dari mudharib lama kepada mudharib baru pada kenyataannya tidak pernah terjadi penyerahan fisik modal berupa uang kepada mudharib baru, namun yang terjadi adalah peralihan sejumlah kewajiban untuk mengelola pembiayaan mudharabah yang pernah diterima oleh mudharib lama untuk selanjutnya dengan menandatangani akad peralihan mudharib tersebut maka mudharib baru harus tunduk terhadap semua persyaratan yang telah ditetapkan bank kepada mudharib lama. Dan Mudharib mempunyai kewajiban untuk mengelola pembiayaan yang diambil alihnya tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakatinya dengan bank. Dalam hal pembiayaan yang telah diterima oleh mudharib lama digunakan untuk keperluan modal kerja yang tertanam pada persediaan dan piutang, maka pada saat peralihan tersebut mudharib lama seharusnya juga menyerahkan fisik persediaan yang ada dan daftar piutang yang belum tertagih kepada mudharib baru.

Dalam melakukan alih mudharib obyek yang dialihkan haruslah jelas dan tegas:

- 1. Jelas jumlah yang pembiayaan yang dialihkan.
- Tidak mengandung gharar, tidak jelas (tidak pasti) kuantitasnya, terdapat unsur uncertainty
- Tidak ada unsur manipulasi.
- Pada saat pengalihan kolektibilitas pembiayaan mudharib lama tidak dalam kondisi Non Performa Financing, sehingga mudharib tidak dibebani beban moral maupun material berupa pinalti.

- Jika sebagian masih berbentuk barang maka atas barang tersebut haruslah jelas nominalnya dan dapat diuangkan
- Jika masih berbentuk piutang maka harus jelas kepada siapa dan besarnya.

c. Sighat Al-Aqad (Pernyataan untuk mengikatkan diri/ Persetujuan kedua belah pihak /Ijab-Qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan para pihak dalam akad peralihan *mudharib*, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradim minkum* (sama-sama rela). Harus dinyatakan secara tegas oleh semua pihak yang mengikatkan dirinya. Dalam melakukan alih *mudharib* haruslah adanya pernyataan yang dibuat secara tegas dari para pihak berupa:

- Riwayat atau suatu penjelasan dalam akad alih *mudharib* yang menerangkan alasan dilakukan peralihan pembiayaan *mudharabah*
- 2. Pernyataan bahwa *mudharib* lama melepaskan haknya untuk mengelola pembiayaan *mudharabah*.
- 3. Pernyataan dari *mudharib* baru menerima segala kewajiban untuk mengelola pembiayaan *mudharabah*.
- 4. Penegasan kembali tentang jaminan jaminan yang akan diserahkan.
- Hal-hal lain yang disepakati antara bank, mudharib lama dan mudharib baru sebagai tambahan syarat dalam akad seperti; nisbah dan syarat-syarat lainnya.

d. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan)

Maudhu'u al-Aqdi (Ghayatul akad), cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan adalah adanya suatu manfaat dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang menandatangani perikatan tersebut. Bagi bank dan mudharib baru adalah adanya nisbah keuntungan yang akan dibagi. Sementara bagi mudharib lama lebih kepada manfaat bahwa ia akan dapat melakukan aktivitas yang lain dengan lebih fokus.

4.4 Pemberian Agunan pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Eksistensi Perjanjian Pengikatan Agunan

4.4.1 Pemberian Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehatihatian (prudential) yang harus dilakukan oleh indutri perbankan, termasuk perbankan syari'ah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa pasal perundang-undangan di atas yang terkait dengan urgensitas jaminan di perbankan:

a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini:

"...dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur/nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan" (pasal 8 ayat (1))

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam peleksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur/nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah......."(penjelasan pasal 8 ayat (1))

"Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. (Pasal 12 A ayat (1))

b. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 23 perihal kelayakan Penyaluran Dana :

Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan /atau UUS menyalurkan dana kepada nsabah penerima fasilitas. (pasal 23 ayat 1)

Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank syariah dan /atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

c. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia:

Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1)

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) .Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition ofeconomy & Collateral); 2). Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).

"Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad" (PAPSI 2003, h. 58)

c. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 1132 berikut ini:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan." (pasal 1131)

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pasal 1132)

Konsep tentang pengikatan agunan dalam hukum Islam (fiqh) terdapat dalam pembahasan tentang *rahn* yang merupakan bentuk jaminan kebendaan dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal yang

menarik yang perlu mendapat penekanan kembali tentang persoalan rahn dalam kaitannya dengan pengikatan agunan adalah beberapa persoalan berikut ini;

- Pertama, apakah akad rahn merupakan akad yang bersifat accessoir (ikutan, tambahan) atau akad yang terpisah dengan akad utang piutang?,
- 2. Kedua, bolehkah penguasaan obyek rahn (al-qabdh, possession) tidak dalam bentuk penguasaan fisik tetapi berupa bukti surat?
- Ketiga, apa saja akibat hukum yang lahir dari akad rahn?

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pengertian rahn adalah menjadikan barang/materi sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Dari pengertian ini jelas bahwa rahn sangat terkait dengan akad hutang piutang. Akan tetapi, berkaitan dengan apakah rahn merupakan akad pokok atau akad accessoir (tambahan, ikutan), hal ini dapat diketahui dari proses kelahiran akad ini.

Para ulama fiqh membagi proses terjadinya akad *rahm* menjadi tiga bentuk;

- Pertama, akad rahn yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan kewajiban (al-dain), seperti penjual yang mensyaratkan penyerahan rahn (jaminan/gadai) terhadap pembelian barang dengan harga yang ditunda (muajjal).
- Kedua, akad rahn yang terjadi setelah akad hutang piutang yang memerlukan jaminan.
- 3. Ketiga, akad rahn yang lahir sebelum akad yang melahirkan kewajiban (pembayaran hutang), seperti perkataan seorang "saya jaminkan/gadaikan emas ini kepadamu, dan berikan kepadaku hutang I (satu) juta rupiah..!!".

Dari ketiga bentuk akad tersebut dua yang pertama disepakati oleh para üläma, sedangkan yang terakhir hanya diperbolehkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali Akad rahn yang mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka rahn

merupakan akad yang mengikuti kewajiban (al-rahn taabi'un lilhaqqi). (Zuhaili, 2002, halaman 4212)

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian acessoir, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian pembiayaan menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama (ittifaq al-madzhahib). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran.

Sementara berkaitan pengikatan jaminan yang melalui lembaga jaminan seperti hak tanggungan, fiducia, dan hipotik yang dalam proses penjaminannya hanya melalui bukti surat atau akta/sertifikat kepemilikan barang yang dijaminkan, misalnya dalam bentuk sertifikat tanah, sertifikat hipotik, dan surat kepemilikan mobil (BPKB), maka persoalan ini sangat terkait dengan perbedaan ulama fiqh tentang maksud penguasaan (al-qabdh, possession) obyek (barang yang digadaikan) yang menjadi syarat rahn. Mayoritas ulama (madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah) memaknai al-qabdh sebagai penguasaan barang secara fisik, ini hampir sama dengan konsep gadai dalam KUHPerdata yang memberikan hak kebendaan kepada bank. Sementara itu, menurut Madzhab Maliki, penguasaan obyek rahn tersebut tidak harus dalam bentuk penguasaan fisik barang tetapi segala sarana yang bisa menggantikan kedudukannya dapat dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan, seperti sertifikat tanah, sertifikat hipotik dan bentuk-bentuk surat tanda kepemilikan barang lainnya. (Zuhaili, 2002, halaman 4238-4240)

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua tampaknya lebih relevan untuk saat ini atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi proses penjaminan. Apalagi, menurut Wahbah Zuhaili, maksud keharusan penguasaan obyek rahn tersebut bukan semata-mata aturan syari'ah yang bersifat "harus diterima apa adanya, taken for granted" (ta'abbudy), tetapi tujuannya adalah untuk menjamin bank yang menerima barang jaminan agar merasa tenang dan percaya piutangnya akan dikembalikan. Oleh karena itu, jika melalui bukti

surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin kepercayaan dan ketenangan kreditur/bank maka sah hukumnya.

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul setelah sempurnanya akad rahn dengan diserahkannya barang jaminan kepeda penerima jaminan (bank) antara lain; 1). terkaitnya hutang dengan obyek jaminan secara utuh, 2). bank berhak menahan obyek jaminan, 3). bank wajib menjaga obyek jaminan, 4). bank dilarang menggunakan atau memanfaatkan obyek jaminan, 5). bank berhak menuntut obyek jaminan dijual bila hutangnya tidak mampu dibayar, 6). bank wajib mengembalikan obyek jaminan setelah hutang debitur/nasabah telah dilunasi. 7). bank memiliki hak didahulukan (haqqu al-imtiyaz, preferen) dari bank-bank lain. (Zuhaili, halaman 4276-4316)

Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang muncul setelah sempunanya akad rahn tersebut, terdapat banyak kesamaan antara konsep pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dengan konsep rahn. Oleh karena itu, bagi tembaga keungan syari'ah, seperti perbankan syari'ah atau gadai syari'ah yang ada di Indonesia, yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.

Selanjutnya mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal (shahibul maal) untuk menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dalam konteks perbankan, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, profit and loss sharing) menurut kesepakatan dimuka.

Dalam pembiayaan mudharabah hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana di dasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah), maksudnya pengelola dana (mudharib) dipercaya untuk mengelola modal mudharabah, dia tidak dikenakan ganti rugi (dhaman) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menimpanya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian (Kasani, halaman 360.)

Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, maka mudharabah dalam istilah bahasaInggris disebut trust financing atau trust investment. Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dengan akad-akad lainnya.

Atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal (shahibul mal) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak shahibul mal mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola (mudharib) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah tersebut menurut mayoritas ulama (jumhur ulama) tidak sah (ghair shahih) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad "amanah" dalam mudharabah. (Ini merupakan pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. (Qudamah, halaman 129, al-Kasani, halaman 360, Syarbaini, 1994, halaman 317).

Meskipun fiqih tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari mudharib, dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

International Islamic Bank for Investment and Development, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah

satu klausul dalam kontrak mudharabah pada Faisal Islamic Bank of Egypt dinyatakan bahwa "jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini. (Saeed, halaman 86)

Di Indonesia, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut.

Berangkat dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep mudharabah dalam aplikasinya di perbankan syari'ah, di antaranya mengenai persoalan jaminan yang harus diberikan mudharib kepada pihak shahibul mal dalam hal ini bank syari'ah.

Menyikapi persoalan ini, para ahli hukum Islam kontemprer, di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah, (halaman 127-128) menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan mudharabah dalam praktek perbankan syari'ah diperbolehkan dan sangat penting keberadaannya atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini: pertama, pada konteks perbankan syari'ah saat ini mudharabah yang dilakukan berbeda dengan mudharabah tradisional (mudharabah tsunaiyah) yang hanya melibatkan dua pihak shahibul maal dan mudharib, di mana keduanya sudah saling bertemu secara langung (mubasyarah) dan mengenal satu dengan lainnya.

Sementara praktek *mudharabah* di perbankan syari'ah saat ini, Bank berfungsi sebagai lembaga *intermediary* memudharabahkan dana *shahibul mal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain, dan shahibul maal yang jumlahnya banyak tersebut tidak bertemu langsung dengan *mudharib* sehingga mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas

mudharib. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari'ah harus menerapkan asas prudential, di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan. kedua, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilainilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (trust) dan kejujuran.

Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya yang lain "Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy" juga menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan Perbankan Syari'ah, khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (al-shidq) dan memegang amanah (al-amanah). (Zaid, halaman 74)

Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam mudharabah karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. sesuai dengan kaidah al hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman. Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan). Jika 'illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah.

Namun demikian, meskipun jaminan dalam mudharabah dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana (taqshir al-amiil), bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi (dhaman) setiap kerugian atas kegagalan usaha mudharib secara mutlak. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (ta'addi), kelalaian (taqshir), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (mukhalafatu al syurut). Menurut PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia, bentuk-bentuk kelalaian atau kesalahan pengelola dana (mudharib), ditunjukkan oleh:

Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad,

- Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang lazim/ atau yang telah ditentukan di dalam akad, atau
- Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Di samping itu, kewajiban adanya jaminan dalam *mudharabah* tidak harus dibebankan kepada *mudharib* tetapi bank dapat meminta jaminan kepada pihak ketiga yang akan menjamin *mudharib* bila melakukan kesalahan. Dalam konsep fiqh jaminan oleh pihak ketiga dikenal dengan akad *kafalah*.

Dalam praktek perkreditan atau pembiayaan, keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan ternyata menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur/nasabah akan mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Di samping itu, untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur/nasabah harus dilakukan pengikatan.

Mengenai pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan dapat diikuti berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam kaitannya dengan suatu utang-piutang.

4.4.2 Eksistensi Perjanjian Pengikatan Agunannya sebagai Perjanjian Ikutannya (Accesoir)

Pengikatan agunan baik dalam parktek perkan konvensional maupun perbankan syariah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta KHUPerdata.

Pengikatan jaminan/agunan merupakan perjanjian accessoir (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks

perbankan berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian accessoir dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian accessoir juga harus dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agunan adalah perjanjian accessoir. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan. (Bahsan M, 2002, halaman 110)

Selanjutnya dalam hal terjadi novasi karena pergantian debitur/nasabah, maka pengikatan jaminan yang melekat pada perjanjian lama tidak beralih pada barang jaminan yang baru. Pasal 1422 KUHPerdata mengatur bahwa novasi dengan penunjukkan seorang berhutang baru menggantikan berhutang lama sebagai berikut:

"Apabila pembaharuan utang diterbitkan dengan penunjukan seorang berutang baru yang menggantikan orang berutang lama, maka hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dari semula mengikuti piutang, tidak berpindah atas barang-barang si berutang baru."

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, diatur bahwa hak tanggungan menjadi hapus karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
- 2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
- Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Dari bunyi Pasal 1422 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan tersebut, maka pada novasi subyektif pasif perjanjian accessoirnya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat perjanjian pokoknya telah hapus

dengan adanya pembebasan utang dari kreditur/bank kepada debitur/nasabah lama.

Dengan kata lain hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik tidak berpindah atas barang-barang berhutang baru. Ketentuan ini berarti bahwa dalam hal terjadi novasi karena peralihan atau perubahan debitur/nasabah, maka pengikatan jaminan yang melekat pada perjanjian lama tidak beralih pada perjanjian yang baru atau dengan kata lain sudah berakhir eksistensinya (hapus).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bank akan memperhatikan atas eksistensi hak tanggungannya yang menjamin hak preferen bank dalam penguasaan agunan debitur/nasabah. Sehingga dalam pemberian putusan novasi akan selalu memperhatikan kedudukan hak tanggungannya dengan melihat ketentuan KUHPerdata.

Lebih lanjut pasal 1423 mengatur secara rinci tentang keberadaan jaminan dalam novasi subyektif pasif tersebut sebagai berikut :

"Apabila pembaruan hutang terjadi antara si berpiutang dan salah satu dari orang-orang yang berhutang secara tanggung-menanggung maka hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik tidak dapat dipertahankan selain atas benda-benda orang yang membuat perikatan baru itu."

Penafsiran ketentuan tentang keberadaan jaminan dalam novasi subyektif pasif ini adalah sebagai berikut:

- Debitur/nasabah lama sekaligus pemilik jaminan pada perjanjian lama tetapi tidak menjadi debitur/nasabah baru pada perjanjian novasi, maka pengikatan jaminan yang lama tidak dapat dipertahankan untuk kepentingan perjanjian novasi, sekalipun debitur/nasabah tersebut tetap bersedia menjaminkan barangnya;
- Debitur/nasabah lama sekaligus pemilik jaminan pada perjanjian lama tetapi tetap menjadi debitur/nasabah pada perjanjian novasi serta

bertindak sebagai pemilik jaminan dalam perjanjian novasi, maka pengikatan jaminan yang lama dapat tetap dipertahankan untuk kepentingan perjanjian novasi.

Filosofi yang terkandung dalam pasal 1422 dan 1423 KUHPerdata tentang lepasnya pengikatan agunan lama tersebut adalah bahwa suatu novasi atau pembaharuan hutang adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sekaligus dibuat perikatan baru. Dengan demikian maka seorang debitur/nasabah yang telah digantikan oleh debitur/nasabah baru dalam suatu novasi subyektif pasif telah dibebaskan dari seluruh kewajibannya kepada kreditur/bank. Adalah tidak sepatutnya seorang debitur/nasabah yang telah dibebaskan kewajibannya tetap dibebani kewajiban untuk menjamin perjanjian (novasi) baru, atas dasar pengikatan jaminan lama. Apabila debitur/nasabah yang telah dibebaskan kewajibannya tersebut tetap berkehendak untuk menjaminkan hartanya untuk kepentingan perjanjian novasi, maka harus dilakukan pengikatan jaminan baru.

Debitur/nasabah yang dimaksud disini adalah baik debitur/nasabah perorangan maupun debitur/nasabah yang berbentuk Badan Hukum, sehingga ketika terjadi novasi ketentuan pasal 1422 dan 1423 KUHPerdata juga berlaku bagi debitur/nasabah tersebut.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan bagi bank dalam melakukan pemberian kebijakan novasi/peralihan debitur/nasabah dapat dibedakan menjadi 2 menurut kedudukan debitur/nasabah yaitu :

- Novasi Subyektif Pasif kepada debitur/nasabah yang turut menjamin pinjaman atas nama debitur/nasabah lama.
- Novasi Subyektif Pasif kepada debitur/nasabah yang tidak turut menjamin pinjaman atas nama debitur/nasabah lama.


Dalam pemberian kredit diperlukan jaminan untuk kepastian pembayaran kembali hutang yang diberikan oleh bank akan mempertimbangkan eksistensi dari hak tanggungan tersebut.

Dalam hal debitur/nasabah tersebut perorangan atau badan hukum dimana yang menandatangani perjanjian tersebut terdiri dari 2 subyek hukum atau lebih secara bersama-sama menanggung hutang tersebut/tanggung renteng dalam kurun waktu sebelum hutangnya lunas apabila salah satu peminjamnya mengajukan permohonan keluar dari pinjaman tersebut dan permohonan tersebut disetujui oleh salah satu peminjam yang setuju untuk menanggung seluruh hutang tersebut maka bank akan melakukan proses analisis terhadap permohonan tersebut berdasarkan 5C.

dilakukan oleh kreditur/bank terhadap calon debitur/nasabah baru yang akan menggantikan kedudukan debitur/nasabah lama dilakukan secara menyeluruh layaknya permohonan pinjaman baru. Titik berat yang dilakukan adalah kemampuan debitur/nasabah baru tersebut dapat bagi pertimbangan bank menjadi untuk menyerahkan kewajiban debitur/nasabah lama kepada debitur/nasabah baru. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam proses analisis ini adalah bagaimana terhadap eksisitensi pengikatan agunannya, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.


Contoh dalam permasalahan tersebut dapat diilustrasikan dalam 2 contoh sebagai berikut:

Contoh agunan yang dapat dipertahankan hak tanggungannya .



Debitur/nasabah lama adalah A,B,C dan D dengan jaminan berupa tanah atas nama B, C dalam kurun waktu A atas persetujuan B, C dan D mengajukan perubahan debitur/nasabah kepada bank dimana debitur/nasabah lama adalah A,B,C dan D mengajukan perubahan debitur/nasabah baru menjadi B, C, dan D atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 1423 KUHPerdata, bank akan mempertahankan agunan B,C karena yang keluar dari debitur/nasabah lama adalah A yang tidak mempunyai agunan yang dijaminkan pada bank sehingga tidak mempengaruhi eksistensi dari agunan B dan C yang menjamin hutang debitur/nasabah baru.

Contoh agunan yang tidak dapat dipertahankan hak tanggungannya.



gambar 4.5. eksistensi agunan yang tidak dapat dipertahankan

Debitur/nasabah lama adalah A,B,C dan D dengan jaminan berupa tanah atas nama B, C dalam kurun waktu B atas persetujuan A, C dan D mengajukan perubahan debitur/nasabah kepada bank dimana debitur/nasabah lama adalah A,B,C dan D mengajukan perubahan debitur/nasabah baru menjadi A, C, dan D atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 1423 KUHPerdata, bank akan melakukan Roya terhadap agunan B karena tidak dapat dipertahankan, sehingga apabila B tetap bersedia untuk menanggung hutang debitur/nasabah

baru yaitu A,C, dan D maka harus dilakukan pembebanan kembali atas agunan tersebut guna menjamin hutangnya debitur/nasabah baru yaitu A,C, dan D.

Selanjutnya bagaimana mekanisme pengaturannya dalam hal permasalahan tersebut terjadi dalam banks yariah, yang jelas dalam proses pengikatan agunan bank syariah hingga saat ini masih tetap dengan ketentuan yang berlaku pada sisitem hukum di Indonesia.

Merujuk dari hal tersebut, maka ketika terjadi permasalahan dalam alih mudharib tindakan yang dilakukan terhadap eksistensi pengikatan agunannya adalah sama dengan yang dilakukan dalam hal terjadi novasi subyektif pasif pada bank konvensional, yaitu tunduk kepada pasal 1422 dan pasal 1423 KHUPerdata.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai alih mudharib pada pembiayaan mudharabah, baik dalam Fatwa Lembaga Dunia (Maj'ma Buhus), fatwa DSN, maupun kajian fiqih klasik maupun kontemporer yang membahas mengenai aturan kebolehan melakukan alih mudharib..
- 2. Sementara itu hal-hal yang menjadi dasar kebolehan dalam melakukan alih mudharib pada pembiayaan mudharabah disandarkan pada asas-asas yang berlaku dalam Hukum Perikatan Islam. Seperti asas kebebasan berkontrak (mab'da hurriyah al ta'aqud), asas kerelaan (al-ridho), asas kebolehan (mab'da al-ibahah), asas kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu kebolehan melakukan alih mudharib disandarkan pada adanya kaidah-kaidah yang berlaku dalam Perikatan Islam. Kaidah-kaidah tersebut anatar lain mengenai : kelenturan Hukum, kaidah umum dalam bermuamalah dan kaidah mengenai kedudukan hukum bagi pihak yang menggantikan. Dari asas-asas dan kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan rujukan bagi kebolehan melakukan alih mudharib.
- 3. Eksistensi terhadap perjanjian yang mengikuti (accesoir) pada alih mudharib, mengacu pada KHUPerdata pasal 1422 dan pasal 1423 pada prinsipnya hapus. Dalam hal mudharib lama yang sekaligus pemilik agunan tidak lagi menjadi mudharib yang ikut tanda tangan dalam akad peralihan mudharabah, maka atas agunan tersebut tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya jika ingin dipertahankan dalam akad mudharabah yang baru, harus dilakukan roya untuk kemudian dipasang hak tanggungan/fidusia/

gadai kembali. Sebaliknya jika pemilik agunan sekaligus *Mudharib* lama masih ikut dalam tandatangan dalam akad *mudharabah* yang baru, maka atas agunan tersebut masih dapat dipertahankan tanpa harus melakukan roya-pasang. Teknis pengikatan agunan acuan yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta KHUPerdata.

B. Saran.

- 1. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam KHUPerdata dimungkinkan terjadinya alih debitur/nasabah (novasi subyektif pasif) pada pinjaman, dan tidak dapat dipungkiri hal tersebut juga terjadi pada perbankan syariah khususnya pada pembiayaan mudharabah. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan bagi bank dalam melakukan alih mudharib disarankan agar ulama-ulama melakukan kajian secara mendalam mengenai alih Mudharib pada pembiayaan mudharabah sehingga dikeluarkannya suatu fatwa dari DSN tentang alih Mudharib
- Fatwa tersebut pada tatanan pelaksanaan memerlukan petunjuk teknis yang nantinya akan diatur dalam suatu ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bagimana teknis pelaksanaan alih mudharib dimaksud.
- 3. Konsep peralihan kewajiban berupa pembiayaan sebagai obyeknya dalam alih mudharib berbeda dengan konsep peralihan novasi dan hiwalah yaitu berupa hutang sebagai obyeknya. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai alih mudharib ditinjau dari sisi akuntansi pembukuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, 1990
- Abdurahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law Transactions* (Kuala Lumpur, Univission Press, 1999)
- Abu Zaid, Abdul Mun'im Muhammad, Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy wa Tathbiqatuhu fi al-Masharif al-Islamiyah, (Mesir: al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, 1996),
- Agustianto, Qawaid Figh Bidang Ekonomi Syariah, Seminar Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Bidang Ekonomi Syari'ah, 11-12 Juli2006
- Ahmad Hasan Ridwan, makalah Perkembangan Fatwa Mu'amalah 19 December 2008
- Al- Kasani, Imam, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i, Kairo: t.pn, 1969, jilid. 8,
- Al-Khatib, Asy-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jilid. 2,
- Antonio, Muhammad Syafi'i Bank Syariah dari Teori ke Praktik 2005.
- Anwar, Syamsul (2006). Kontrak dalam Islam
- Ash-Shidieqy T.M. Hasbi, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jkarta: Bulan Bintang, 1984)
- Aula, Muhammad Syakir (2004). Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Badrulzaman, Mariam Darus, SH, Sutan Remi Sjahdeni, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Badrulzaman, Mariama Daruz, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983

- Bahsan M, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: CV. Rejeki agung, 2002
- Dewi, Gemala Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Kencana, 2004)
- Dewi Gemala, Wiryaningsih, Barlinti, Yeni Salma Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2005)
- Haroen, Nasrun MA Fiqih Mua'malah, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hazm, Ibnu Maratib Al-Ijma, tanpa tahun dan cetakan, penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut dalam www.almanhaj.or.id
- Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Lathif, Ah. Azharuddin makalah Penerapan Hukum Jaminan Dalam Hukum Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah, 2008
- Majmu Fatawa (29/101) dalam www.almanhaj.or.id
- Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah, , (Mesir: al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, 2000),
- Muharrom, M.Tamyiz (2003), "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).
- Musbikin, Imam (2001). Qawa'id Al-Fiqhiyah, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, tahqiq Abdullah bin Abdul muhsin At-Turki, cetakan II th, 1412 H, penerbit Hajr (7/133) dalam www.almanhaj.or.id

Rahmani Timorita Yulianti, asas-asas perjanjian (akad) dalam kontrak syariah, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, 2008

Rohayana, Ade Dedi, Ilmu Qawa'id Fighiyah, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta 2008

Rusyd, Ibnu Bidayatul Al-Mujtahid

Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest: a Study of Riba And Its Contemporary Interpretation, Arif maftuhin (penerjemah), Menyoal Bank Syari'ah, (Jakarta: Paramadina, 2004),

Setiawan Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung 1977

Shobirin, Sistem Pembiayaan Mudahabah (bagi Hasil) antara Perbankan Syariah dengan Luteratus Fikih, yang dikutip dari Ibnu Hisyam, Al-Sirat Al-Nabawiyah I, Ibnu Qudamah, Muhni V

Shobirin, Sistem Pembiayaan Mudahabah (bagi Hasil) antara Perbankan Syariah dengan Luteratus Fikih yang dikutip dari Ibnu Taimiyah, Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam XXIX

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet.V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979).

Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984

Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Indonesia, Alumni, Bandung, 1984

Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1997

Suryodiningrat, Asas - asas Hukum Perikatan, Bandung, 1982

Sjahdeni, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Jakarta; Institut Bankir Indonesia, 1993

Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Jakarta, Pustaka Setia 2000

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2003), edisi IV, h.59-61, Tim Bank Syari'ah Mandiri, Apa dan bagaimana Bank Syari'ah, (Jakarta: BSM Cab. Meruya, 2005),

Zuhaili, Wahbah Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Jilid. 6

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 9/19/PBI/2007

TENTANG

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perbankan syariah harus senantiasa memenuhi prinsip syariah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan transaksi-transaksi keuangan syariah;
 - b. bahwa para pihak dalam industri perbankan syariah, antara lain meliputi pemerintah, otoritas pengawas, pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah, nasabah bank, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perbankan syariah harus memiliki penafsiran yang sama terhadap prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dalam Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA
SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

 Bank Syariah, yang selanjutnya disebut dengan Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang... Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.
- Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :
 - a. transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah;
 - b. transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik);
 - transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah,
 Salam, dan Istishna;
 - d. transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh; dan
 - e. transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah.
- Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 2

(I) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.

(2) Pemenuhan ...

(2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

BAB II

PENGHIMPUNAN DANA, PENYALURAN DANA DAN PELAYANAN JASA

Pasal 3

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain
 Akad Wadi'ah dan Mudharabah;
- b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan
- dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH Pasal 4

 Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabah, atau jika terjadi

sengketa...

- sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI Pasal 5

Bank yang tidak melaksanakan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. penggantian pengurus; dan/atau
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan.

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum jatuh tempo pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetap berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang jatuh tempo setelah Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dan akan diperpanjang, harus disesuaikan dengan memenuhi prinsip syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 8...

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 Desember 2007

a.n.GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S.GOELTOM DEPUTI GUBERNUR SENIOR

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 165 DPbS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 9/19/PBI/2007

TENTANG

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi transaksi keuangan syariah tersebut diperlukan kesesuaian dengan prinsip syariah secara istiqomah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan dimana pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, adanya ketentuan ini dapat memberikan kejelasan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sehingga dapat membantu operasional bank syariah menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

PASAL....

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 4 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

" 'Adl" adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

"Tawazun" adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

"Maslahah" adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.

"Alamiyah" adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

"Gharar" adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

"Maysir"

"Maysir" adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

"Riba" adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhi), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).

"Dzalim" adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

"Risywah" adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Murabahah....

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Istishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil).

Hawalah adalah transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Sharf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai Mediasi Perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4793

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/46/PBI/2005

TENTANG

AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya;
 - b. bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG AKAD
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank ...

- Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah;
- 4. Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- 5. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 6. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

7. Murabahah ...

- Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- Istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa;
- 11. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan.
- (3) Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram dan maksiat.

ВАВ П ...

BAB II

PERSYARATAN AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Pertama

Penghimpunan Dana

Pasal 3

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Pasal 4

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib);
- Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan Akad Mudharabah dengan pihak lain;

c. modal ...

- modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
- d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam Akad pembukaan rekening.
- f. pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.
- g. Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan
- h. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. pada Akad tabungan berdasarkan Mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;

e. nasabah ...

- e. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana

Paragraf 1

Penyaluran Dana Berdasarkan Mudharabah dan Musyarakah

Pasal 6

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang

diserahkan ...

- diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
- k. pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);
- pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib;
- m. dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;
 - (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib;
 - (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- n. pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah;

dan ...

dan

o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Pasal 7

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Mudharabah muqayyadah (restricted investment) berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent)
 kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;
- Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;
- f. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;
- Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan

i. investor ...

 investor sebagai pemilik dana Mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Pasal 8

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- f. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- g. biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi

modal ...

- modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
- pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);
- m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;
- n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha; dan
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Paragraf 2

Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah, Salam dan Istishna'

Pasal 9

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
 - b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank

ditentukan ...

- ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
- g. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
- Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.
- (2) Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;
 - b. dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar

kerugian ...

kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pasal 10

- (1) Dalam pembiayaan Murabahah Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (2) Besar potongan Murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Salam berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
 - pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati;
 - pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank;
 - d. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
 - e. Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
 - f. dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga

sesuai ...

- sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank memiliki pilihan untuk:
 - a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank;
 - b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- (3) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;
- (4) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).

Pasal 12

- Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Salam paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Bank sebagai pembeli dalam Akad Salam dapat membuat Akad Salam

<u>paralel</u> ...

- paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai penjual;
- b. kewajiban dan hak dalam kedua Akad Salam tersebut harus terpisah;
- Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Salam tidak boleh tergantung pada Akad Salam lainnya;
- d. Bank yang bertindak sebagai penjual dalam Akad Salam paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam Akad Salam tidak memenuhi Akad Salam;
- e. Bank menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- f. pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati;
- g. dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara angsuran maka wajib dilakukan dengan Akad Murabahah;
- h. pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah;
- alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- j. nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
- k. dalam rangka meyakinkan Bank dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:

a. membatalkan ...

- a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak nasabah;
- b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
- meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- (3) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;
- (4) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Istishna'* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
 - pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada Bank;
 - alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
 - d. pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada Bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;
- (2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu

penyerahan ...

penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:

- a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana kepada Bank;
- b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
- meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- (3) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan Bank;
- (4) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).

Pasal 14

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna' paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - Bank sebagai penjual dalam Akad Istishna' dapat membuat Akad Istishna' paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai pembeli;
 - kewajiban dan hak dalam kedua Akad Istishna' tersebut harus terpisah;
 - pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Istishna' tidak boleh tergantung pada Akad Istishna' paralel atau sebaliknya;
 - d. dalam hal Bank yang bertindak sebagai pembeli dalam Akad Istishna'

paralel ...

- paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam Akad Istishna' tidak memenuhi Akad Istishna';
- e. Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proporsional.
- (2) Ketentuan Istishna' berlaku pula pada Istishna' Paralel sebagai berikut :
 - Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
 - b. pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada Bank;
 - alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
 - d. pembayaran oleh Bank selaku pembeli kepada nasabah dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;
 - e. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga;
 - f. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka Bank tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).

Paragraf 3

Penyaluran dana berdasarkan Akad Ijarah, Ijarah muntahiya bitamlik dan Qardh

Pasal 15

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Ijarah* untuk transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank ...

- Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
- c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
- d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
- e. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
- f. nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa,
 dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
- g. nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah;

Pasal 16

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. IMBT harus disepakati ketika Akad Ijarah ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam Akad Ijarah dimaksud;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah Akad Ijarah dipenuhi;
- Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
- d. pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam
 Akad tersendiri setelah masa ljarah selesai;
- (2) Ketentuan Ijarah berlaku pula pada Akad IMBT sebagai berikut :
 - a. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
 - objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
 - Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
 - d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
 - Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
 - f. nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
 - g. nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah;

Pasal 17 ...

Pasal 17

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- Bank dapat menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan;
- b. dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan Akad *Ijarah* untuk transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
- c. besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Pasal 18

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat memberikan pinjaman Qardh untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman Qardh;
- d. nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada
 Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;
- e. dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau

menghapus ...

- menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- f. dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (short term financing) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana;

Bagian Ketiga Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pasal 19

Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan:

- a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta'widh) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank;
- b. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang

diperkirakan ...

- diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah);
- c. ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna' serta Murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai;
- d. ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan Bank sebagai shahibul maal apabila bagian keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai mudharib;
- e. klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam Akad dan dipahami oleh nasabah; dan
- f. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA BANK

DAN NASABAH

Pasal 20

- Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah;

<u>BAB IV</u> ...

BAB IV

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
 - c. penggantian pengurus.
- (2) Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak melaksanakan pengawasan terkait dengan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan atau
 - b. pencabutan izin usaha UUS.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Akad-Akad Bank yang telah jatuh tempo dan akan diperpanjang wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VI ...

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 124 DPbS

12 - Hawalah

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 12/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
HAWALAH

Menimbang:
Mengingat:
Memperhatikan:
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama: Ketentuan Umum Hawalah:

- Rukun hawalah adalah muhil (الحجل), yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal (المحال), yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal 'alaih (المحال), yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih (المحال عله), yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.
- Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

07 - Pembiayaan Mudharabah

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN=MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Menimbang : Mengingat : Memperhatikan : MEMUTUSKAN :

Menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

 Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

 Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

 Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan plutang.

EKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalal, atau menyalahi perjanjian.

- 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- Dalam hai penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut;
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan caracara komunikasi modern.

- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modał dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


- 1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- Pada dasamya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasamya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4. Jika salah satu pihak tidak menunalkan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M

PERJANJIAN PEMBAHARUAN HUTANG (NOVASI)

Nomor: 21

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-04-2009 (dua puluh delapan April dua ribu sembilan),
Pukul 10.15 (sepuluh titik lima belas) Waktu Indonesia Bagian Barat
- Hadir dihadapan saya, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kena
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :
l. Tuan Tuan la
Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor
- Warga Negara Indonesia
- Untuk sementara berada di Jakarta,
- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan-
dari istrinya yang turut hadir dihadapan saya, Notoris, yaitu:
- Nyonya lahir di Sragen, pada tanggal
27-11-1959 (dua puluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
- Warga Negara Indonesia
- Untuk sementara berada di Jakarta
Keduanya bertempat tinggal sama di Surakarta, Jalan Wolter Monginsidi nomor 🖦
Rukun Tetangga 🥽 Rukun Warge 🗪 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, -
Kota Surakarta.
- Untuk selanjutnya disebut :
II. Tuan tersebut
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur



	Perserbah mewakili Direksi dari dan sebagaimana demikian untuk dari atas nama
	Perseroan Terbatas PT. Berkedudukan di Karanganyar, Kabupaten
	Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya
	dimuat dalam akta tertanggal 01-09-2008 (satu September dua ribu delapan), nornor
	08, dibuat dihadapan Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta,
	yang telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal
	24-09-2008 (dua pulun empat September dua ribu delapan), nomor
	(untuk selanjutnya disebut Perseroan);
	- dan sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah
	mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan yang turut hadir dihadapan
	saya, Notaris, yaitu:
	- Tuan Tuan Tuan in Tu
	(delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomo
	di Surakarta, Jalan Semeru Utara (bis Wetan, Rukun Tetangga 00) Rukun
١.	Warga 019, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
	- Warga Negara Indonesia;
	- Untuk sementara berada di Jakarta
	Untuk selanjutnya disebut :
	PIHAK KEDUA - YANG BERHUTANG BARU
iil.	Tuan Insinyur Washington Ishir di Sukaburni, tanggal 19-03-1955 (sembilan
	belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), Kepala Divisi Agribisnis Perseroan
	Terbatas PT. Bank P. Bank R. B
	Penduduk nomora bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hang
	Lekir Momor Rukun Tetangga Rukun Warga Keturahan Gunung,
	Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
	- Warga Negara Indonesia
	- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam iabatannya tersebut

	berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 26-10-2007 (dua puluh enam Oktober		
	dua ribu tujuh), nomor B.573-DIR/ADK/10/2007, oleh karenanya mewakili Direksi dari-		
	dan sebagaimana demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO)		
	PT. Tbk disingkat PT. BANK		
	berkedudukan di Jakarta, Jalan		
	Jakarta yang Akta Pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 31-07-1992 (tiga-		
	puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), nomor 🖷, dibuat		
	dihadapan Manasa Parjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mengalami -		
	beberapa kali perubahan, terakhir Anggaran Dasar telah disesuaikan dengan Undang-		
	Undang Republik Indonesia Nomor 🖚 Tahun 2007, berdasarkan akta Pernyataan		
	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 26-05-2008 (dua puluh enam		
	Mei dua ribu delapan), nomor 🐷, dibuat dihadapan 🛲 🚾 🚾 🚾 Sarjana Hukum,		
	Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu		
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat		
	Keputusannya tertanggal da Karaman Agustus dua ribu delapan), nomor		
	Tahun 2008		
	- Untuk selanjutnya disebut :		
Para penghadap saya, Notaris kenal			
Pa	ra penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahutu :		
- B	ahwa YANG BERHUTANG LAMA dengan ini mengakui telah berhutang pada BANK,		
be:	rdasarkan ;		
2,	Akta Perjanjian Kredit, tertanggalat Langua September dua ribu tiga), nomor		
	A:		
b.	Akta Perjanjian Kredit, tertanggal (dua puluh lima Nopomber dua ribu		
	lima), nomor 30;		
	Kedua akta tersebut dibuat dihadapar Alikum, Sarjana Hukum, Notaris di		
	Surakarta.		
C.	Akta Addendum Perjanjian Kredit Medal Kerja, tertanggal 03-07-2006 (tiga Juli dua		

	nou enam), nomor i, yang dibuat dinadapah at tilang ang Sanjana
	Hukum, Notaris di Surakaria
d.	Akta Perjajian Kredit Medai Kerja II (dua), terlanggal 28-12-2006 (dua puluh delapan
	Desember dua ribu enam), nomor 25;
e.	Akta Perpanjangan Kredit Medal Kerja, tertanggal 20-06-2007 (dua puluh Juni dua
	ribu tujuh), nomor 28;
f.	Akta Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja, tertanggal 15-07-2008 (lima belas-
	Juli dua ribu delapan), nomor 15;
	Ketiganya dibuat dihadapan Kata Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
be	rupa fasilitas Kredit Modal Kerja sampai jumlah pinjaman pokok sebesar
Rp	o. 63.000.000.000,- (enam puluh tiga millar rupiah);
(11	ntuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit)
	Dengan demikian, perjanjian ini terkalt dengan perjanjian sebagaimana tertuang dalam
Ale	ta Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja, tertanggal 15-07-2006 (lima belas Juli
đu	a ribu delapan), nomor 15, sebagaimana tersebut di atas, sehingga akta ini tidak akan
dil	buat tanpa adanya Akta Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal Kerja tersebut maupun-
pe	ngikatan agunan yang telah dibuat sebelumnya
- 8	Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang tersebut, YANG BERHUTANG LAMA, telah
ma	emberikan agunan berupa:
1.	a. Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor Popagen, sebagaimana diuraikan
	dalam Gambar Situasi, nomor seluas 4.152 M2 (empat ribu seratus
	lima puluh dua meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten
	Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Dagen,
	b. Sebidang tanah Hali Milik, Sertipikat nomoran Dagen, sebagaimana diuraikan
	dalam Gambar Situasi, nomor salam seluas 3.300 M2 (tiga ribu tiga ratus
	meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Fengah, Kabupaten Karanganyar,
	Kecamatan Jaten, Desa Dagen;
	Kedua sertipikat tersebut tercarat atas nama
	yang diperlihatkan kepada saya, Notaris

	C.	50	nkut bangunan pablik penyesenah beras berikut bangunan penunjang lainnya
		sel	uas 3.659 M2 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang
		bei	rdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor Dagen tersebut dan Sertipikat
		Ha	k Milik nomor Dagen tersebut;
		- a	tas tanah dan bangunan tersebut telah terpasang Hak Tanggungan, yaitu ;
		ĺ.	Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar
			lima ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan
			peringkat I (pertama), tertanggal 14-10-2003 (empat belas Oktober dua ribu
			tiga), nomor
		ii.	Hak Tanggungan peringkat II (dua) sebesar Rp. 2,000,000,000,- (dua miliar
			rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat (I
			(dua), tertanggal (dua), terta
Ħ		III.	Hak Tanggungan peringkat III (tiga) sebesar Rp. 400.000,000,- (empat ratus
			juta rupiah) sebagaimana temyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat
			III (tiga), tertanggal 26-12-2005 (dua puluh enam Desember dua ribu lima),
			nomor
		iv.	Hak Tanggungan peringkat IV (empat) sebesar Rp. 1.500.000,000,- (satu miliar
			lima ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan
			peringkat IV (empat), tertanggal 22-08-2006 (dua puluh dua Agustus dua ribu
			enam), dan
		ν.	Hak Tanggungan peringkat V (lima) sebesar Rp. 3.050.000.000,- (tiga miliar
			lima puluh juta rupiah) sebagaimana temyata dalam Sertipikat Hak
			Tanggungan peringkat V (lima), tertanggal 05-02-2007 (lima Pebruari dua ribu -
			tujuh), n
2.	Se	bida	ang tanah Hak Milik, Sertipikat nemor 963/Ngijo, sebagaimana diuraikan dalam
	Ga	mb	ar Situasi, nomor 998/1986, seluas 3.430 M2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh
	ma	eter	persegi), tercatat atas nama (1996), terletak di Propinsi Jawa
	Te.	nga	h, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Desa Ngijo;

	- atas tanah tersebut telah terpasang Hak Tanggungan, yaitu:
	i. Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp. 260.088.000,- (dua ratus lima
	puluh juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan
	peringkat I (pertama), tertanggal 14-12-2004 (empat belas Desember dua ribu
	empat), nomer dan
	ii. Hak Tanggungan peringkat II (dua) sebesar Rp. 2.920.000.000,- (dua miliar
	sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana temyata dalam Sertipikat Hak
	Tanggungan peringkat II (dua), tertanggal 05-02-2007 (lima Pebruari dua ribu
	tujuh), nomor
3.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor 692/Dagen, sebagaimana diuraikan dalam
	Surat Ukur, tertanggal 30-07-2007 (tiga puluh Juli dua ribu tujuh), nomor 00571/2007,
	seluas 1.110 M2 (seribu seratus seguluh meter persegi), tercatat atas nama
	terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan
٩	Jaten, Desa Dagen;
	- atas tanah tersebut telah terpasang Halk Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar-
	Rp. 1.025.000.000,- (satu miliar dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana temyata
	dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama), tertanggal 08-10-2007
	(delapan Oktober dua ribu tujuh), nomor 1965/2007.
4.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nemer Kepatihan Kulon, sebagaimana
4	diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04-05-2004 (empat Mei dua ribu empat),
	nomor Repatihan Kulon/2004, seluas 662 M2 (enam ratus enam puluh dua meter
	persegi), tercatat atas nama Nyonya Allisana atas nama nama nama nama nama nama nama na
	terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Jebres,
	Kelurahan Kepatihan Kulon;
	- atas tanah tersebut telah terpasang Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar-
	Rp. 1,830,000,000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), sebagaimana
	ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama), tertanggal
	08-10-2007 (delapan Oktober dua ribu tujuh), nomor 100-000-000-000-000-000-000-000-000-000
5.	a. Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nemor Abilingan, sebagaimana diuraikan-

		dalam Gambar Situasi, tertanggal 27-05-1978 (dua puluh tujuh Mei seribu		
		sembiları ratus tujuh puluh delapan), nomor 1738/1978, seluas 356 M2 (tiga ratus		
		lima puluh enam meter persegi), tercatat atas nama		
		alias (management);		
	-	terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari,		
		Kelurahan Gilingan;		
	b.	Bangunan rumah tempat tinggal seluas 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi) yang		
		berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Millik Nomor (Gillingan tersebut atas nama		
		alies (March 1997)		
		- atas tanah dan bangunan tersebut telah terpasang Hak Tanggungan peringkat I		
		(pertama) sebesar Rp. 1.435.000.000, (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta		
		rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I		
4		(pertama), tertanggal 22-02-2007 (dua puluh dua Pebruari dua ribu tujuh), nomor		
	4	00383/2007		
6.	Se	bidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor (Kelapa Gading Barat,		
	se	bagalmana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 29-06-2005 (dua puluh sembilan-		
	Ju	ni dua ribu lima), nomor Markelapa Gading Barat/2005, seluas 75 M2 (tujuh		
	puluh lima meter persegi), tercatat atas nama (400), (400)			
	ter	letak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara,		
4	Ke	camatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat;		
	- a	tas tanah tersebut telah terpasang Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar		
	Rp	o. 2.750,000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana		
	ter	nyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama), tertanggal		
	11	-08-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan), nomor 45 2008		
	- Berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut baik yang sekarang telah ada -			
	maupun yang nantinya akan dibangun berikut turunannya yang menurut sifat dan			
	pe	runtukkannya oleh Undang-undang dipandang sebagal benda tetap		
7.	Pe	enyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa mesin-mesin dan-		
	pe	ralatan pabrik penyosohan kapasitas 320 (tiga ratus dua puluh) ton beras/hari yang-		

	berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Dagen tersebut, Sertipikat Hak
	Milik Nomor 4m/Dagen tersebut dan Sertipikat Hak Milik Nomor 🗪/Dagen tersebut
	dengan nilai sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus cham puluh juta
	rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 28-12-2006 (dua puluh delapan -
	Desember dua ribu enam), nomor 26, dibuat dihadapan Harris di Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta;
	- atas mesin-mesin dan peralatan pabrik tersebut telah diikat dengan Fiducia
	sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Jaminan Fiducia tertanggal 04-02-2008
	(empat Pebruari dua ribu delapan), nomor 2005
8.	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa persediaan
	barang dagangan berupa beras, karung dan barang lainnya atas nama PB. JAYA
	dengan nilai sebesar Rp. 63.000.000,000,- (enam puluh
	tiga miliar rupiah) ternyata dalam Akta tertanggal 15-07-2006 (lima belas Juli dua ribu
	delapan), nomor 17, dan Akta tertanggal 28-12-2006 (dua puluh delapan Desember
	dua ribu enam), nomor 💽, akta-akta tersebut dibuat dihadapar 🚾 💮 💮 💮
	Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
	- atas persediaan barang dagangan tersebut telah dilikat dengan Fiduoia sebagaimana
	ternyata dalam Sertipikat Jaminan Fiducia tertanggal 04-02-2008 (empat Pebruari dua
	ribu delapan), nemer W9 600, dan Perubahan Jaminan Fidusia, -
	tertanggal 12-03-2009 (dua belas Maret dua ribu sembilan), nomor
	W9-0
Ω,	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa piutang dagang
	berupa beras, karung, katul dan lainnya atas nama PB.
	, dengan nilai sebesar Rp. 40.000,000.000,- (empat puluh miliar rupiah)
	ternyata dalam Akta tertanggal 28-12-2008 (dua puluh delapan Desember dua ribu
	delapan), nomor 28, dan Akta tertanggal 15-07-2003 (lima belas Juli dua ribu
	delapan), Nomor 16, akta-akta tersebut dibuat dihadapan Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta;
	- atas piutang dagang tersebut telah diikat dengan Fiducia sebagaimana ternyata

	dalam Sertipikat Jaminan Fiducia tertanggal 04-02-2008 (empat Pebruari dua
•	ribu delapan), nomor W9.0
	tertanggal 12-03-2009 (dua belas Maret dua ribu sembilan), nomor
	W9-
	- Bahwa YANG BERHUTANG LAMA dengan suratnya tertanggal 23-01-2009 (dua puluh
	tiga Januari dua ribu sembilan), nomor 050/JM/DIR/09, mengajukan permohonan untuk
	melakukan perubahan status badan usaha YANG BERHUTANG LAMA dan perubahan
	susunan agunan.
	- Bahwa BANK dengan suratnya tertanggal 27-03-2009 (dua puluh tujuh Maret dua ribu
	sembilan), nemore sembilan, nemore sembilan semb
	status badan usaha YANG BERHUTANG LAMA, perubahan peminjam dengan cara
	Novasi dan perubahan susunan agunan kredit
	Selanjutnya Para penghadap bertindak sebagaintana tersebut diatas dan untuk diri sendiri
	sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
	Prisal 1
	Bahwa YANG BERHUTANG LAMA dengan ini mengalihkan hutang yang diperoleh dari
	BANK dalam jumlah dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagairnana
	dimaksud dalam Perjanjian Kredit tersebut dialihkan pada YANG BERHUTANG BARU
	Bahwa YANG BERHUTANG BARU dengan ini menerima pengalihan hutang dimaksud
	dan menggantikan kedudukan YANG BERHUTANG LAMA sebagai si berhutang
	(DEBITUR) kepada BANK
	Bahwa dengan penggantian kedudukan YANG BERHUTANG LAMA oleh YANG
	BERHUTANG BARU, maka YANG BERHUTANG BARU akan melakukan dan wajib
	menyelesaikan kewajiban pembayaran berdasarkar. Perjanjian Kredit tersebut
	Bahwa pengalihan hutang ini telah diterima dan disetujui oleh BANK dan BANK
	menyetujui penggantian berhutangnya dari YANG BERHUTANG LAMA kepada YANG

.

טכ	TRAD TANG BARD beloasarkon keteriban dan syarat-syarat, sebagaimana ternyata
da	lam Perjanjian Kredit tersebut
	Pasal 5
De	mi menjamin pelunasan hutang tersebut jaminan-jaminan berupa:
1.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomer 445/Dagen, sebagaimana diuraikan
	dalam Cambar Situasi, nomor 2469/1979, seluas 4.152 M2 (empat ribu seratus lima
	puluh dua meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, -
	Kecamatan Jaten, Desa Dagen tersebut;
2.	Sebidang tanah Hak Milik, Senipikat nomor 454/Dagen, sebagaimana diuraikan
	dalam Gambar Situasi, nomor 2541/1979, seluas 3.300 M2 (tiga ribu tiga ratus meter
	persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan
	Jaten, Desa Dagen tersebut;
1	Kedua sertipikat tersebut tercatat atas nama
	tersebut
3.	Berikut bangunan pabrik penyosohan beras berikut bangunan penunjang lainnya
	seluas 3.659 M2 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang
٠,	berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor Tanagen tersebut dan Sertipikat
	Hak Milik nomor Dagen tersebut;
4.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor (Ngijo, sebagaimana diuratkan dalam
	Gambar Situasi, nomor 998/1986, seluas 3.430 M2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh
	meter persegi), tercatat atas nama. Transport terletak di Propinsi Jawa
	Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Desa Ngijo tersebut;
5.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomer Dagen, sebagaimana diuraikan dalam-
	Surat Ukur, tertanggal 30-07-2007 (tiga puluh Juli dua ribu tujuh), nomor 00571/2007, -
·	seluas 1.110 M2 (seribu seratus sepuluh moter persegi), tercatat atas namad
	terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan
	Jaten, Desa Dagen tersebut;
6.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor expepatihan Kulon, sebagaimana
	diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04-05-2004 (empat Mei dua ribu empat),

	nomor 156/Kepatihan Kulon/2004, seluas 662 M2 (enam ratus enam puluh dua meter-
	persegi), tercalat atas riama Nyonya Ata
	terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Jebres,
	Kelurahan Kepatihan Kulon tersebut;
7.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 7931/Kelapa Gading Barat,
	sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 29-06-2005 (dua puluh sembilan-
	Juni dua ribu lima), nomor 05046/Kelapa Gading Barat/2005, seluas 75 M2 (tujuh
	puluh lima meter persegi), tercatat atas nama
	terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara,
	Kecamatar: Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat tersebut;
₿.	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa mesin-mesin dan-
	peralatan pabrik penyosohan kapasitas 320 (tiga ratus dua puluh) ton beras/hari yang-
	berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomer 65/Dagen tersebut, Sertipikat Hak
٩	Millik Nomor Dagen tersebut dan Sertipikat Hak Milik Nomor Dagen tersebut
	dengan nilai sebesar Rp. 2.960.005.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta
	rupiah) tersebut;
9,	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupu persediaan
	barang dagangan berupa beras, karung dan barang lainnya atas nama
	dengan rilai sebesar Rp. 63.000.000,000,- (enam puluh
	tiga miliar rupiah) tersebut;
10	. Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa piutang dagang
	berupa beras, karung, katul dan lainnya atas namanan
	dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,000,- (empat puluh miliar rupiah)
	tersebut;
tel	tap dipertahankan, dan jaminan tambahan berupa:
	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor 538/Setabelan, sebagaimana diuraikan
(dalam Surat Ukur, tertanggal 29-10-1998 (dua puluh sembilan Oktobor seribu sembilan -
,	ratus sembilan puluh delapan), nomor 💞/Setabelan/1908, seluas 433 M2 (empat ratus
1	tiga puluh tiga meter persegi), kepunyaan (1994), kepunyaan (1994), yang saat ini
	masih dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan setempat

terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari,
Kelurahan Setabelan;
untuk menjamin hutang berdasarkan perjanjian ini dan dilakukan pembaharuan
pengikatnya dan bilamana diperiukan dilakukan penambahan nilai hak proferent yang
diberikan kepada BANK;
Jaminan-jaminan tersebut bilamana BANK masih menganggap adanya penambahan
sehingga jumlah-jumlah atau nilainya diperkirakan dapat atau melebihi jumlah atau nilai
yang diinginkan BANK, maka YANG BERHUTANG LAMA atau YANG BERHUTANG
BARU akan memberikan tambahan jaminannya;
Segala biaya yang berhubungan dengan pengikatan jaminan ini menjadi tanggu ng jaw ab
dan wajib dibayar oleh YANG BERHUTANG BARU.
Sebagai realisasi adanya pengalihan hutang berdasarkan perjanjian ini, antara YANG
BERHUTANG BARU dan BANK menyepakati bahwa syarat-syarat dan ketentuan, antara-
lain:
A. BENTUK DAN JUMLAH KREDIT
-BANK menyetujui untuk memberikan lasihtas Kredit Modal Kerja dalam bentuk
-BANK menyetujui untuk memberikan lasihtas Kredit Modal Kerja dalam bentuk
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Crodit Overeenkomst) tetap sebesar
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Crodit Overeenkomst) tetap sebesar
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebešar
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar
Rekening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar
Rekening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar————————————————————————————————————
Rekening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar————————————————————————————————————
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar————————————————————————————————————
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar————————————————————————————————————
Rokening Koran dengan Maksimum CO (Credit Overeenkomst) tetap sebesar————————————————————————————————————

		membayar bunga sebesar 13,5 % (tiga belas koma lima persen) per tahun,
		reviewable setiap ada perubahan suku bunga yang berlaku di BANK dan dibayar
		setiap bulan,
		Peninjauan kembali suku bunga cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari -
	•	BANK kepada YANG BERHUTANG BARU dan pemberitahuan tersebut bersifat
		mengikat
	2.	Denda.
		-YANG BERHUTANG BARU dikenakan denda bunga/penalty rate sebasar 50 %
		(lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku apabila terjadi tunggakan bunga
		dan atau tunggakan pokok.
	3.	Biaya Administrasi.
		-Bahwa YANG BERHUTANG BARU dikenakan biaya administrasi sebesar
		Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah)
E.	AG	UNAN KREDIT
	-UI	ntuk menjamin dan agar terdapat kepastian pembayaran kredit YANG BERHUTANG
	BA	RU berdasarkan akta ini dan akta-akta lainnya yang akan dibuat dikemudian hari
	ka;	ena penambahan kredit, perubahan, penetapan bunga, perpanjangan masa
	pei	mbayaran kredit dan pembaharuan perjanjian kredit, maka oleh YANG
		RHUTANG BARU telah diserahkan jaminan kepada BANK yang telah menerima
	pe	nyeraharinya, yaitu:
	1.	a. Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor/Dagen,sebagaimana diuraiken
		dalam Gambar Situasi, nomor 2000, seluas 4.152 M2 (empat ribu seratus
		lima puluh dua meter persegi), tercatat atas nama
		Managanyar, -
		Kecamatan Jaten, Desa Dagen;
		- atas tanah tersebut akan dipasang Hak Tanggungan senilai
		Rp.2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah)
		b. Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nemor Ang Paga ebagaimana diuraikan
		dalam Gambar Situasi, nomor 2010 1000, seluas 3.300 M2 (tiga ribu tiga ratus-
		meter persegi), tercatat atas nama

	terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, -
	Desa Dagen;
	- atas tanah tersebut yarig akan dipasang Hak Tanggungan
	senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
C.	Berikut bangunan pabrik penyosohar; beras berikut bangunan penunjang
	lainnya seluas 3.559 M2 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan meter
	persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor
	tersebut dan Sertipikat Hak Milik nomor tersebut,tersebut,
	- atas bangunan pabrik penyosohan beras berikut bangunan penunjang lainnya
	tersebut dipasang Hak Tanggungan senilai Rp. 4.950.000,000,- (empat miliar
	sembilan ratus lima puluh juta ruplah)
d.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomo Dagen, sebagaimana diuraikan
	dalam Surat Ukur, tertanggal 30-07-2007 (tiga puluh Juli dua ribu tujuh),
	nomor 00571/2007, seluas 1.110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi),
	tercatat atas nama (Table 1994), terletak di Propinsi Jawa Tengah,
	Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Dagen,
	- atas tanah dan bangunan tersebut akan dipasang Hak Tanggungan senilai
	Rp. 1.025.000,000,- (satu miliar dua puluh lima juta rupiah)
- Si	ehingga total nilai pemasangan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) adalah
sel	pesar Rp. 10.475.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh fima juta
rup	siah),
Se	bidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor 963/Ngijo,sepagairnana diuraikan
dal	am Gambar Situasi, nomor 998/1986, seluas 3.430 M2 (tiga ribu empat ratus
tiga	puluh meter persegi), tercatat atas nama 🕶 💮 terletak di
Pro	ppinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Desa
Ng	ijo;
- 2	ias tanah dan bangunan tersebut akan dipasang Hak Tanggungan peringkat I
(pc	ertama) sebesar Rp. 3.170.000.000,- (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
Se	bidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor 25/Kepatihan Kulon, sebagaimana
dir	raikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04-05-2004 (empat Mei dua ribu empat)

3.

	nomoi — Repailnan Kulonizuc4, seluas 662 MZ (enam ratus enam pulun dua
	meter persegi), tercatat atas nama Nyonya
	bre Strategick di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan
	Jebres, Kelurahan Kepatihan Kulon;
'	- atas tanah tersebut akan dipasang Huk Tanggungan peringkat I (pertama)
	sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah)
4.	Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomor Sebagaimana diuraikan
	dalam Surat Ukur, tertanggal 29-10-1998 (dua puluh sembilan Oktober seribu
	sembilan ratus sembilan puluh delapan), nomor 37/Setabelan/1998, seluas 433
	M2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi), kepunyaan
	GWAN; terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan
	Banjarsari, Kelurahan Setabelan;
	- atas tanah dan bangunan tersebut akan dipasang Hak Tanggungan peringkat I
	(pertama) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
5.	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 7931/Kelapa Gading Barat,
	sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 29-06-2005 (dua puluh
	sembilan Juni dua ribu lima), nemor 05046/Kelapa Gading Barat/2005, seluas 75
	M2 (tujuh puluh lima meter persegi), tercatat atas nama
	, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading
	Barat;
	- atas tanah tersebut akan dipasang Hak Tanggungan peringkat I (pertama)
	sobesar Rp. 2.750,000,000 - (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta ruplah)
	- Berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut baik yang sekarang telah ada
	msupun yang nantinya akan dibangun berikut turunannya yang menurut sifat dan
	peruntukkannya oleh Undang-undang dipandang sebagai benda tetap
6.	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa mesin-mesin -
	dan peralatan pabrik penyosohan kapasitas 320 (tiga ratus dua puluh) ten
	beras/hari yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Dagen
	tersebut, Sertipikat Hak Milik Nomor (Dagen tersebut dan Sertipikat Hak Milik

	Nomor 692/Dagen tersebut dengan nilar sebesar Rp. 2,960,000,000,- (dua miliar
	sembilan ratus enam puluh juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta
	tertanggal 28-04-2009 (dua puluh delapan April dua ribu sembilan), nomor 22,
	dibuat dihadapan saya, Notaris:
•	- atas mesin-mesin dan peralatan pabrik tersebut akan diikat dengan Fiducia
	senilai Rp. 2.960.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
7.	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa persediaan
	barang dagangan berupa beras, karung dan barang lainnya atas nama YANG
	BERHUTANG BARU, dengan nilai sebesar Rp. 63.000.000,000,- (enam puluh
	tiga miliar rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 28-04-2009 (dua
	puluh delapan April dua ribu sembilan), nomorab, dibuat dihadapan saya, Notaris;
	- atas persediaan barang dagangan tersebut akan diikat dengan Fiducia
	Rp. 63.000.000,000,- (enam puluh tiga miliar rupiah)
8.	Penyerahan hak milik dalam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa plutang
	dagang berupa beras, karung, katul dan lainnya atas nama YANG BERHUTANG
	BARU, dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)
	sebagalmana ternyata dalam Akta tertanggal 28-04-2009 (dua puluh delapan April-
	dua ribu sembilan), nomor , dibuat dihadapan saya, Notaris;
	- atas piutang dagang tersebut akan diikat dengan Fiducia senilai
	Rp. 40.000.000,000,- (empat puluh miliar ruplah)
HA	AL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN (AFFIRMATIVE COVENANTS)
1.	Menutup asuransi pada perusahaan asuransi yang dapat diterima BANK dengan
	nilai wajar untuk seluruh barang-barang yang insurable, termasuk barang-barang
	yang dijaminkan pada SANK melalui broker PT.
	untuk ini BANK ditunjuk sebagai loss payee (banker's clause)
2.	Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi
	pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk
	oleh BANK, atau BANK diberikan wewenerig/kuasa untuk menempatkan orang
	dalam rangka supervise terhadap administrasi pembukuan (cashflow monitoring)
	serta kondisi perusahaan

3.	Setiap saat baki debet Kredit Modal Kerja harus dicover oleh nilai persediaan dan-
	piulang dagang minimal sebasar 143 % (seratus empat puluh tiga persen)
4.	Menggunakan fasilitas Kredit Medal Kerja (KMK) yang diberikan sesuai dengan
	tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk tambahan medal kerja industri
	pengolahan (penyosohan) dan perdagangan beras
5.	Menyerahkan Japoran-Japoran kepada BANK ;
	- Apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan,
	- Laporan keuangan yang talah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, selambat
	lambatnya 4 (empat) bulan setelah tutup buku
	- Laporan keuangar, home statement 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya 2 (dua)
	bulan setelah triwulan yang bersangkutan
7	- Laporan realisasi produksi, harga pokok produksi dan realisasi penjualan
	perusahaan minimal satiap 3 (tiga) bulan (triwulan) salambat-lambatnya 2 (dua)
4	bulan setelah triwulan yang bersangkutan
6.	Berbankir utama pada BANK dan wajib menyalurkan sebagian besar aktivitas
	keuangan perusahaan melalui BANK,
7.	Menjaga rasio total hutang terhadap total modal (DER) perusahaan maksimal
	sebesar 233 % (dua ratus tiga puluh tiga persen).
8.	Melakukan pengikatan agunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
	BANK dan memberikan preferensi kepada BANK
9.	Setiap 3 (tiga) bulan sekali YANG EERHUTANG BARU harus menyerahkan
1	laporan stock taking beras, katul dan karung yang dibuat oleh konsultan
	independent rekanan BANK, yang untuk pertama kalinya dilakukan selambat
	lambatnya 2 (dua) minggu setelah penandatanganan akad kredit
10.	YANG BERHUTANG BARU harus menjaga/memelihara ratio minimal sebesar
	143 % (seratus empat puluh tiga persen) dengan rincian sebagai berikut :
	(Kas + Piutang dagang + persediaan) - Hutang dagang = 143 %
	Outstanding Pinjaman
11.	Atas dasar laporan pengawasan persediaan beras, katul dan karung yang akan
	dilakukan oleh konsultan indopendent tersebut, anabila diketabui terdapat

		penggunaan fasilitas kredit, sehingga ratio berada dibawah 143 % (seratus empat -
		puluh tiga persen) sebagaimana tersebut di atas, maka YANG BERHUTANG
		BARU harus segera menurunkan baki debet kredit dimaksud hingga memenuhi
		ratio minimal 143 % (scratus empat puluh tiga persen) tersebut
	12.	Selanjutnya atas penggunaan fasilitas kredit di bawah 143 % (seratus empat puluh
		tiga person) tersebut, dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja BANK
		sejak pemberitahuan untuk penyetoran dari BANK, YANG BERHUTANG BARU
		tidak melakukan penyetoran maka SANK berhak melakukan default
G.	KL	AUSULA UNTUK NEGATIVE COVENANTS
	-St	epanjang seluruh kewajiban YANG BERHUTANG BARU kepada BANK belum
	dilt	unasi, tanpa persetujuan tertulis dari BANK, YANG BERHUTANG BARU tidak
y	dip	erkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut :
	1.	Melakukan irivestasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka
		panjang kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini
	2.	Membagi keuntungan atau pembayaran cash deviden
	3.	Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap Pihak lain dan atau menjaminkan
		kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini
	4.	memperoleh pinjaman baru dari pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini atau
		untuk kepentingan transaksi operasional perusahaan
	5.	Melakukan tindakan merger dan atau membubarkan perusahaan
7	6.	Memberikan piutang pemegang saham dengan alasan apapun
	7.	Mengadakan perubahan pengurus dan perubahan pemilkan saham
	8.	Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum kredit di BANK dilunas
H.	KL	AUSULA BANK
	1.	Apabila karena satu dan lain hal fasilitas pinjaman YANG BERHUTANG BARU
		telah dikelompokkan daiam kolektibilitas bermasalah (Non Performing Loan),
		maka BANK bersama-sama dengan YANG BERHUTANG BARU dapat menunjuk
		investor lain untuk mengambil alih perusahaan dengan cara pembelian sebagian
		atou selunih saham dari perserean yang bersanglutan

	2.	YANG BERHUTANG BARU tunduk pada syarat-syarat/keterituan perkreditan yang		
		berlaku di BANK dan syarat-syarat umum perjanjian pemberian pinjaman (Model		
		SU)		
	3.	Apabila BANK memandang perlu dilakukan perbaikan struktur medal usaha, maka		
	·	BANK diberikan hak untuk mengkonversi hutang kepada pemegang saham		
		menjadi medal disetor, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian		
l.	PE	LANGGARAN ATAS KETENTUAN PEMBERIAN KREDIT		
	(E)	VENT OF DEFAULT)		
	-B/	ANK berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan YANG		
	BE	RHUTANG BARU dan seluruh hulang YANG BERHUTANG BARU dengan seketika		
	atau pada waktu yang ditentukan oleh BANK dapat ditagih dengan tidak perlu minta			
	dit	nentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebut dalam pasai 11 dan 12		
ł.	sya	syarat-syarat Model SU BRI sebagai berikut :		
	1.	Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi		
		sebagaimana mestinya olch YANG BERHUTANG BARU.		
	2.	YANG BERHUTANG BARU atau pemegang saham dinyatakan pailit/bangkiut		
	3.	Kredit tidak dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah		
		ditetapkan		
	4.	Pernyataan dalam Representation dan Waranties temyata tidak benar		
	5.	Tanpa sepengetahuan BANK, melaksanakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan		
		(negative covenants) sebagaimana diuralkan di atas		
	6.	Tidak melaksanakan syarat lain yang harus dilaksanakan (affirmative covenants)		
		sebagaimana diuraikan di atas		
	7.	Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative and negative		
		covenants tidak dilaksanakan dengan baik		
	8.	Jika YANG BERHUTANG BARU tidak mernenuhi salah satu kewajibannya		
		sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau peraturan		
		paraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlukan oleh BANK kemudian		
	C	lika VANG PERMITANG PARI I fidak memeruhi cuatu peraturan pemerintah.		

		Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha
		YANG BERHUTANG BARU dapat dicabut
	10.	Jika usaha yang dijalankan YANG BERHUTANG BARU dihentikan dan atau ijin
		yang berkenaan dengan usaha-usaha YANG BERHUTANG BARU tersebut
		dicabut oleh Instasi yang berwenang atau YANG BERHUTANG BARU dibubarkan-
		atau karena sebab sebab lain yang raengakibatkan YANG BERHUTANG BARU
		kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya
	11.	Jika menurut pertimbangan BANK sendiri, kekayaan YANG BERHUTANG BARU -
		sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha YANG BERHUTANG BARU
		mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk membayar lunas
		hutangnya kepada BANK
J.	PE	RNYATAAN MENJAMIN (REPRESENTATION AND WARRANTIES)
	1.	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, YANG BERHUTANG BARU berhak dan
4		berwenang untuk membuat Perjanjian Kredit yang mengikat para pihak dan
		mereka yang bertindak menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah Pejabat-
		yang mempunyai wewenang sah untuk itu
	2.	YANG BERHUTANG BARU telah melakukan segala tindakan hukum yang
		diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sehingga
		semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang
		berlaku,
1	3.	Perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut diatas adalah sah dan
	ď	mengikat terhadap YANG BERHUTANG BARU, sehingga pelaksanaan
		kewajibannya atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar/bertentangan
		dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya,
	4.	YANG BERHUTANG BARU telah mamperoleh seluruh ijin-ijin yang diperlukan
		untuk kegiatan usahanya.
	5.	Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban YANG
		BERHUTANG BARU atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat
		dengan pihak lain atau dengan BANK yang dapat mengakibatkan atau membawa

		pengar	uh yang merugikan terhadap perjanjian kredit dengan BANK
	6.	Semúa	pembayaran yang akan dilakukan kepada BANK oleh YANG BERHUTANG
		EARU (dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan
		pengura	angan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan/biaya-biaya
		lainnya	yang mungkin timbul dikemudian hari.
	7.	Tidak a	da Sengketa atau Perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan
		hukum	yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang
		baik ter	hadap keadaan keuangan YANG BERHUTANG BARU
ĸ.	KL	AUSUL	A-KLAUSULA LAINNYA PADA KETENTUAN DAN SYARAT KREDIT
	1.	Kepailit	an
		a. YAI	NG BERHUTANG BARU wajib memberitahukan kepada BANK tentang
		ada	nya permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain
		kep	ada pengadilan Niaga untuk menyatakan pallit YANG BERHUTANG BARU
	٠.	sela	mbat lambatnya 3 (tiga) hari sejak YANG BERHUTANG BARU mengetahui
		ada	nya permohonan pemyataan pailit dimaksud atau sejak YANG
		BEI	RHUTANG BARU menerima panggilan Niaga atas permohonan pemyataan
		pail	it dimaksud
		b. Tan	pa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, YANG BERHUTANG
		BA	RU dilarang mengajukan permohonan pemyataan pallit kepada Pengadilan-
7		Nia	ga untuk menyatakan pallit diri YANG BERHUTANG BARU sendiri
	2.	Perjum	paan Utang
		-Apabil	a BANK memandang perlu, maka dengan ini YANG BERHUTANG BARU
		membe	n kuasa kepada BANK untuk memperjumpakan hutang YANG
		BERHL	JTANG BARU yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian
		perjanji	an lain dengan BANK dengan piutang-piutang YANG BERHUTANG BARU-
		yang ad	da pada BANK yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan
		dan ata	nu Simpanan-simpanan dan atau rekening-rekening lain milik YANG
		BERHL	JTANG BARU yang ada pada BANK
	3	Lain lai	

	a.	BANK memiliki hak istimewa untuk ikut dalam manajemen YANG
		BERHUTANG BARU atau melalui badan lainnya yang ditunjuk BANK, apabila
		terjadi event of default
	b.	Kelalajan atau keterlembatan dari pihak BANK untuk menggunakan
•		haldkekuasaannya sesuai dengan isi perjanjian kredit, tidak berarti sebagai
		waiver (polopasan hak)
4.	Κu	iasa-Kuasa
	а,	YANG BERHUTANG SARU dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk
		sewaldu-waldu atau apabila BANK menganggap perlu, terutama jika YANG
		BERHUTANG BARU wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi
		melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam
		perjanjian ini yang menurut pertimbangan BANK bahwa YANG BERHUTANG
		BARU sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi seluruh kewajiban kepada
4		BANK dan/atau menurut BANK kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk-
		membuat dan menandatangani akta Pengakuan Hutang secara Notaril atas
		nama YANG BERHUTANG BARU yang bertitel eksekutorial dengan memuat
		besarnya hutang YANG BERHUTANG BARU secara pasti, sebagaimana
		jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman YANG BERHUTANG BARU
	b.	Disamping kuasa-kuasa yang dalam perjanjian ini secara tegas telah diberikan-
	1	oleh YANG BERHUTANG BARU kepada BANK, maka untuk keperluan
7		pelaksanaan perjanjian dengan ini YANG BERHUTANG BARU memberi kuasa
		kepada BANK untuk melaksanakan pendebetan atas rekening YANG
		BERHUTANG BARU maupun rekening PEMBERI JAMINAN, baik berupa Giro,
		Deposito maupun Simpanan dan atau Tabungan lainnya yang ada pada BANK.
	C.	Semua kuasa yang termaktub dalam Alda ini merupakan bagian yang
		terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena
		itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan-
		dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam
		Pasal 1813 Kitah Undang Hulum Pordata

	5.	Publikasi
		Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG BARU/Penjamin,
		Kreditur/BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG BARU/Penjamin dan
		atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG BARU bermasalah di media
		massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain
		yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah/pekarangan tempat agunan -
		dan tindakan memasang pengumuman pada jaminan milik YANG BERHUTANG
		BARU/Penjamin. Pengumuman mana tidak boleh diubah oleh YANG
		BERHUTANG BARU/Penjamin sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG
		BARU/Penjamin lunas
L.	KE	TENTUAN LAIN-LAIN
3	1.	Para pihak dengan ini menyatakan bahwa atas perjanjian kredit ini berlaku pula :
		- Syzrat-syarat/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan/
		Putusan Kredit, yang ditetapkan BANK tersebut diawal akta ini, sebagaimana
		ternyata dari persetujuan dan tandatangan Surat tersebut, yang telah
		dikembalikan kepada BANK
		- Atas Akta ini, dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT SYARAT UMUM
		PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT BANK (Model SU)" yang telah disetujui -
ļ		oleh dan mengikat YANG BERHUTANG BARU serta merupakan satu kesatuan
		yang tidak dipisahkan dari akta ini
	2.	Segala biaya penagihan di dalam dan di luar Pengadilan atau organ kerjanya yang
		diserahi untuk menagih, engkos juru sita, komisi Pengacara dan lain sebagainya,
		wajib dipikul dan harus ditanggung sepenuhnya oleh YANG BERHUTANG BARU
	3.	BANK pada waldu melakukan hakriya yang timbul dari persetujuan ini diberi hak
		dan kuasa untuk menetapkan sendiri besar piutangnya kepada YANG
		BERHUTANG BARU, selanjutnya melakukan penjualan menurut hukum atas
		semua barang yang dijaminkan, dan dari hasil bersih penjualan itu,
		memperhitungkan dengan piutangnya kepada YANG BERHUTANG BARU
		sehingga lunas, dengan ketentuan, apabila kemudian temyata kredit YANG

	BERHUTANG BARU kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dan diperhitungkan-
	tersebut, maka BANK diwajibkan dengan segera membayar kembali kepada
	YANG BERHUTANG BARU jumlah yang telah terlebih dibayar, akan tetapi yang
	demikian itu BANK tidak dapat diwajibkan membayar kerugian macam apapun
	kepada YANG BERHUTANG BARU.
4.	Pengikatan atas agunan yarıg telah diserahkan ke BANK harus dilakukan roya
	pasang (terhadap Hak Tanggungan dan Fiducia) dengan nilai pengikatan sesuai
	hasil penilaian
5.	Terkait dengan perubahan status badan hukum Radian hukum
	menjadi PT. Januari (Perseroan Terbatas), YANG BERHUTANG BARU
	diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:
	- Mengurus dan melengkapi aspek legalitas dan perijinan yang terkait dengan
	perubahan status perusahaan menjadi badan hukum perseroan terbatas, dan
	wajib menyerahkan copy legalitas dan perijinan usaha tersebut kepada BANK;-
	- Meningkatkan modal dasar dan modal disetor Perseroan milik YANG
	BERHUTANG BARU, minimal modal disetor menjadi sebesar
	Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) selambat-lambatnya pada tahun
	2009 (dua ribu sembilan)
6.	Terkait dengan perubahan agunan kredit
	- Penyerahan asti Sertipikat Hak Milik Nomor Gillingan atas nama
	kepada YANG BERHUTANG BARU dapat dilakukan BANK tanpa
	harus menunggu diterimanya asli buldi kepemilikan atas tanah dan bangunan
	Sertipikat Hak Milik nomor Setabalan tersebut (agunan pengganti) dari
	YANG BERHUTANG BARU, dan pada saat yang sama dilakukan pemblokiran
	rekening simpanan (deposito) atas nama YANG BERHUTANG BARU sebesar
	minimal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu sampai
	dengan diterimanya asli Sertipikat Hak Milik nomor 538/Setabelan oleh BANK
	(setelah balik nama)
	- Hasil peniliaian appraisal Independen atas agunan tanah dan bangunan

Sertipikat Hak Milik nomor 498/Setabelan tersebut harus diserahkan kepada
BANK sebelum dilakukan akad kredit. Selanjutnya YANG BERHUTANG BARU
wajib mengurus penyelesaian proses balik nama atas tanah dan bangunan
. Sertipikat Hak Milik nomor 538/Setabelan tersebut dan asli Scrtipikat Hak Milik
nomor 538/Setabelan tersebut diserahkan kepada BANK selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari sejak tanggal akad kredit untuk dibebani Hak Tanggungan
peringkat I (pertama)
7. Seluruh biaya terkait adanya perubahan status badan usaha, novasi kredit, roya,
pasang agunan, perubahan sebagian agunan tambahan dan biaya-biaya lain yang
terkait, menjadi beban-YANG BERHUTANG BARU
Syarat-syarat dan ketentuan lainnya diluar perubahan syarat-syarat dan ketentuan
tersebut diatas yang dipandang tidak perlu dilakukan penyesuaian, tetap tidak mengalami
perubahan sebagaimana temyata dalam Akta Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal
Kerja, tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan), nomor 15, tersebut
Pasal 7
Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya perjanjian ini menjadi beban dan
dibayar oleh YANG BERHUTANG BARU.
Mengenai parjanjian ini dan segala akibatnya Para pihak memilih tempat kedudukan yang
tetab dan umum di Kantor Panitora Pongadilan Nogeri Jakarta Pusat.
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan disclesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
pada bagian awal akta ini dengan dihadin eleh saksi-saksi :
1. Nyonya Walio and Amerika Jakarta, tanggal 23-04-1963 (dua puluh tiga
April seribu sembilan ratus cham puluh tiga), Karyawan Notaris, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor Tanda Pen
Kimia nomor , Rukun Tetangga Rukuri Warga
Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat
2 Nyanya Mariana Hakum lahir di Palembang tanggal 02-11-1982 (dua

...

/
imoDmARABAm"
8:smillan.cranman.cranman.m
-"ea) Orang-orang yang beriman penubi Akab-akab tibu
(Surat A) Majoan ayaç 1:
-Paga hari ini, Jum'at, tanggal ppapuluh sujum Jumi-
зиа riou delapan (27-06-200A), рики 13.00.ж16
(ciga belas Waktu Indonesia Barat)
-меnghadap керада saya, 🚅 🚾 , Sarjana никим,
Notaris berkequoukan di kota 🚛 📆, dengan wilayah
jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat
gengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perungang
ungangan Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2000
Nomor C. HT.53.01-Th.2000 dengan dihadiri plen
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,
Notaris :
ITuan : Pemimpin Capang Syarian FT. BANK
The second secon
Mampang, bertempat tinggal di Jakarta, dalam
nal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus nomor 1' tanggal delapan Desember dua ribu
tiga (8-12-2003) dan oleh karena itu berdasarkan-
Anggaran Dasar Perseroan beserta perupahan
perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 🤭 tanggal
empat Nopember dua ribu tiga (4-11-2003),
Tambahan Berisa Negara Republik Indonesia Nomor

11053, bertindak untus dan atas nama Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009



, berkedudukan-
di Jaïan da Jakarta-
Pusat ;
-Selanjutnya dalam akka ini disebut juga :
PIHAK PERTAMA
II.iTuan Amerika Janin di Bukit Tinggi,
tanggal delapan Desember seriou sembilancatus
enampuluh tiga (08-12-1963), Swasta, warga
Nomor
2Nyonya Doktoranoa Samura, lantr ot
Palemoang, tanggal duapulun empat September
seribu sembilanratus enampuluh empat
(24-09-1964), Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor
-Keduanya bertempat tinggal di Jakarta, Jakarta
Selatan, Pejaten Timur, Rukun Tetangga 004, Rukun-
Warga 07, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar
Minggu, Kota Jakarta, untuk sementara perapa pi
Depok dengan ini menggabungkan pini masing-masing-
untuk menanggung pembayaran stas pembiayaan อากลพลก
ini atau segala biaya yang dikeluarkan sempongan-
dengan akad pembiayaan ini selanjutnya disebut
Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajii sampai dengan akhir-
Akad, sehingga dengan demikian baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja
menanggung pembayaran atas pembiayaan (tanggung
renteng)
-Selanjutnya dalam akta ini disebut juga :
Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009



-Pīhāk PERTAMA dan Pīhāk KEDUA selanjutnya disecut -
Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut olatas
menerangkan terlepih dahulu hal-hal sebagai
ber:xut :
1. Surat PIHAK KEDUA perihal Pengajuan Permononan
Pemotayaan Murunarabangtanggal dua pulun lima
Juni dua ribu delapan (25-06-2008) kepada Pinak
Percama
2. Surat PTHAX PERTAMA nomor 8 W/KGS/AGF/36/2300
zanggal guapulun tujun Jynı dua rınu belapan
(27-06-2008) tentang Surat Penawaran Putusan
Pembiayaan (SPPP) kepada Pihak Kedua
-berdasarkan hai-hal tersebut diatas para pihak
bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan
Mudharabah dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :
Pasal 1
PENGERTIAN
(1) Akad Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama
antara para Pihak dimana PIHAK PERTAMA
menyediakan seluruh modal untuk membiayai modal-
kerja yang dikelola Pihak Kedua dengan keuntungan
maupun resiko kerugian atas usana tersebut
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
yang ditetapkan
(2) Pembiayaan adalah pagu/plafon dana yang
disediakan PIHAK PERTAMA yang akan digunakan
dalam usaha PIHAK KEDUA
(3) Syariah adalah Hukum Islam yang bersumber dari
Al qur'an, dan Al hadits
Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009

1(4)	usana adalah kegiatan yang dilaksahakan Pinak
	kedua yang bersifat produktif dan diperkenankan-
	secara Syarian
(5)	Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang
'	disepakati para pihak yang dibagikan sesuai
	qengan nisbah/perhitungan yang bisepakaca:
	Dersama
	Pasa: 2
~~-	JUMLAH, BENTUK DAN PENGGÛNAAN PEMBIAYAAM
(1)	Untuk kepentingan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
41	menyediakan fasilitas, pembiayaan Mudharaben
	sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
	rupiah) dengan prinsip bagi hasil
(2)	Fasilitas pembiayaan tersebut dipergunakan
1	PIHAK KEDUA untuk keperluan pembelian sebidang
	tanah/bangunan terletak di 🍱 💮 💮
	RT 01, RW Kota Kecamatan F
	Kelurahan Propinsi Jawa Barat
	Pasal 3
	PENARIKAN PEMBIAYAAN
(1)	Penarikan pembiayaan nanya dapat dilaksanakan
}	setelah syarat-syarat penarikan pembiayaan
	dipenuhi
(2)	Syarat-syarat penarikan pembiayaan:
'	-Akad pembiayaan dan pengikatan barang-parang
	jaminan telah dibuat, ditandatangani, dan atau
	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
	ditetapkan oleh pihak pertama serta perundang
	uncangan yang berlaku yang dilaksanakan
1	sepenuhnya dengan benar



-Tata cara penarikan pembiayaan dilakukan sesua:
dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh-
Pinak Pertama
-Pihak Kedua telah menyerahkan laporan
perkembangan fisik usaha dan biaya untuk periode
terakhir yang disusun Pihak Kedua atau pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama
-Pinak Kedua telah menyerahkan laporan keuangan-
akhir pada periode yang sama dengan Taporan
perkempangan usana
(3) Penarikan Pembiayaan dilaksanakan sebelah
penandatanganan akad in:
(4) Dalam hal Pihak Pertama mengalami kesulitan
dalam menyediakan dana pembiayaan atau biaya
yang akan dikeluarkan Pihak Pertama atas
pembiayaan yang diberikan kepada Pihak Kedua
lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, maka
para Pihak sepakat dan setuju untuk menyesuaikan
penyediaan pembiayaan yang akan dituangkan dalam
akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi kepua-
belah pihak
Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN BAGI HASIL-
(1) Fasilitas pembiayaan ini wajib dipergunakan oleh
Pihak Kedua dalam jangka waktu 36 (tiga puluh
enam) bulan terhitung sejak tanggal akad ini
ditanda tangani, dan dilunasi selambat-lambatnya
pada tanggal duapuluh tujuh Juni dua ribu
sebelas (27-062011)
[UnijauPannyaridPsi halkrissianpa Saddjathaiko, SPPsuUji 2009 ntuk menentukan-

- (3) Bagi hasil yang menjadi hak Pihak Pertama wajibdibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya padaakhir bulan yang bersangkutan, kecuali apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka---nisbah dibayar pada hari kerja sebelumnya.-----
- (4) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyesuankan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad---tersendiri dan berlaku mengikat bagi para Pihak.
- (5) Apabila akad ini telah berakhir dan Pinak Keduabelum melunasi pembayaran kepada Pinak Pertama,maka ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi--hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.---

----- Pasai 5.-------

-Guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan ini dan segala biaya lainnya yang dibebankan oleh Pihak----Pertama kepada Pihak Kedua dan sebagai bagian yang-tidak dapat dipisahkan dari akad ini, maka dengan-ini Pihak Kedua memberikan/menyerahkan jaminan kepada
Pihak Pertama sebagaimana tersebut dibawah ini :----Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat dak Milik
Ilijadan yundis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPS-UI, 2009



Nomor non-
Tanggungan peringkat III seoesar Rp.120.000.000,
(seratus duapuluh juta rup.ah)
-Tanan dan Bangunan perdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor make
Tanggungan peringkat 171 sebesar Ap. 75.000.000,
(tujuhpuluh lima jusa rupian)
-Tanah dan Bangunan perpasarkan Bertipikat Hak Milik
Nomor dipasang Hak
Tanggungan peringkat III sebesar Rp. 75.000.000,
(tujuhpuluh lima juta rupiah)
-Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor Nomor Hak
Tanggungan peringkat III sebesar Rp. 35.000.000,~ -
(tigapuluh lima juta rupiah)
-Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor (Table) , dipasang Hak
Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 30.000.000,
(tigapuluh juta rupiah)
-Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor 77 (dipasang Hak Tanggungan I
sebesar Rp. 345.000.000(tigaratus empatpuluh lima
juta rupiah)
Pasal 6
ASURANSI TERHADAP BARANG-BARANG JAMINAN/BARANG
YANG DIBIAYAI
-Pihak Kedua wajib mempertanggungkan atau
mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's
clause untuk dan atas nama Pihak Pertama kepada
Davis and the Kristianto Soudiatmillo PRodu 2000 02 2 2 1 1 2 2

/	disetujui Para Pihak, atas seluruh maupun sebagian
	barang yang dipergunakan sebagai jaminan-balam
	pembiayaan minimal selama jangka waktu pembiayaan
	pengan kemungkinan sewaktu waktu dapat piperpanjang-
	oleh Pihak kedua sebagaimana yang disenutkan balam
i	polis dan disimpan oleh Pihak Pertama
	Pasal 7
	-ASURANSI TERHADAP PEMBIAYAAN DAN JIWA PIHAK KEDUA
	-Untuk kepentinyan Pihak Fartama, Pihak Pertama
İ	Dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan
	pemorayaan ini dan atau jiwa Pinak Kedua Kepada
	Perusahaan Asuransi Syariah yang disepakati pan
	disetujui Para Pihak atas beban Pihak Kedua dengan
	syarat-syarat asuransı yang berlaku
	Pasal 8
	-SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPERHATIKAN PIHAK KEDUA
	(1) Pernyataan menjamin :
	-Pihak Kedua berhak dan berwenang sesuai dengan-
	Akta pendirian yang berlaku untuk membuat akad
	pembiayaan yang mengikat Para Pihak dan mereka
	yang bertindak menanda tangani Akad Pembiayaan -
	adalah pejabat yang mempunyai kewenangan san
	untuk itu
	~Pihak Kedua telah melakukan tindakan hukum yang
	diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan Akad-
	Pembiayaan serta dokumen-dokumen lainnya yang
	berkaitan dengan Akad Pembiayaan sehingga tidak-
	bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang
	berlaku

-Pinak Kedua telah memperoleh semua ijin-ijin--Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009



	yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
	usahanya
	-Tidak adanya pelanggaran yang terjadi secagai-
	akibat dari akad-akad yang sebelumnya pernan
	dibuat Pihak Kedua yang akan perpengaruh
	merugikan Pihak Pertama
	-Tidak adanya sengketa atau perkara yang sedang-
	terjadi yang dapat berpengarun merugikan Pinak
A	Pertama
(2) Hal-hal yang harus dilaksanakan:
	-Pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan
	untuk modal kerja yang dibenarkan secara Syariah.
	-Apabila setelah Akad Pembiayaan berakhir Pihak-
	Kedua menunggak atau pembiayaan dihentikan secara
	sepihak oleh Pihak Pertama, maka denda dan biaya
	biaya yang timbul dari akad ini dan syarat-syarat
	lainnya tetap berlaku
	~Penyampaian laporan keuangan (neraca dan
.	laba/rugi) selambat-lambatnya setiap tanggal 10-
	(sepuluh) bulan berikutnya setelah periode
	laporan.
	-Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan
	pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta
	kondisi perusahaan oleh Pihak Pertama atau Pihak
	Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama
	-Memperbaharui/memperpanjang ijin-ijin yang
	sudah tidak berlaku dan disampaikan kepada Pihak
	Pertama
Tinia	-Menyerahkan kepada Pihak Pertama asīi surat
	uan yuridis Kristianto Soediatmiko, PPs-UI, 2009 surat bukti kepemilikan agunan sebaga injana

- 1	cersebut daram rasar 5 akad iiri dinam irisimpan
	olen Pihak Pertama sampai dengan luhasnya
	pemo:ayaan
Ì	-Pihak kedua wajib memberitanukan secara
	tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya
	7 (nujuh) nari kalender setiap terjadi perupahan
	perubahan atas tindakannuya berupa merger,
	ละแรงสา, penjualan asset perusahaan, melakukan-
	perupahan anggaran dasar dan acau mengubah
	susuman pemegang sanam, melaksanakan pembagian
	deviden, senta melakukan pinjaman daru kepada
	ριπακ lain
	-Pihak Kedua Wajib memberitahukan kepada Pihak
	Pertama tentang adanya permohonan pailit yang
	diajukan oleh pihak lain selambat-lambatnya 7~
1	(tujuh) harī kalender sejak diterīmanya surat
	permohonan dimaksud dari Pengadilan Niaga
(3)	Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:~
1	Tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin certulis-
4	dari Pihak Pertama, Pihak Kegua tidak
	diperkenankan antara lain tetapi tidak serbatas-
	pada hal-hal sebagai berikut:
}	-Mengikatkan diri sebagai penjamin ternadap
\cdot	pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan pada
ĺ	pihak lain
	-Melakukan pembayaran dan atau melunasi nutang
	pemegang saham sebelum pembiayaan kepada Pihak
	Pertama dilunasi terlebih dahulu
	-Dalam hal kepailitan, tanpa persetujuan
	tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dilarang

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009



mengajukan pernyataan paliit atas Pinak kedua
sendiri di Pengadilan Niaga
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
-Pihak Pertama berhak baik dilakukan sendiri atau
dilakukan oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh para
Pinak untuk setiap waktu meminta keterangan da:
melakukan pemeriksaan yang diperlukan Pinak Pertama-
baik kepada Pihak Kedua dan/atau perusahaannya maupur
atas parang-parang yang dibiayai dari akan pembiayaan
ini dan parang jaminan lainnya
Pasal 10
PERNYATAAN
-Pihak Kedua dengan tegas menyatakan:
(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan
penilaian yang dilakukan oleh konsultan jasa
penilai/pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak
Pertama menyebutkan bahwa kerugian Perusahaan
akibat kesalahan yang disengaja dilakukan oleh
Pihak Kedua, maka segala resiko yang menyebabkan
kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab
sepenunnya Pihak Kedua dan Pihak Pertama cerhak-
untuk menghentikan secara sepihak dengan tetap
menagih pemenuhan pembayaran dari Pihak Kedua
(2) Apabila pembiayaan digunakan untuk keperluan
lain, maka Pihak Pertama berhak seketika menagih
dan Pihak Kedua diwajibkan tanpa menunca-nunda
lagi membayar seluruh pembiayaannya, denda,
biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban lainnya
dengan seketika dan sekaligus lunas
Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009

[[(3) 8ilama pembayaran tidak dibayar lunas рафа waktu .
yang ditetapkan, maka Pinak Pertama perhak untuk
menjual selurun jaminan sehubungan pengan
pemulayaan ini, balk secara dibawah wangan maupu
gimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Pina.
Pertama dan atas kembiasan sendiri tanpa paksaan
Pinak Kedua dengan ini menyacakan dengan
sesunggunnya akan menyerankan/mengosongкап
ruman/bangunan sebagaimana yang tersebut dalam
разаі б акад іпі
(4) Apapila pernyacaan pada ayac (3) tersebut diacaa
tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas-
biaya Pihak Kedua sendiri, Pihak Pertama dengan-
bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya
Pasal 12
BIAYA-BIAYA LAINNYA
-Bea materal, biaya percetakan, biaya notaris, biaya
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya-biaya
lannnya yang timbul sehubungan dengan pembernan
pembiayaan ini, merupakan beban dan harus bibayar
oleh Pihak Kedua
Pasal 13
DOMISILI
-Tentang akad ini dan segala akibatnya serta
pelaksanannya Para Pihak memilih tempat kedudukan
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Badan
Arbitrase Syariah di Jakarta atau Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau
Kepaniteraan Pengadilan Agama di Jakarta Selatan
Pasaì 14




KETENTUAN- KETENTUAN LAIN	
---------------------------	--

- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad initunduk pada hukum positif yang berlaku di----Indonesia dan akan dituangkan dalam surat----menyurat dan kertas-kertas lain yang merupakan-bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.----
- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---Maka, dari hal yang tersebut diatas, ------

dibuatlah : ------

----- A K T E - I N I ------

- -Dibuat dan diresmikan di Appa, pada hari dan ----tanggal seperti tersebut pada awal akta ini -----dihadapan Nona Appa Managan Managan Managan Kantor Notaris dan bertempat -----
- tinggal di amama sebagai saksi saksi. -----
- -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----Tinjauan yuridis a Kristianto Soediatmiko PPs-UI, 2009 Kepada uridis a Kristianto Soediatmiko PPs-UI, 2009



1 AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH

Nomor: 67



- -Pada hari ini, hari Kamis tanggal duapuluh enam Agustus duaribu empat (26-08-2004).
- -Berhadapan dengan saya, Nyonya · ·
- , Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini:
- 1.a. Sarjana Ekonomi,

 Karyawan, bestempat tinggal di Pejaten Indah

 II/E.2, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan

 Pasar minggu; Jakarta Selatan, Pemegang

 Kartu Tanda Penduduk nomor tuntuk sementara berada di Bekasi.
 - b. , Sarjana Ekonomi, Karyawan,
 bertempat tinggal di Komplek Bank Niaga
 nomor 27, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang
 Kartu Tanda Penduduk nomor
 untuk sementara berada di Bekasi.
 Dalam hal ini bertindak:
 - untuk dirinya sendiri.
 - Selaku kuasa dari tuan dan tuan Pengurus Koperasi Karyawan Citra Niaga, bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan pada tanggal enambelas Juli duaribu dua (16-07-2002).

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak selaku pengurus Koperasi Karyawan Citra Niaga berkedudukan di Jakarta, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili

berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor tanggal enambelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (16-01-1987), dan terakhir dirubah dengan akta nomor tanggal enambelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal enam belas seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan.

(selanjutnya disebut "MUDHARIB" atau "NASABAH").

Tuan , Pemimpin Cabang Perseroan
Terbatas cabang
Bekasi, menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut diatas,
berdasarkan Surat Pemindahan dan Penempatan
sebagai Kepala Cabang tanggal tujuhbelas
September duaribu tiga (17-09-2003) selaku
kuasa Direksi dari dan karenanya bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
perseroan terbatas

berkedudukan di Jakarta, yang a**n**ggaran

dasarnya, telah beberapa kali diubah yaitu Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009 terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat pada tanggal sembilanbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (19-05-1999) nomor 29, dibuat dihadapan Nyonya Sarjana Hukum,

kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat pada tanggal delapan September seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (08-09-1999) nomor 23, dibuat dihadapan

, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal enambelas September seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (16-09-1999) nomor

(untuk selanjutnya perseroan terbatas tersebut berikut segenap pengganti haknya selanjutnya disebut "BANK").

- -Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut ;
- a. Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah kepada BANK untuk

b. Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (syirkah).

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

- Mudharabah adalah Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
- 2. Syariah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan ar-Ra'yu dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
- 3. Pembiayaan adalah Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada BANK.

NASABAH dengan BANK.

5. Nisbah adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.

- 6. Dokumen Jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
- Jangka Waktu Akad adalah masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal
 Akad ini
- 8. Hari Kerja Bank adalah Hari Kerja Bank Indonesia.
- 9. Pendapatan adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.
- 10. Keuntungan adalah Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.-
- 11. Pembukuan Pembiayaan adalah pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan

i 1

1

-

Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

12. Cedera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah kepada NASABAH sampai sejumlah Rp.5,000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan dipergunakan untuk Pembiayaan konsumtif kendaraan bermotor, rumah tinggal dan konsumtif lainnya kepada anggota koperasi sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK dengan ketentuan Nisbah dengan equivalen rate17% (tujuhbelas persen) untuk jangka waktu 24 (duapuluh empat) bulan, 36 (tigapuluh enam) bulan, 48 (empatpuluh delapan) bulan, dan 60 (enampuluh) bulan yang perinciannya sebagai berikut :

- Untuk jangka waktu 24 (duapuluh empat) bulan, nisbah untuk Bank sebesar 98,08 % (sembilanpuluh delapan koma delapan persen) dan nisbah untuk Nasabah sebesar 1,92 % (satu koma sembilanpuluh dua persen).
- Untuk jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan, nisbah untuk Bank sebesar 97,26 % (sembilanpuluh tujuh koma duapuluh enam persen) dan nisbah untuk Nasabah sebesar 2,74 % (dua koma tujuhpuluh empat persen).
- Untuk jangka waktu 48 (empatpuluh delapan) bulan, nisbah untuk Bank sebesar 96,50 % (sembilanpuluh enam koma limapuluh persen) dan hisbah untuk Nasabah sebesar 3,50 % (tiga koma limapuluh persen).
- Untuk jangka waktu 60 (enampuluh) bulan, nisbah untuk Bank sebesar 95,81 % (sembilanpuluh lima koma delapanpuluh satu persen) dan nisbah untuk Nasabah sebesar 4,19 % (empat koma sembilanbelas persen).

seperti yang terlampir dalam Akad ini dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

<u>Pasal 3</u>

JANGKA WAKTU

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu sesuai jangka waktu pembiayaan:

- Untuk PPR/Renovasi dan mobil maksimal 60 (enampuluh) bulan.
- Untuk kendaraan roda dua (baru) maksimal 48 (empatpuluh delapan) bulan.
- Untuk kebutuhan konsumtif lainnya maksimal 36 (tigapuluh enam) bulan.

terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani/atau sejak tanggal pencairan fasilitas yang diberikan, serta berakhir pada jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 4

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati
ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan
dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK
berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk
mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah
NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai
berikut:

1.SYARAT PENCAIRAN :

- a. Berdasarkan Checking Bank Indonesia atas
 nama Koperasi dan
 seluruh pengurus harus positif dan tidak
 termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- b. Menandatangani akad pembiayaan secara
 notariil oleh pengurus Koperasi Karyawan
 Citra Niaga sesuai Rapat Anggota Tahunan
 (RAT) terakhir dan yang di persyaratkan

- d. Pencairan dilakukan setelah seluruh syarat dipenuhi Nasabah.
- e. Syarat untuk anggota yang dibiayai :
 - Anggota yang memperoleh pembiayaan adalah pegawai tetap dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dan jangka waktu pembiayaan tidak melebihi usia pensiun dengan menyertakan copy SK terakhir dan daftar gaji.
 - DSR (kewajiban/pendapatan) maksimal 40% (empatpuluh persen) (untuk seluruh pembiayaan/kewajiban).
 - Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor hindari pembelian untuk motor merek/buatan China.
 - Setiap anggota yang akan mendapatkan pinjaman wajib melampirkan data-data lengkap seperti: Nama, NIP, Status Pegawai, Golongan, Gaji Pokok/THP, Tujuan Pembiayaan, Nominal Pembiayaan.

- Menyerahkan Surat Pernyataan dari
masing-masing end user/anggota Koperasi
bahwa apabila terjadi

pindah pekerjaan, seluruh sisa pinjaman dilunasi kecuali dapat dibuktikan sumber pembayaran kembali atas kewajiban yang tersisa yang telah dinilai kelayakannya oleh Bank

- Atas obyek pembiayaan yang bersifat insurable harus diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan Bank

dengan Banker's Clause untuk
kepentingan Bank i. Dalam hal
Nasabah telah mengasuransikan jaminan,
Nasabah telah menyerahkan polis asuransi
dengan banker's clause untuk kepentingan
Bank

- Anggota yang disetujui untuk memperoleh pembiayaan di cover asuransi jiwa dengan banker's clause untuk kepentingan Bank
- Tidak dalam masa pengawasan kepala unit kerjanya (mendapat surat teguran/SP).
- f. Setelah membayar biaya administrasi pembiayaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari transaksi ini.

2.SYARAT-SYARAT LAIN :

a. Menyalurkan aktivitas keuangan di Bank

bulan oleh Bank

:__

b. Mengijinkan PT.BANK atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan penepikasan usaha dan dan aktivicas keuamean Megazan.

- Bank berhak menolak/mengurangi permohonan jika menurut Bank dianggap tidak layak, meskipun sudah direkomendasi oleh Kepala Unit Kerja dan Koperasi.
- Apabila terjadi perubahan pengurus wajib dilaporkan kepada Bank maksimal 10 (sepuluh) hari setelah terbentuk.
- Apabila terjadi sesuatu terhadap kelancaran salah satu anggota penerima pembiayaan maka Koperasi ı wajib membayar kewajiban tersebut.
- Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan ditetapkan kemudian oleh PT.Bank

3. JANGKA WAKTU PENARIKAN :

- Jangka waktu penarikan maksimal 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya akad ini.
- 4.CARA PENCAIRAN :

- Cara pencairan diberikan sesuai dengan kebutuhan anggota Koperasi
- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi
 Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan
 dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta
 tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus
 dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah
 diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima)
 hari kerja Bank dari saat pencairan harus
 dilaksanakan.

a.

- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan ...
Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Pasal 5

KESEPAKATAN BAGI HASIL

- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini

mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009 Nisbah dari masing-masing pihak adalah sesuai Proyeksi keuangan yang ditanda tangani NASABAH yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Akad Pembiayaan ini.

- NASABAH dan BANK juga serakat, dan dengan ini saling mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) dan pembayaran pokok akan dilakukan pada tiap-tiap bulan sesuai dengan angsuran dari anggota Koperasi seperti yang ternyata dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani NASABAH yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan merupakan satu kesatuan yang
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam palaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 12 Akad ini.

tidak bisa dipisahkan dari Akad Pembiayaan.

BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke 5 (lima) sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.
- Apabila sampai hari ke 5 (lima), BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada pasal 2.

Pasal 6

PEMBAYARAN KEMBALI

-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah Pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 Akad ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

-Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada
BANK atas Pembiayaan yang diberikan oleh BANK
dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang
ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening
yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Ferdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
 - Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan vang menjadi hak BANK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7
BIAYA POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan RANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jiks potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8

MANIMAL

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang merupakan bagian yang tidak Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009 terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

- 1. Surat pernyataan avalist dari Koperasi
- 2. Surat Pernyataan, Kuasa Pemotongan Gaji dan Hak lainnya yang berisikan :
 - Kuasa Potong Gaji dari anggota yang mengambil pembiayaan untuk menyetorkan langsung ke rekening Koperasi

di Bank :

- Pernyataan dari anggota koperasi untuk menyerahkan secara sukarela atas jaminan yang diberikan kepada koperasi untuk, apabila terjadi wan prestasi maka secara otomatis hak keutamaan (prefence) beralih ke Bank Syariah Mandiri.
- Pernyataan dari anggota koperasi untuk menyerahkan Tunjangan Hari Tua dan Pesangon untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- 3. Surat Pernyataan dari pengurus Koperasi
 yang diwakili oleh Ketua
 dan Bendahara Koperasi
 ,
 yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran
 hingga lunas.
- 4. Surat Pernyataan dari anggota koperasi untuk menyerahkan secara sukarela atas jaminan yang diberikan kepada Koperasi, apabila terjadi wan

- prestasi maka secara otomatis hak keutamaan (preference) beralih ke Bank
- 5. Sertifikat penjamin dari Lembaga Penjamin lainnya atau asuransi jiwa (Nasabah/end user/ anggota koperasi wajib menjadi peserta asuransi jiwa yang mengcover pembayaran kembali apabila Nasabah meninggal dunia).

Pasal 9

KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan oleh BANK berdasarkan Akad ini NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- 1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagai mana ditetapkan pada Lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
- 3. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan dengan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH di BANK.
- Membebaskan seluruh harta kekayaan milik

 NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak
 lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANI
 berdasarkan Akad ini.

- Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- 6. Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambat-lambatnya tanggal duapuluh lima (25) bulan berikutnya.
- 7. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
- 8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pasal 10

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa :

- NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
 - Pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau diluar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidiki atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset,

keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;

- NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
- Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberikan kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwewenang serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- NASABAH mengijinkan BANK pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

CEDERA JANJI

-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 akad ini.
BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dar:
NASABAH dan/atau siapapun juga yang memperoleh hal
darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad
ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus,
tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, sura
teguran atau surat lainnya apabila terjadi salah
satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

a. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas . Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009


- kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 5 dan/atau pasal 3 Akad ini;
- b. Dokumen, surat-surat kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 9 dan/atau pasal 12 Akad ini;
- c. Sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
- d. NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;

Pasal 12

PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

- Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK;
- b. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara



400

apapun, termasuk dan tidak tebatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.

- c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK;
- d. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- e. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
- f. Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Akad ini.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

Pasal 14

<u>ASURANSI</u>

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Fembiayaan berdasarkan Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK,

dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus).

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

-Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. -Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan öleh dan berlaku di Badan tersebut. -Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

Fasal 16

LAIN LAIN

Akad Pembiayaan al Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (Induk) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu empat (29-07-2004) nomor 6/085/SP3/005

Pasal 17

**

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima kealamat dibawah ini :

NASABAH : KOPERASI

ALAMAT : Fatmawati Mas Blok I kav.116-117

Jalan RS. Fatmawati, Cilandak Barat,

Cilandak, Jakarta Selatan.

TELP

BANK : PT.BANK

ALAMAT : jalan A. Yani Blok A 5/6-7,

Bekasi.

Pasal 18

PENUTUP

-Apabila ada hal hal yang belum diatu- atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama sama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

-Tiap Addendum dari akad ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.


-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.


DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan dilangsungkan di Bekasi pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh:

Nona dan Nona

karyawan kantor notaris dan bertempat tinggal di Bekasi, Kedua-duanya sebagai saksi saksi. 25 -Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi saksi dan saya, notaris.





BISMILLAKIRRAHHAANIRRAHIM AKAD PENBIAYAAN HAWALAH (PENBIAYAAN PENGALIHAN UTANG)

Nomor : 6.-

-Pada hari ini, Şenin, tanggal 04-06-2007 (embat Juni
duaribu tujuh);
-Pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia -
Barat;
-Berhadapan dengan saya, Galla Hill Companyarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, No.
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan identitas
disebutkan pada bagian akhir akta ini :
IJuan lahir di Bandung pada tanggal
27-11-1979 (duapuluh tujuh November seribu sembilanratus
tujuhpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur ~
Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut,
bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Jalan Pungkur-
Nomor 26A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001,
Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung,
Tanda Penduduk nomor: 1050122711790002; -
-Untuk sementara berada di Jakarta;
-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas —
dan oleh karenanya sah mewakili Direksi Perseroan,
sehingga berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan
terbatas berkedudukan di Bandung —
yang pendirian dan anggaran dasarnya sebagaimana ternyata-
dalam Akta tertanggal 14-10-2003 (empatbelas Oktober
duaribu tiga), Nomor : 27 yang dibuat dihadapan LEONTINE -
ANGGASURYA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah
mendanat pengesahan dari Henteri Kehakiman Dan Hak Asasi

year in Danahik Jadanasia sebagaingan terpunta dalam
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya tertanggal 21-000-000-000-000-000-000-00-00-00-00-00
April duaribu empat), Nomor 1974 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-Akta dan surat keputusan mana yang salinan resminya
telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;
-Menurut keterangan penghadap, sudah tidak ada lagi
akta-akta, dan/atau surat keputusan-surat keputusan
lainnya selain tersebut diatas;
untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, telah-
Company apat persetujuan dari :
aKomisaris Perseroan, yaitu :
1Tuaracryo acres Marchan, lahir di Bandung pada
1876 1977 1951 (duapuluh sembilan Oktober seribe
sembilanratus limapuluh satu), Warga Negara
Indonesia, Komisaris Utama Perseroan, bertempat
tinggal di Propinsi Jawa Barat, Jalan Pungkur Nomor-
26A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan-
Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 1050122910510001;
2Nyonya lahir di Bandung pada -
tanggal 24-08-1952 (duapuluh empat Agustus seribu
sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara
Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di
Propinsi Jawa Barat, Jalan Pungkur Nomor 26A, Rukun-
Rukun Warga 001, Kelurahan Pungkur,
Kecamatan Regol, Kota Bandung, pemegang Hartu Tanda-
Penduduk nomor : 1050126408520001;
3Nona EMMY NAMARA, lahir di Bandung pada tanggal
24-05-1978 (duapuluh empat Hei seribu sembilanratus-
Tinjauan yuri disjuhpkristharde laged ijatmikor, AP keuta 2009 ndones i a.,
in a man in a m

Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Propinsi -Jawa Barat, Jalan Pungkur Nomor 26A, Rukun Tetangga-008, Rukun Warga 001, Kelurahan Pungkur, Kecamatan -Regol, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1050126405780002; -------Untuk sementara kesemuanya berada di Jakarta yang turut hadir dalam jabatannya masing-masing tersebut diatas dan menandatangani Akad ini dihadapan saya, Notaris dengan 🕒 dihadiri saksi-saksi yang sama, sebagai tanda -----persetujuannya; --b.-Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat'Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para -----Pemegang Saham perseroan terbatas Berkedudukan di Bandung tertanggal 07-06-2007 -(tujuh Juni duaribu tujuh) yang dibuat dibawah tangan -dan bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari Akad ini, Nomor : 2 dan fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akad--Untuk selanjutnya perseroan terbatas Pr. michik sami Parametersebut akan disebut "NASABAH". -----II.-Tuan AMDAN n. Wasurian lahir di Jakarta, pada tanggal -01-12-1965 (satu Desember seribu sembilanratus enampuluhlima), Warga Negara Indonesia, Ke perseroan terbatas PY. BANK SYARIAH HANDIRI yangakan disebut, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota-Jakarta, Jalan Talaud Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun-Warga 04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya -Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----09.5001.011265.0023; -----

11日本の大学の大学の大学の大学

-Menurut keterangannya dalam bal ini bertindak ----berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan -bermeterai cukup, tertanggal 04-06-2007 (empat Juni ---duaribu tujuh) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari Akad ini, Nomor : 2 dar --fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akad -----kedudukannya sebagai Diraktur Utama perseroan terbatas ---PT. BANK SYARIAH MANOIRI, yang akan disebut, oleh ----karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan --terbatas PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di -----Jakarta yang pendirian dan anggaran dasar berikut -----perubahan-perubahannya telah diumumkan dan/atau ----sebagaimana termyana lam : --------Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-1976 ---(tigabelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh enam),-Nomor : 56, Tambahan Nomor : 534; -------Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-02-1982 ---(duapuluh enam Februari seribu sembilanratus ----delapanpuluh dua), Nomor : 17, Tambahan Nomor : 244 : ----Berita Negara Republi Indonesia tanggal 11-11-1986 ---(sebelasminyenhar seribu sembilanratus delapanpuluh --enam), Nomor : 90, Tambahan Nomor : 1364; --------Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-01-1994 ---(sebelas Januari 📆 🖦 sembilanratus sembilanpuluh --empat), Homor : 3, Tambahan Homer : 181; ~-------Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-02-1998 ---(duapuluh tujuh Februari seribu sembilanratus ----sembilanpuluh delapan), Nomor : 17, Tambahan Nomor : --

在社会和技术主任

15

计划数据特别

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2000
(tigapuluh satu Oktober duaribu), Nomor : 87, Tambahan-
Nomor : 6586;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2000
(tigapuluh satu Oktober duaribu), Nomor : 87, Tambahan-
Nomor : 6587;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2000
(tigapuluh satu Oktober duaribu), Nomor : 87, Tambahan-
Nomor: 6588;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2000
(tigapuluh satu Oktober duaribu), Nomor : 87, Yambahan-
Nomor: 6589;
Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
perseroan terbatas PT. BANK SYARIAH HANDIRI, tertanggal
17-05-2006 (tujuhbelas Mei duaribu enam), Nomor : 56
yang dibuat oleh IHAS FATIHAH, Sarjana Hukum, Notaris —
di Jakarta;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-09-2006
(limabelas September duaribu enam), Nomor: 74,
Tambahan Nomor : 960;
-Sedangkan susunan Direksi perseroan yang terakhir
sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang 'Saham perseroan terbatas PT. BANK SYARIAH
MANDIRI, tertanggal 21-12-2005 (duapuluh satu Desember
duaribu lima), Nomor : 11 yang dibuat dihadapan
BADARUSYAMSI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
-Berita negara-berita negara serta salinan resmi akta
mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;
-Henurut keterangan penghadap sudah tidak ada lagi berita
negara-berita negara, akta-akta atau surat keputusan

Ÿ

selain yang tersebut diatas
-Untuk selanjutnya perseroan terbatas PT BANK SYARIAH
MANDIRI, tersebut akan disebut "BANK".
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari
identitasnya masing-masing.
-Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan nya
tersebut diatas memerangkan terlebih dahulu :
ABahwa NASABAH telah mengajukan permohoman pembiayaan
kepada BANK sebagaimana ternyata dari surat yang
dikeluarkan NASABAH tertanggal 26-03-2007 (duapuluh enam-
Maret duaribu tujuh), Nomor : 9/I/2007 dan selanjutnya
. BANK telah menyetujui memberikan fasilitas Pembiayaan
Line Facility kepada NASABAH dalam jenis pembiayaan
Hawalah, Qardh, wal Murabahah sebagaimana ternyata dalam-
Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tertanggal
31-05-2007 (tigapuluh satu Mei duaribu tujuh), Nomor :
9/021-3//OP81 yang aslinya diperlihatkan kepada saya,
Notaris dan fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada
minuta Akad ini;
-Bahwa selanjutnya antara BANK dan NASABAH telah
menandatangani Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan -
(Line Facility), tertanggal hari Akad ini, Nomor : 2 yang
dibuat dihadapan saya, Notaris (selanjutnya Akad Komitmen
Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) tersebut
berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau
penggantiannya yang mungkin ada cukup disebut "Line
Facility").
BBahwa sebagai satu kesatuan dengan Line Facility tersebut
. diatas, maka NASABAH mengajukan permohonan pencairan
pembiayaan kepada BANK sebagaimana ternyata dalam surat -
Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009

yang diterbitan NASABAH tertanggal 04-06-2007 (delapan
Juni duaribu tujuh) Nomor : 08/VI/SK/2007 dan terkait
dengan hal tersebut maka BANK telah setuju memberikan
fasilitas Pembiayaan Hawalah, Qardh wal Murabahah
kepada NASABAH sebagaimana ternyata dalam Surat
Persetujuan Pencairan Pembiayaan tertanggal 04-06-2007
(empat Juni duaribu tujuh) Nomor : 9/030-3/SP/DP81
yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup yang
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan
fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akad ini; -
-Bahwa selanjutnya terkait persetujuan pencairan
pembiayaan tersebut, BANK dan NASABAH telah
menandatangani Akad Qardh, tertanggal hari Akad ini,
Nomor : 5 yang dibuat dihadapan saya, Notaris
(selanjutnya cukup disebut "Qardh")
-Selanjutnya terkait dengan Line Facility dan pemberian
fasilitas pembiayaan Hawalah, Qardh wal Hurabahah
sebagaimana dimaksud, maka sebagai satu kesatuan dengan
Qardh, BANK dan NASABAH telah sepakat untuk manandatangani —
Akad Pembiayaan Hawalah (Pembiayaan Pengalihan Utang)
sebagaimana yang hendak dinyatkan dalam Akad ini dengan
syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
DEFINISI
-Hawalah : Akad pemindahan utang NASABAH kepada BANK
atas pemindahan utang tersebut, BANK
memperoleh imbalan /atau Fee /atau Ujrah-
yang besarnya ditentukan sesuai ==
kesepakatan antara BANK dan NASABAH
The Astron Himsh & Codumlah wang cohoosi imbalan inco DANK

-Syariah	: Hukum Islam yang bersumber dari al Qu'ran
	dan al Hadist (sunnah) yang mengatur
	segala hal yang mancakup bidang ibadah
	mahdhah dan ibadah muamalah
Utang	: Kewajiban NASABAH kepada perseroan
	terbatas PT. Bank Nusantara Parahyangan,-
	Terbuka, berkedudukan di Bandung
-Pembiayaan	: Pagu atau plafond dana yang disediakan
	BANK
-Surat Pengakuan	: Surat NASABAH mengenai pengakuan NASABAH-
	mempunyai utang kepada BANK yang dibuat -
	dan ditandatangani NASABAH dan diterima -
	serta diakui oleh BANK sehingga karenanya
	berlaku dan bernilai sebagai bukti sah
	tentang adanya kewajiban pembayaran dari-
	NASABAH kepada BANK sebasar yang
	terutang. Surat Pengakuan utang tidak
90 (L	terbatas pada wesel, promes dan/atau
	instrumen lainnya
-Hari kerja BANK	: Hari kerja 8ank Indonesia
	Pasal 2
	PEMBINYANN DAN PENGGUNAAN
1. NASABAH mengika	atkan diri untuk mengalihkan Utang-nya
kepada BAHK bei	rupa utang kepada perseroan terbatas
	tara Parahyangan, Terbuka, berkedudukan di-
Bandung	
2. BANK dengan ha	l ini telah setuju untuk mengambil alih
Utang tersebut	dengan cara melunasinya dengan limit atau-
plafond Pembia	yaan sebesar Rp. 35.860.000.000,
(tiganuluh lim	a milyar delagancatus enampulub iuta

rupiah). Atas pengalihan tersebut BANK akan menggantikan-
kedudukan NASABAH sebagai tertagih dengan segala hal-hal-
yang melekat pada Utang tersebut.
3. Oleh karena itu, NASABAH dengan ini mengaku telah ~
berutang kepada BANK sejumlah uang dengan ketentuan
sebagai berikut :
Limit Pembiayaan sebesar Rp. 35.860.000.000,
(tigapuluh lima milyar delapanratus enampuluh juta
rupiah) sesuai dengan nilai outstanding NASABAH di
perseroan terbatas PI. Bank Nusantara Parahyangan,
Terbuka, tersebut yang juga sesuai dengan nilai
bangunan Mall Indonesia International Trade Center
Fee /atau Ujrah dan/atau Margin kepada BANK terkait
dengan Akad ini dan/atau Qardh dan/atau akad Pembiayaan
Al Murabahah yang telah dan/atau akan dibuat antara
NAŞABAH dan BANK yang menjadi satu kesatuan dengan Akad
ini adalah sebesar Rp. 22.077.474-095,24 (duapuluh dua-
milyar tujuhpuluh tujuh juta empatratus tujuhpuluh
empat ribu sembilanpuluh lima koma dua empat rupiah). —
Sehingga total Pembiayaan yang diangsur oleh NASABAH
kepada BANK adalah sebesar Rp. 57.937.474.095,24
(limapuluh tujuh milyar sembilanratus tigapuluh tujuh
juta empatratus tujuhpuluh empat ribu sembilanpuluh lima
koma dua empati rupiah)
JANGKA WAKTU
-Fasilitas Hawalah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) -
tahun terhitung sejak pencairan Pembiayaan pertama kali
termasuk grace period untuk angsuran pokok pembiayaan selama
1 (catu) tabun dengan ketentuan hahwa setian penerimaan

A SECULIAR S

The state of the s

NASABAH dari hasil penjuatan atau sewa atas Hall Indonesia -
International Trade Center (IITC) di Jalan K.H Wahid Hasyim-
(Kopo), Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kota-Bandung harus disalurkan melalui rekening NASABAH di
BANK yang harus digunakan untuk membayar seluruh kewajiban -
NASABAH kepada BANK, sehingga jangka waktu pembiayaan dapat-
lebih cepat dari 5 (lima) tahun atau dapat dilakukan
percepatan pelunasan.
Pasal 4
SYARAT-SYARAT PENBIAYAAN
-Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-keten tuan
tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang
berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan secara
sekaligus atau bertahap sesuai besarnya Utang atau
outstanding NASABAH di perseroan terbatas PT. Bank Nusantara
Parahyangan, Terbuka tersebut yang jumlahnya berdasarkan
surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari perseroan -
terbatas PT. Bank Nusantara Parahyangan, Terbuka, tersebut -
yang dapat diterima dan telah diverifikasi oleh BANK dengan-
jumlah maksimum pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Akad ini dan apabila ada kekurangan, maka hal
tersebut harus dipenuhi dan/atau dibayar oleh NASABAN
sendiri, kesemuanya setelah NASABAH memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a) NASABAH telah menyerahkan Surat Penegasan Persetujuan -
Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh
pengurus NASABAH dan bermeterai cukup;
b) NASABAH telah membuka rekening di BANK;
c) NASARAH telah menyetar dana pada sekenisa NASARAH di

BANK untuk pencadangan pembayaran segala biaya yang -timbul dari persetujuan pembiayaan, termasuk namun --tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya jasa --notaris, biaya materai, dan premi asuransi terkait --fasilitas pembiayaan yang diterima NASABAH dari BANK;d) NASABAH atau pihak ketiga pemilik jaminan telah -----

- MASABAH atau pihak ketiga pemilik jaminan telah ----menyerahkan kepada BANK berupa seluruh Dokumen -----Jaminan untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada -instansi berwenang dan hasilnya harus positif agar --dapat dijadikan jaminan atas pembiayaan; -------
- e) NASABAH telah menyerahkan surat kuasa kepada BANK ---untuk melakukan pendebetan dana di rekening NASABAH --di BANK untuk pembayaran angsuran pembiayaan tiap ---bulannya, biaya keterlambatan, biaya administrasi, --biaya jasa notaris, premi asuransi, dan biaya lainnya-yang timbul dan menjadi kewajiban NASABAH dalam -----kaitannya dengan fasilitas pembiayaan dari BANK kepada
 NASABAH; ----
- f) NASABAH telah menyediakan dana sinking fund sebesar 1(satu) kali angsuran yang harus sudah ada pada ----rekening NASABAH di BANK sebagai saldo minimum; -----

いぬ 多野の 草

,

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

- h) NASABAH telah menyerahkan kepada BANK berupa semua --
 legalitas NASABAH sebagai badan hukum dan legalitas -usaha serta copy atas bukti identitas pengurus NASABAH

	serta melakukan perpanjangannya apabila sudah jatuh -
	tempo;
i)	NASABAH telah melunasi seturuh biaya yang timbul dan
4	menjadi kewajiban NASABAH sehubungan dengan pembiayaa
	ini;
j)	NASABAH telah menyerahkan kepada BANK berupa Surat
	Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP) disertai denga
	surat pengakuan utang (promes) dan/atau Tanda Terima -
	Uang Nasabah (TTUN), kesemuanya diatas materai
	Rp.6.000,~ (enamribu rupiah);
k)	NASABAH telah menandatangani akad pembiayaan
	yang menjadi satu kesatuan dengan Akad ini dan akta
	pengikatan jaminan secara sempurna;
1)	Untuk permohonan pencairan pembiayaan yang kedua dan -
4	selanjutnya, maka NASABAH harus telah menyerahkan
	kepada BANK berupa bukti penggunasan dana pembiayaan -
	yang telah ditarik sebelumnya;
n)	NASABAH telah menyeralikan kepada BANK berupa
	Feasibility Study dari konsultan independen yang
	menjadi rekanan BANK dan apabila ternyaka hasilnya
	negatif maka pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini -
	dapat dibatalkan;
Se	lain syarat-syarat tersebut diatas, maka selama masa
pemb	iayaan, NASABAH juga harus memenuhi seluruh
kete	ntuan-ketentuan lainnya, yaitu :
a)	Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009 - Hempergunakan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan 🔩
	•

V	Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay,
	Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas
	nama Tuan CENG CENG NAHARA L dan Nyonya MILAN SARI
	NAMARA H tersebut;
d)	Setiap penerimaan NASABAH dari hasil penjualan atau
	penyewaan Mall Indonesia International Trade Center
	(IITC) tersebut harus disalurkan melalui rekening
	NASABAH di BANK dan harus digunakan untuk
	pembayaran seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK;
e)	Mengumumkan pendirian dan anggaran dasarnya dalam
	Berita Negara Republik Indonesia;
f)	Melakukan konversi atas utang NASABAH kepada para
	pemegang sahamnya menjadi tambahan modal disetor oleh-
	para pemegang saham tersebut ke dalam perseroan;
g)	Memperkenankan BANK untuk sewaktu-waktu menugaskan
	konsultan dan atau akuntan publik dan atau pihak-pihak
	lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh-
1	BANK antara lain melakukan pengawasan dan membuat
	laporan penggunaan pembiayaan. Apabila dianggap perlu-
	disebabkan atas suatu pertimbangan resiko yang
	dipikul, BANK juga berhak untuk :
	menjual barang jaminan dan menerima hasilnya guna -
	pelunasan seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK;
	mengoperasikan dan mengambil alih pengelolaan
	NASABAH baik oleh BANK sendiri ataupun pihak lain -
	yang ditunjuk oleh BANK;
h)	Pembayaran angsuran kepada BANK adalah prioritas
	pertama NASABAH sebelum pembayaran kewajiban kepada
	pihak lain;
;)	Mempertahankan status atau legalitas NASARAH sebagai -

1.1.

suatu perseroan terbatas serta perifinan usaha,
termasuk untuk memperbaharuinya jika akan berakhir
masa berlakunya;
ுj) Merawat dan memélihana jaminah dengan debaik-baiknya;-
k) Selalu terbuka dan kooperatif dengan BANK, memberi kan-
ijin dan kemudahan bagi petugas BANK atau pihak yang -
ditunjuk untuk melakukan peninjauan jaminan ataupun
melakukan pemeriksaan terhadap segala hal yang
berkaitan dengan fasi!ilas pembiayaan;
UTANG YANG DIALIHKAN
-NASABAH menjamin dan dengan ini mengikatkan diri bahwa
Utang yang dialihkan adalah Utang yang timbul dan
memenuhi persyaratan dari suatu transaksi yang sah, tidak -
bertentangan dengan peraluran perundangan serta Lidak
tersangkut dalam suatu perkara
ENDORSEMENT ATAS UTANG
-NASABAH mengikatkan diri untuk melaksanakan endorsement
(pengesahan) atas asli setiap dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan pengalihan Utang sebagaiwana dimaksud
dalam Akad ini Pasal 7
CARA PEMBAYARAN
1. NASABAH dengan ini berjanji untuk membayar angsuran atas
Pokok Pembiayaan dan Fee /atau Ujrah dan/atau Hargin
terkait dengan Akad ini dan/atau Qardh dan/atau akad
Pembiayaan Al Murabahah yang telah dan/atau akan dibuat-
antara NASABAH dan BANK yang menjadi satu kesatuan
dengan Akad ini pada saat jatuh tempo per bulannya

STATE STATE OF STATE

1813, 1814, 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Republik Indonesia serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Akad ini,
6. Dalam hal pembayaran kembali /atau pelunasan Utang
bertepatan dengan hari libur, MASABAH berjanji dan
dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran -
pada hari kerja berikutnya
Pasal 8
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan
dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk namun tidak terbatas-
pada biaya jasa notaris, asuransi dan bota! biaya
administrasi dari seluruh lasilitas pembiayaan Line
Facility yang diterima oleh NASABAH dari BANK sebesar 1%
dari Plafond pembiayaan Line Facility, sepanjang hal itu
diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum
ditandatanganinya Akad ini dan NASABAH menyatakan
persetujuannya
-Setiap pembayaran kembali /atau pelunasan utang sehubungan
dengan Akad ini dan/atau akad-akad pembiayaan lainnya yang-
menjadi satu kesatuan dengan Akad ini, dilakukan oleh
NASABAH kepada BANK tampa potongan, pungutan, bea, pajak
dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan
tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri bahwa
terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan
pembayarannya oleh NASAROH melalui BONK

The section of the se

230/Cirangrang, 231/Cirangrang, 232/Cirangrang,
233/Cirangrang, 234/Cirangrang, 1663/Margahayu,
1717/Cirangrang, 1591/Cirangrang, dan Nomor:
01536/Cirangrang;
-Bidang-bidang tanah mana yang akan dibetani dengan Hak
Tanggungan peringkat I (pertama) untuk kepentingan BANK
dengan total milai penjaminan sebesar Rp.120.000.000.000,~
(seratus duapuluh milyar rupiah).
bPemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) atas
semua dan setiap hak, wewenang, tagihan atau piutang
dagang serta klaim yang sekarang telah dan/atau yang
dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh serta dapat
dijalankan oleh NASABAH kepada para pihak ketiga terkait -
dengan penjualan dan penyewaan Gedung Indonesia
International Trade Ceneter tersebut dengan
nilai penjaminan untuk kepentingan BANK sebesar
Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah),
sebagaimana ternyata dari Daftar Tagihan yang diterbitkan-
NASABAH tertanggal 04-06-2007 (empat Juni duaribu tujuh) -
yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup yang
aslinya dilekatkan pada minuta Akad ini, berikut dengan
segala dan setiap perubahan, penambahan dan/atau
penggantiannya yang mungkin ada dikemudian hari;
cJaminan Pribadi (Persona) Guarantee) dari Tuan CENG CENG-
NAHARA L tersebut;
-Bahwa atas seluruh obyek jaminan tersebut dalam pasal ini -
akan dilakukan pengikatan jaminan tersendiri antara BANK
dan NASABAH /atau pihak ketiga pemilik jaminan;
-Bahwa atas seluruh objek jaminan dimaksud dalam pasal ini -
juga akan menjadi jaminan bagi seluruh fasilitas pembiayaan-
Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
THE REPORT OF THE PROPERTY OF

3NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dib <u>awa</u>
pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau dilikuidasi;
4NASABAH atau pihak ketiga telah memohon pailit NASABAH
kepada instansi yang berwenang;
5NASABAH terlibat dalam suatu perkara didepan pengadilan
atau lembaga atau instansi lainnya;
6NASABAH tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagia
atau seluruh syarat atau ketentuan yang tersebut dalam
Akad ini dan/atau Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan
dan/atau Surat Persetujuan Pencairan yang akan disebut
yang dibuat atau mungkin dibuat antara para pihak
yang menjadi satu kesatuan dengan Akad ini dan/atau
melanggar ketentuan dalam :
Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line
Facility), Nomor : 2;
Akad Qardh, Nomor : 5;
keduanya tertanggal hari Akad ini;
Akad Pembiayaan Al Murabahah yang akan dibuat oleh para
pihak setelah Akad ini;
-kesemuanya berikut dengan segala dan setiap perubahan, -
penambahan dan/atau penggantian yang mungkin dibuat
dikemudian hari.
7Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat /atau -
tidak berhak menjadi NASABAH;
8Apabila karena sesuatu sebab Akad ini dan/atau akad
turunannya dan/atau sebagian atau seluruh Akta
Jaminan ternyata dinyatakan batal berdasarkan Putusan
Pengadilan atau Badan Arbitrase;
9Apabila pihak yang mewakili NASABAN dalam Akad ini
Tinjauan yuridis, Kristianto Soedjatmiko, PPs-UI, 2009

menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan
!
Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti
(in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang
dilakukannya yang diancam dengan hukuman penjara atau ~
kurungan 1 (satu) tahun atau lebih;
10NASABAH tercantum dalam daftar kredit macet Bank
Indonesia;
Pasal 11
AKIBAT CEDERA JANJI
1Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran
seketika dan sekaligus dan/atau karena terjadi suatu hal-
atau peristiwa tersebut dalam Pasal 10 Akad ini, maka
BANK berhak menarik seluruh pembiayaan yang telah
diberikan kepada NASABAH dan NASABAH wajib melunasi
secara sekaligus dan seketika atas utang pokok pembiayaan
berikut Fee atau Ujrah dan/atau kewajiban finansial
lainnya kepada BANK, kesemuanya sesuai dengan catatan
pembukuan BANK;
-Apabila dalam jangka waktu tertentu atas suatu
pertimbangan resiko BANK terkait dengan keadaan diatas,
maka BANK berhak menjual barang jaminan dan uang hasil
penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk
membayar /atau melunasi utang atau sisa utang NASABAH
kepada BANK
2Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK
melalui pelelangan dimuka umum, maka NASABAH dan
! BANK berjanji dari dengan ini mengikatkan diri untuk
menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya
biaya sebagai harga jual barang jaminan
 Apabila penjualah barang jaminan dilakukan dibawah

CONTRACTOR CONTRACTOR

c. NASABAH menjamin bahwa pada saat penandatangan Akad iri,

para pemegang saham, Direksi serta Komisaris perseroan -
NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya -
terhadap Akad ini, dan demikian pula NASABAH menjamin
dan karenanya membebaskan BANK dari segala tuntutan atau
gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap
NASABAH.
d. NASABAH tidak sedang terlibat sengketa atau perkara yang
sedang dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus
diselesaikan dan dapat menimbulkan akibat kurang baik
terhadap keadaan keuangan NASABAH
e. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri apabila
diminta oleh BANK untuk dari waktu ke waktu menyerahkan-
kepada BANK jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh
BANK selama kewajiban membayar utang atau sisa utang
kepada BANK belum lunas
f. NASABAH berjanji sekarang dan dikemudian hari untuk
menanggung segala sebab dan biaya apabila terjadi cost -
over run atas fasilitas pembiayaan ini.
g. NASABAH berjanji untuk menanggung segala biaya yang
timbul dari seluruh transaksi yang timbul berdasarkan
akad pembiayaan ini
h. NASABAH menjamin bahwa semua dan setiap informasi,
keterangan, laporan, data dan/atau dokumen yang
diserahkan NASABAH kepada BANK adalah yang
sebenarnya;
Pasal 13
PEHBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa
selama masa berjalannya Akad ini, berikut dengan segala dan-
setiap akad turunannya, kecuali setelah mendapatkan

persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan malakukar
sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai
berikut ("Negative Convenant") :
1Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham atau mekanisme lain-
yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan agenda dan keputumannya antara lain
adalah untuk mengubah status, anggaran dasar, susunan
modal dan pengurus dan/atau untuk membubarkan NASABAH;
2Hembagikan deviden kepada para pemegang saham MASABAH;
3Melakukan pembayaran utang jangka panjang kepada para
pemegang saham NASABAH;
4Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjamari, -
penyewaan atau garansi kepada pihak lain;
SMeminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau
lembaga pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama yang
telah dibiayai BANK;
6Helakukan merger /atau penggabungan dengan perusahaan
lain atau mengakuisisi /atau pengambilalihan perusahaan -
lain /atau memohon pailit kepada instnsi yang
berwenang;
7Melakukan penjualan dan/atau mentransfer dan/atau
menjaminkan dan/atau membebani dengan kepajiban atas
sebagian atau seluruh kekayaan (asset) NASABAH yang telah
ada atau yang akan ada dikemudian hari atau asset
pihak ketiga yang telah dijaminkan kepada BANK;
Pasal 14
ASURANSI
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
menutup asuransi berdasarkan ketentuan Syari'ah atas
beban NASABAH terhadap seluruh jaminan bagi pembiayaan

berdasar Akad ini dan/atau akad lainnya yang menjadi
turunan dan/atau satu kesatuan dengan Akad ini, kesemuanya -
pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan
klasuła all risk dan bersifat roll over dan dengan menunjuk-
dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima
pembayaran klaim suransi tersebut (banker's clause BANK)
Pasal 15
PENGAWASAN
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
memberikan izin kepada BANK atau pihak /atau petugas yang
ditunjuknya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Helaksanakan pengawasan /atau pemeriksaan terhadap barang
maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada -
setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada
wakil BANK tersebut diberi hak untuk membuat fotocopy
dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan;
2. Menugaskan konsultan dan/atau akuntan publik dan/atau
pihak-pihak lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap
perlu oleh BANK, antara lain melakukan pengawasan dan
membuat laporan penggunaan pembiayaan;
3. Apabila dianggap perlu disebabkan suatu pertimbangan
resiko yang dipikul, BANK berhak untuk melakukan tindakan
lain yang dianggap perlu dengan pemberitahuan terlebih
dahulu kepada NASABAH;
-Untuk hal-hal tersebut diatas, maka NASABAH dengan ini
memberikan kuasa dan wewenang khusus kepada BANK untuk
melakukan negosiasi /atau perundingan dengan pihak-pihak
yang dianggap perlu, termasuk menetapkan biayanya yang
menjadi beban NASABAH.
1 0 1 44

Kanan
-Dengan ditandatanganinya Akad ini oleh para pihak sejak
saat ini dan untuk waktu-waktu selanjutnya bilamana saja
diperlukan, Akad ini berlaku sebagai pemberian kuasa khusus
dari NASABAH kepada BAMK yang Lidak dapat ditarih kembali -
dan/atau berakhir karena sebah-sebab yang ditentukan dalam
pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, -
Republik Indonesia, untuk melakukan pegala tindakan hukum -
apapun tanpa ada yang dikecualikan, guna menjalankan hak-ha
yang terbit karena fasilitas pembiayaan ini dan pemberian -
jaminan
Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
-Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau
menafsirkan bagian-bagian dari isi Akad ini atau terjadi
perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka MASABAH dan
BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dar
mufakat
-Apabila usaha menyelesaikan perbadaan pendapat atau
perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak
menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah
pihak, maka dengan ini MASABAH dan BANK sepakat untuk
menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN
ARBITRASE SYARIAH MASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan
putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang
ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut yang bersifat-
final dan mengikat
Pasal 18
LAIN-LAIN
1Selama syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 3

dan/atau ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dan atau... akad /atau perjanjian lainnya yang menjadi satu-kesatuandengan Akad ini (berikut dengan segala perubahan, -----penambahan dan/atau penggantianya yang mungkin dibuat --dikemudian hari) belum dilaksanakan, terjadi suatu ----perubahan kebijakan pembiayaan di BANK yang disebabkan -adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan -peraturan pembiayaan internal BANK yang tidak terbatas -pada pengaturan pendanaan atau likuiditas sehingga ----menyebabkan pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana -dimaksud dalam Akad ini harus ditinjau ulang, maka BANK berhak menunda atau membatalkan fasilitas pembiayaan ---dan NASABAH bersedia dengan ini membebaskan BANK dari --tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan tersebut. ----2. -Perubahan Akad ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH. ------3. -Akad ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :---Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tertanggal ----31-05-2007 (tigapuluh satu Mei duaribu tojuh) Nomor : -9/021-3/0PB1 ; -------Surat Persetujuan Pencairan tertanggal 04-06-2007 -----(empat Juni duaribu tujuh) Nomor : 9/030-3/SP/DPB4; ----yang kedua aslinya diperlihatkan kepada saya, Notarisdan fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta Akad --Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line -----Facility), tertanggal hari Akad ini, Nomor : 2; -------- Akad Qardh, tertanggal hari Akad ini, Nomor : 5; ------yang keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -------Akad Pembiayaan Al Murabahah yang akan dibuat oleh para

でのないのでは、 はないのでは、 ないのでは、 ないのでは

pihak setelah Akad isi; menungan menung
-Kesemuanya berikut dengan segala dan setiap perubahan, -
penambahan dan/atau penggantiannya yang mungkin dibuat
dikemudian hari;
4Kelalaian atau keterlambatan GANK dalam menggunukan hak-
kekuasaannya sesuai dengan isi Akad ini tidak berarti
sebagai pelepasan kak
5Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK
dan atau akan ditetapkan kemudian oleh BANK;
KOMUNIKASI
-Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan
Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah,
apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan
secara pribadi dengan tanda terima ke alamut dibawah ini : -
NASABAH
Nama : PT. HILAN JAYA PRATAMA;
Alamat : Jalan Pungkur Nomor 26A, Kelurahan Pungkur,
Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;
Nama : PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Alamit : Gedung Bank Syariah Mandiri
Jalan M.H. Ihamrin Nomor 5, Jakarta - 10340
Jalan III Maisi III Homoi 3, Jakai ta - 10340
-Apabila ada nal-hal yang belum diatur atau belum cukup
diatur dalam Akad Ini, maka NASABAH dan BANK akan
mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat melalui-
surat menyurat atau dalam suatu Addendum tersendiri yang
merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari

vi.

Akad ini.
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas masing-masing sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan menyatakan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
pihak juga menyatakan telah mengerti serta memahami isi
Akad ini.
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
sebagaimana tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri-
oleh :
1Tuan Karyawan BANK, lahir di Jakarta pada-
tanggal 14-4-1978 (empatbelas April seribu sembilanratus -
tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta, Tanjung Has Raya Blok C-2/5, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat,
Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk : 09.5307.140478.7012 yang telah
dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya;
2Tuan Over , Sarjana Hukum, Notaris, lahir di
Magiun, pada tanggal duapuluh lima Mei seribu
sembilanratus enampuluh dua (25-5-1962), bertempat tinggal
di Jakarta, Lubang Buaya, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-
002, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta -
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
09.5409.250562.0566, Warga Negara Indonesia;
3Nyonya Hamman Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Karyawan Kantor Notaris lahir di Pa <u>ngka</u> lan -
Brandan pada tanggal empat belas Juli seribu sembilanratus
enampuluh delapan (14-7-1968), Warga Negara Indonesia,



SUNDAME STREET

OCO APPONENTATION OF THE PARTY